



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 22 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ciliwung Bawah No. 15 RT 001 RW 001
Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Halaman 1 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hardianto, S.H, dan Hotman T. Sihombing, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong beralamat di Jln. A.Yani No.31 Kel. Kampung Jawa, Kec. Curup Tengah- Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Nomor Register 186/SK/IV/2024 /PN Bgl;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1-KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Membebaskan Terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar pidana denda atas nama Terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp204.965.883,67,- (dua ratus empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| 1 | | Foto copy Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 2 | | Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Juli 2020 tentang penyesuai anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 3 | | Foto copy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 4 | | Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 27 November 2020 |

Halaman 3 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|---|
| | tentang Kuasa Direktur; |
| 5 | Foto copy Rekening Koran CV. Cahaya Riski tahun 2020; |
| 6 | 1 (satu) bundel foto copy Laporan penyelesaian pekerjaan (progress 100%) kegiatan Pembangunan pengembangan infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 7 | 1 (satu) bundel foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup; |
| 8 | Foto copy Berita Acara penunjukan Dikrektor CV. Cahaya Riski tanggal 29 Juli 2020; |
| 9 | Foto copy pemberitahuan perubahan direksi CV. Cahaya Riski Nomor:002/CV.CR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020; |
| 10 | Foto copy addendum Nomor:023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020 terhadap surat perjanjian Nomor 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara pejabat pembuat komitmen RSUD Curup tahun 2020 dengan Direktur CV. Cahaya Riski tentang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 11 | Foto copy surat keterangan perihal pencabutan Berita Acara penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 15 September 2020; |
| 12 | Foto copy surat keterangan Nomor:96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020; |
| 13 | Foto copy surat keterangan Nomor:104/Not/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020; |
| 14 | 1 (satu) bundel foto copy Justifikasi Teknis ADD. II kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 15 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: |



| | |
|----|--|
| | 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020; |
| 16 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020; |
| 17 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020; |
| 18 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); |
| 19 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin IV 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020; |
| 20 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020; |
| 21 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV. Citra Creative Consultant ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/ccc/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 007/1.02.02.1/SPP-BL/LS/JS tanggal 11 Maret 2020; |

Halaman 5 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|--|
| 22 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari PT Nusa Mandiri Persada ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 64/1.02.02.1/SPM-LS/BL/PFRS/2020 tanggal 24 November 2020; |
| 23 | Foto copy laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara pengeluaran SPJ belanja fungsional periode bulan September tahun 2020; |
| 24 | Foto copy register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulan April tahun 2020; |
| 25 | 1 (satu) bundel foto copy rincian penggunaan dana pekerja termin ke-II sebesar Rp. 655.171.410,- yang diterima CV. Cahaya Riski; |
| 26 | Foto copy reking koran Mukhtar Ahmad periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020; |
| 27 | Asli Surat Data Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register : 051/RSUD/BL-DAK/LS/PEMBANGUNAN 2020; |
| 28 | 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran pekerjaan pengawasan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jalur 2 tahun anggaran 2020; |
| 29 | Asli laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium periode 02 September 2020 s/d 05 Desember 2020; |
| 30 | Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.1/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020; |
| 31 | Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.2/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020; |
| 32 | Asli foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) minggu ke-1 periode 15 April 2020 s/d 21 April 2020; |
| 33 | Asli Berita Acara Serah Terima Berkas Tender RSUD TA 2020 Tanggal 10 Bulan Maret 2020; |
| 34 | Asli Surat Permohonan Lelang Nomor 010/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 04 Maret 2020; |
| 35 | Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja |

Halaman 6 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|---|
| | Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2020 No DPA SKPD : 1.02.02.26.01.5.2; |
| 36 | 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan; |
| 37 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong Bulan Maret 2020; |
| 38 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan Bulan Maret 2020 |
| 39 | Asli Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 40 | Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 41 | Asli Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 42 | Photokopi Analisa Harga Satuan Kerja (AHSP) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 43 | 1 (Satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 44 | 1 (Satu) Bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 45 | Photokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 46 | Asli Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 001/PFRS/RSUD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|--|
| | Komitmen Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jalan jalur Dua Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 47 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK); |
| 48 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); |
| 49 | Photokopi Daftar Log Akses LPSE; |
| 50 | Foto copy Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 65 tahun 2018 tentang Revisi Suatu Keputusan Direktur Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengangkatan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Curup tahun 2018; |
| 51 | 1 (satu) bundel dokumen user auditor LPSE Kabupaten Rejang Lebong; |
| 52 | 1 (satu) bundel rekapan log akses untuk user penyedia pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun anggaran 2020; |
| 53 | 1 (satu) bundel laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LHP-0118/PW06/3/2021 tanggal 22 Juni 2021 dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup; |
| 54 | 1 (satu) bundel data transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Cahaya Riski; |
| 55 | 1 (satu) bundel kronologi dugaan gratifikasi proyek Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup; |
| 56 | 1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran pembayaran upah tukang dan pengeluaran lainnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020; |
| 57 | 1 (satu) buah nota pembelian semen merah putih 40 kg di TB. Bina Usaha; |
| 58 | 1 (satu) buah nota pembelian paku beton PT AP 4" di TB. Bina Usaha; |
| 59 | 1 (satu) bundel foto copy penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000; |
| 60 | 1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020; |
| 61 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 09 Juni 2020; |
| 62 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Juli 2020; |
| 63 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 29 Juli 2020; |
| 64 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina |

Halaman 8 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|---|
| | Usaha tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.395.000,- |
| 65 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 17-07-2020 sebesar Rp. 12.025.000,- |
| 66 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 715.000,- |
| 67 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 68 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 2.970.000,- |
| 69 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 21-09-2020 sebesar Rp. 952.000,- |
| 70 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 1.530.000,- |
| 71 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 540.000,- |
| 72 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 5.074.000,- |
| 73 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 480.000,- |
| 74 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 4.800.000,- |
| 75 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.908.000,- |
| 76 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 1.470.000,- |
| 77 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 60.000,- |
| 78 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 74.500,- |
| 79 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 286.000,- |
| 80 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 30.000,- |
| 81 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 394.000,- |
| 82 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 9.115.000,- |
| 83 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 24-04-2020 sebesar Rp. 540.000,- |
| 84 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 25.000,- |
| 85 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 27-08-2020 sebesar Rp. 2.425.000,- |
| 86 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina |

Halaman 9 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|-----|--|
| | Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.475.000,- |
| 87 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.475.000,- |
| 88 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 18-09-2020 sebesar Rp. 1.485.000,- |
| 89 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 16-11-2020 sebesar Rp. 27.000,- |
| 90 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 16-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 91 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 23-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 92 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman tukang atap tanggal 04-06-2020 sebesar Rp. 500.000,- |
| 93 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 06-06-2020 sebesar Rp. 2.500.000,- |
| 94 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 09-06-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 95 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 13-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 96 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 20-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 97 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 27-06-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 98 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 99 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 11-07-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 100 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 18-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 101 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 25-07-2020 sebesar Rp. 2.500.000,- |
| 102 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 30-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 103 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 104 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,- |
| 105 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 15-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,- |
| 106 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 22-08-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 107 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang atap tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 108 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 26- |



| | |
|-----|--|
| | 08-2020 sebesar Rp. 2.000.000,- |
| 109 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 110 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 05-09-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 111 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 19-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,- |
| 112 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 26.000.000,- |
| 113 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal 23-04-2020 sebesar Rp. 4.661.000,- |
| 114 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Sendi Motor tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 300.000,- |
| 115 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Aneka Jaya tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 85.000,- |
| 116 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 117 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 700.000,- |
| 118 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 16-07-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 119 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Mandiri tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 1.530.000,- |
| 120 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 700.000,- |
| 121 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 122 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 18-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 123 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 124 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 125 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 126 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal sebesar Rp. 1.050.000,- |
| 127 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko & bengkel Joyo Teknik tanggal sebesar Rp. 76.000,- |
| 128 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Oktavira Trisandi tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. |



| | |
|--|--|
| | 1.400.000,- |
| 129 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Wan Bata tanggal 14-11-2020 sebesar Rp. 2.700.000,- |
| 130 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 2 Dum Pasir Hitam tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 131 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 ribu Bata tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.600.000,- |
| 132 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 12 ribu Bata tanggal 10-07-2020 sebesar Rp. 4.320.000,- |
| 133 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 3 Kd Seng Tin dan Siring serta Paku Seng 1 Kg tanggal 26-04-2020 sebesar Rp. 1.720.000,- |
| 134 | 1 (satu) lembar asli nota 1 Bh Gret Halco tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 130.000,- |
| 135 | 1 (satu) Printout foto surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani Farul Razi, ST, M.Si |
| 136 | 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Suci Rahmananda ke Fahrul Razi; |
| 137 | 1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanaan penggunaan dana termin II sebesar Rp. 655.171.410; |
| 138 | 1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanaan penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000; |
| 139 | 1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020; |
| 140 | Print out screenshot percakapan WhatsApp tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kontak Panji new dengan nomor +62 821-8126-1542; |
| 141 | Uang tunai sebesar Rp. 4.527.272,73 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah tujuh puluh tiga sen); |
| 142 | Uang tunai sebesar Rp. 11.438.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); |
| Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUCI RAHMANANDA Binti Mgs. M NASIR; | |

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dalam Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana baik

Halaman 12 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair maupun Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pada Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian dari Segala Tuntutan Jakwa Penuntut Umum atau Melepaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala;
5. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara;

Atau Jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon diberikan putusan yang seadil-adil dan seringan-ringannya bagi diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan terdakwa Ivan Didi Septiadi bin Herman Gustian yang disampaikan terdakwa sendiri ataupun melalui Penasihat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Rejang Lebong;
2. Menerima semua tuntutan (requisitor) kami Penuntut Umum yang termuat di dalam surat tuntutan dan telah kami bacakan serta serahkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mana Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG. : PERKARA PDS-02/Crp/Ft.1/01/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN** selaku Direktur CV. Cahaya Riski periode Agustus 2020 bersama-sama dengan saksi **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Laboratorium Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020, saksi **SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR** selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada dan saksi **FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL**

Halaman 13 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIN (Alm) selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, pada waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Pemerintah Kab. Rejang Lebong di Jalan Jalur Dua Kel. Durian Depun atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum**, yaitu **Pertama**, terdakwa selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga; **Kedua**, terdakwa selaku Penyedia menyerahkan pelaksanaan keseluruhan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 dikendalikan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm), padahal terdakwa mengetahui jika saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) bukanlah pegawai ataupun tenaga ahli dari CV. Cahaya Riski dan terdakwa juga mengetahui jika saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) adalah konsultan pengawas; **Ketiga**, terdakwa selaku Penyedia, dalam hal pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Berita Acara Kemajuan Fisik/progress sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya kepada saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) termasuk menentukan persentase pencairan. Tindakan terdakwa bersama-sama saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Halaman 14 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK dan CV. Cahaya Riski untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 Jo Addendum Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Kab. Rejang Lebong tahun 2020 telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Rumah Sakit Daerah (RSUD) Curup Kab. Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.02.02.26.01.5.2 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.3.49.06 untuk Pembangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp. 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi Perencanaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Gedung laboratorium RSUD telah ditunjuk antara lain:

1. Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong yaitu Direktur RSUD/Kepala Bidang Keuangan (jika Direktur Non PNS) dalam hal ini

Halaman 15 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862 XII Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, kemudian saksi Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm) dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.459.IX tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 September 2020, sehingga Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong digantikan oleh saksi **Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm)** periode 02 Oktober 2020 s/d 02 Desember 2020 dan digantikan kembali oleh **saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Perintah Bupati Rejang Lebong Nomor 820/SPT/360/Bid.1/BKPSDM/2020 tanggal 03 Desember 2020;

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi **Rekha Defi Wijayanti, Amd. Kep Binti Samudin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;

4. Pokja Pemilihan yaitu saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) (kasubag pembinaan & advokasi), saksi Ferry Faizal L Als Ferry Bin Lukman Basri (Alm) (pelaksana), saksi Sidik Purnomo Als Sidik Bin Tugiman (Alm) (pelaksana), saksi Lail Ansori Bin F. Awali (Alm) (pelaksana), saksi Aqmul Fajri Bin Denawan Kosim (pelaksana) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Maret 2020;

Halaman 16 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Mhd. Fani Soeliantara Bin Abdul Rahman (Alm) (Ketua), saksi Anita Juniarti Als Nita Binti M. Jafri Toyib (Sekretaris), saksi Roni Bahar Bin Jarmen Harahap (Alm) (Anggota), Sdr. Rudi Hartono, S.Sos (Anggota), saksi Agus Setiawan Bin Kalil Ahmad (Anggota) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor 008/RSUD-SK/2020 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Fisik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal Juli 2020;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan fisik serta Jasa Konsultan (Perencanaan dan Pengawasan) Gedung Laboratorium RSUD Curup tersebut, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK telah menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Untuk Pengadaan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) **yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Riski dengan direktornya Sdr. Rahmat (Alm)** dan ditindaklanjuti oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS) Nomor: 010/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 kepada CV. Cahaya Riski serta Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 dan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 012/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 paket pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) antara saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan Sdr. Rahmat (Alm) selaku Direktur CV. Cahaya Riski, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2020 s/d 11 September 2020;

2. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) selaku Pejabat

Halaman 17 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pengadaan **yang dimenangkan oleh CV. Citra Creative Consultant dengan direktur saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir** dan ditindaklanjuti oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 008/PFRS/RSUD2020 tanggal 08 Februari 2020 kepada CV. Citra Creative Consultant, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 59.180.000,- (lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari;

3. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) selaku Pejabat Pengadaan yang dimenangkan oleh PT. Nusa Mandiri Persada dengan direktur saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir dan ditindaklanjuti oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 015/PFRS/RSUD2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT. Nusa Mandiri Persada, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari;

- Bahwa dalam kaitannya dengan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Balqis) dengan kesepakatan jika ada pencairan maka saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir mendapatkan bagian dari pencairan tersebut. Adapun kemudian, setelah CV. Citra Creative Consultant ditunjuk sebagai konsultan perencana, maka segala kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) termasuk pembuatan Harga Perkiraan (HPP), gambar, spesifikasi teknis, yang mana seharusnya pekerjaan tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), selain menggunakan tenaga ahli, juga menggunakan tenaga teknis dan tenaga penunjang, namun yang terjadi hanya dikerjakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dibantu saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto. Selanjutnya diajukan pencairan dana Konsultan Perencana kepada saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad

Halaman 18 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



selaku PPK dimana saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melakukan pengecekan dan pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana dilapangan. Setelah dana masuk di rekening CV. Citra Creative Consultant, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) meminta bantuan saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) untuk mengambil uang konsultan perencana tersebut, lalu saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) pergi menemui Sdr. Nasir (orang tua saksi Balqis Mayangsari) dan menerima check untuk kemudian dicairkan senilai Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm);

- Bahwa terkait Jasa Konsultan Pengawas, pengadaannya juga dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci). Adapun saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dalam dokumen penawaran PT. Nusa Mandiri Persada ialah selaku Team Leader, namun yang terjadi dilapangan, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) meminta saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto yang bertindak seolah-olah sebagai konsultan pengawas dan membuat serta menandatangani laporan mingguan, bulanan, time schedule. Bahkan saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto juga diminta untuk membuat laporan harian, mingguan, bulanan, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Sehingga saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) berperan dalam kegiatan perencanaan konsultan perencana, kegiatan pengawasan konsultan pengawas dan kegiatan Pembangunan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Adapun lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi ; mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. Namun yang terjadi dilapangan, konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak

Halaman 19 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



mencapai 100%, terdapat kekurangan volume, fiktif, kemahalan harga atas pekerjaan terpasang dan atas hal tersebut, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) sebesar Rp. 81.000.000,- (sudah dipotong bagian saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir sebesar Rp. 4.920.000,-).

- Bahwa terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan;
- e. Ketepatan tempat penyerahan;

- Bahwa terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup, terdapat sebanyak 2 (dua) kali pergantian Direktur CV. Cahaya Riski sebagai berikut:

- Pergantian dari Direktur Sdr. Rahmat (Alm) kepada Direktur terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020 dan sudah dilakukan Addendum kontrak dengan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski dengan Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020;

- Pergantian dari Direktur terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian kepada Direktur saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm), disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 14 tanggal 15 September 2020, selanjutnya Direktur saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) memberi Kuasa Direktur kepada saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) dan disahkan dengan Akta Notaris Sicilia Hendra, SH.,M.Kn Nomor: 01 tanggal 27 November 2020, namun tidak dilakukan Addendum kontrak dengan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup senilai Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) telah diajukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama (CCO I) diajukan sekitar bulan Mei 2020 dan yang terakhir (CCO II) diajukan CV. Cahaya Riski pada tanggal 13 Juni 2020, **namun seluruh CCO tersebut tanpa pernah dilakukan addendum kontrak oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan Sdr.**

Halaman 21 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Rahmat (Alm), dimana saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pekerjaan yang sudah dilakukan CCO oleh Penyedia CV. Cahaya Riski berjalan berdasarkan RAB terakhir dengan item pekerjaan:

I. Pekerjaan Persiapan senilai Rp. 202.520.236,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--|-----------|-------------------|------------------|
| Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan | 1,00 Unit | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set | 6,00 Bln | 15.000.000 | 90.000.000 |
| a. Main Frame | | | |
| b. Base Plate | | | |
| c. Head Jack | | | |
| d. Join Fin | | | |
| e. Cross Brace | | | |
| Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M | 300,00 M2 | 168.000 | 50.400.000 |
| Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank | 152,00 M' | 91.580,50 | 13.920.236 |
| Peralatan dan Pembersihan lapangan | 1,00 Unit | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Kelengkapan K3 | | | |
| a. Sepatu Safety | 20,00 Set | 120.000 | 2.400.000 |
| b. Helm Safety | 20,00 Set | 90.000 | 1.800.000 |
| c. Kotak P3K + Lengkap | 1,00 Unit | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Listrik Kerja dan Air Kerja | 6,00 Unit | 750.000 | 4.500.000 |

II. Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi senilai Rp. 327.853.466,88,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|-----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN TANAH | | | |
| Pek. Galian Pondasi PS. 1 | 33,60 M3 | 86.762,50 | 2.915.220 |
| Pek. Galian Pondasi Batu Kali | 133,33 M3 | 86.762,50 | 11.568.044,13 |
| Pek. Urugan Tanah Kembali | 55,64 M3 | 63.525 | 3.534.531 |
| Pek. Timbunan Tanah Biasa | 521,66 M3 | 153.505 | 80.077.418,30 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus | 13,36 M3 | 232.705 | 3.108.938,80 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar | 7,06 M3 | 232.705 | 1.642.897,30 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai | 33,89 M3 | 232.705 | 7.886.372,45 |
| PEKERJAAN PASANGAN PONDASI | | | |
| Pek. Pasangan Batu Anstamping | 43,56 M3 | 689.865 | 30.050.519,40 |



| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah | 153,66 M3 | 1.217.425 | 187.069.525,50 |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|

III. Pekerjaan Struktur senilai Rp. 631.752.127,01,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|--------------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Lantai Kerja PS. 1 | 3,28 M3 | 972.235 | 3.188.930,80 |
| Pek. Rabat Beton Selasar | 14,12 M3 | 1.071.730 | 15.132.827,60 |
| Pek. Rabat Beton T=10 cm | 62,51 M3 | 1.071.730 | 66.993.842,30 |
| Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton | 3,20 M3 | 1.071.730 | 3.429.536 |
| Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,66 M3 | 1.400.399 | 924.263,34 |
| b. Besi | 65,10 Kg | 25.584,35 | 1.665.592,35 |
| c. Bekisting | 1,50 M2 | 246.455 | 369.682,50 |
| Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,24 M3 | 1.400.399 | 7.338.090,76 |
| b. Besi | 377,56 Kg | 25.584,35 | 9.659.627,51 |
| c. Bekisting | 26,20 M2 | 246.455 | 6.457.121 |
| Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,70 M3 | 1.400.399 | 7.982.274,30 |
| b. Besi | 448,27 Kg | 25.584,35 | 11.468.722,16 |
| c. Bekisting | 76,00 M2 | 353.595 | 26.873.220 |
| Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 10,89 M3 | 1.400.399 | 15.250.345,11 |
| b. Besi | 1.389,617 Kg | 25.584,35 | 35.552.447,69 |
| c. Bekisting | 145,20 M2 | 262.955 | 38.181.066 |
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 14,59 M3 | 1.400.399 | 20.431.821,41 |
| b. Besi | 1.083,956 Kg | 25.584,35 | 27.732.309,69 |
| c. Bekisting | 194,53 M2 | 246.455 | 47.943.630,52 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 4,20 M3 | 1.354.001 | 5.686.804,20 |
| b. Besi | 879,268 Kg | 25.584,35 | 22.495.500,26 |
| c. Bekisting | 105,00 M2 | 246.455 | 25.877.775 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,16 M3 | 1.354.001 | 216.640,16 |



| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| b. Besi | 23,028 Kg | 25.584,35 | 589.156,41 |
| c. Bekisting | 2,75 M2 | 246.455 | 677.751,25 |
| Pek. Plat Meja Beton T=8 cm | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 2,838 M3 | 1.400.399 | 3.974.892,52 |
| b. Besi | 437,468 Kg | 25.584,35 | 11.192.344,66 |
| c. Bekisting | 35,48 M2 | 460.295 | 16.331.266,60 |
| Pek. Balok Latei 12/20 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 7,97 M3 | 1.354.001 | 10.791.387,97 |
| b. Besi | 824,91 Kg | 25.584,35 | 21.104.786,16 |
| c. Bekisting | 132,833 M2 | 412.995 | 54.859.364,84 |
| Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,695 M3 | 1.400.399 | 973.277,31 |
| b. Besi | 80,198 Kg | 25.584,35 | 2.051.818,93 |
| c. Bekisting | 9,267 M2 | 412.995 | 3.827.087 |
| Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 8,80 M3 | 1.400.399 | 12.323.511,20 |
| b. Besi | 1.236,329 Kg | 25.584,35 | 31.630.673,85 |
| c. Bekisting | 146,667 M2 | 412.995 | 60.572.737,67 |

IV. Pekerjaan Arsitektur senilai Rp. 1.449.506.638,77,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pasangan Dinding Batu Bata | 1.092,08 M2 | 147.251,50 | 160.810.418,12 |
| Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4 | 1.717,91 M2 | 78.652,20 | 135.117.400,90 |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,91 M2 | 46.585 | 80.028.837,35 |
| Pek. Acian Lantai dan Meja Beton | 441,45 M2 | 46.585 | 20.564.948,25 |
| Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior) | 1,00 Unit | 7.000.000 | 7.000.000 |
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | |
| Pek. Pintu Frameless Type PA | 1,00 Unit | 30.455.285,88 | 30.455.285,88 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PB | 2,00 Unit | 7.465.959,26 | 14.931.918,52 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PC | 10,00 Unit | 4.537.151,77 | 45.371.517,73 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PD | 14,00 Unit | 2.734.969,47 | 38.289.572,55 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PF | 5,00 Unit | 1.649.996,81 | 8.249.984,05 |
| Pek. Jendela Aluminium | 2,00 Unit | 2.593.668,36 | 5.187.336,73 |



| | | | |
|-----------------------------|------------|--------------|----------------|
| Type JA | | | |
| Pek. Jendela Aluminium | 2,00 Unit | 3.387.116,78 | 6.774.233,55 |
| Type JB | | | |
| Pek. Jendela Aluminium | 4,00 Unit | 6.259.772,55 | 25.039.090,21 |
| Type JC | | | |
| Pek. Jendela Aluminium | 2,00 Unit | 7.389.174,14 | 14.778.348,29 |
| Type JL | | | |
| Pek. Ventilasi Aluminium | 6,00 Unit | 539.907,26 | 3.239.443,55 |
| Type VA | | | |
| Pek. Ventilasi Aluminium | 30,00 Unit | 1.649.385,40 | 49.481.561,91 |
| Type VB | | | |
| Pek. Ventilasi Aluminium | 9,00 Unit | 3.365.890,25 | 30.293.012,38 |
| Type VC | | | |
| PEKERJAAN PASANGAN | | | |
| HOMOGENEOUS TILE | | | |
| Pasangan Homogeneous | 615,82 M2 | 391.083 | 240.836.733,06 |
| Tile 60/60 (Polished) | | | |
| Pasangan Homogeneous | 46,743 M2 | 379.716,34 | 17.749.080,74 |
| Tile 60/60 Lantai | | | |
| (Unpolished) | | | |
| Pasangan Plint | 391,74 M' | 56.993,20 | 22.326.516,17 |
| Homogeneous Tile 10/60 | | | |
| Pasangan Homogeneous | 444,438 M2 | 428.698,60 | 190.529.948,39 |
| Tile 60/60 Dinding | | | |
| (Polished) | | | |
| Pasangan Homogeneous | 12,10 M2 | 428.698,60 | 5.187.253,06 |
| Tile 60/60 Dinding Toilet | | | |
| Labor Kimia | | | |
| Pasangan Homogeneous | 33,804 M2 | 428.698,60 | 14.491.727,47 |
| Tile 60/60 Dinding Toilet | | | |
| Petugas (Polished) | | | |
| Pasangan Homogeneous | 28,62 M2 | 428.698,60 | 12.269.353,93 |
| Tile 60/60 Dinding Km/Wc | | | |
| Sampling (Polished) | | | |
| Pasangan Homogeneous | 20,52 M2 | 428.698,60 | 8.796.895,27 |
| Tile 60/60 Dinding R. EW1 | | | |
| (Polished) | | | |
| Pasangan Homogeneous | 15,355 M2 | 428.698,60 | 6.582.667 |
| Tile 60/60 Dinding Exterior | | | |
| (Polished) | | | |
| Pasangan Homogeneous | 11,52 M2 | 428.698,60 | 4.938.607,87 |
| Tile 60/60 Kolom Teras | | | |
| (Polished) | | | |
| Pasangan Homogeneous | 3,284 M2 | 379.716,34 | 1.247.140,34 |
| Tile 60/60 Lantai Toilet | | | |
| Labor Kimia (Unpolished) | | | |



| | | | |
|--|------------|------------|---------------|
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished) | 9,18 M2 | 379.716,34 | 3.485.796 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished) | 8,035 M2 | 379.716,34 | 3.051.020,79 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished) | 4,32 M2 | 379.716,34 | 1.640.374,59 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished) | 110,985 M2 | 428.698,60 | 47.579.114,12 |
| PEKERJAAN INTERIOR | | | |
| Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu) | 66,66 M2 | 2.000.000 | 133.319.000 |
| Pek. Meja Customer Service | 21,945 M2 | 2.500.000 | 54.862.500 |
| Pek. Teks "Laboratorium" | 1,00 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Bahan Acrylic + Lampu Led | | | |

V. Pekerjaan Atap dan Plafond senilai Rp. 894.816.209,50,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN ATAP UTAMA | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 1.274,922 M2 | 199.072,50 | 253.801.909,85 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 1.274,922 M2 | 179.855,50 | 229.301.733,77 |
| Pek. Nok Atap | 135,07 M' | 96.019 | 12.969.286,33 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 158,70 M' | 95.012,50 | 15.078.483,75 |
| PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 29,205 M2 | 199.072,50 | 5.813.912,36 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 29,205 M2 | 179.855,50 | 5.252.679,88 |
| Pek. Nok Atap | 8,40 M' | 96.019 | 806.559,60 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 12,60 M' | 95.012,50 | 1.197.157,50 |
| PEKERJAAN PLAFOND | | | |
| Pek. Rangka Hollow Plafond | 824,96 M2 | 214.626,50 | 177.058.277,44 |
| Pek. Plafond PVC | 805,79 M2 | 178.222 | 143.609.505,38 |
| Pek. Plafond PVC (informasi) | 19,17 M2 | 178.222 | 3.416.515,74 |
| Pek. List Plafond PVC | 894,10 M' | 52.019 | 46.510.187,90 |



VI. Pekerjaan Plumbing senilai Rp. 179.330.185,01,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--|------------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN SALURAN AIR SELARAS | | | |
| Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air | 3,22 M3 | 972.235 | 3.130.596,70 |
| Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air | 154,90 M2 | 147.251,50 | 22.809.257,35 |
| Pekerjaan Plasteran Saluran Air | 154,90 M2 | 78.652,20 | 12.183.225,78 |
| PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI | | | |
| Pek. Pasangan Floor Drain | 11,00 Unit | 100.897,50 | 1.109.872,50 |
| Pek. Pasangan Kran Air | 9,00 Unit | 199.732,50 | 1.797.592,50 |
| Pek. Pasangan Closed Jongkok | 2,00 Unit | 936.485 | 1.872.970 |
| Pek. Pasangan Closed Duduk | 3,00 Unit | 5.348.365 | 16.045.095 |
| Pek. Pasangan Wastafel | 10,00 Unit | 1.983.080 | 19.830.800 |
| Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris | 3,00 Unit | 300.000 | 900.000 |
| PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH | | | |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2" | 40,00 M' | 27.473,60 | 1.098.944 |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4" | 110,00 M' | 39.300,80 | 4.323.088 |
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank) | 42,00 M' | 253.552,75 | 10.649.215,50 |
| Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang) | 37,10 M' | 216.592,75 | 8.035.591,03 |
| Septictank | 2,00 Unit | 10.000.000 | 20.000.000 |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| I. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| a. Galian Tanah Biotank | 17,00 M3 | 86.762,50 | 1.474.962,50 |
| b. Urugan Pasir | 0,44 M3 | 232.705 | 102.390,20 |
| c. Lantai Kerja T. 20 cm | 1,76 M3 | 972.235 | 1.711.133,60 |
| II. Pekerjaan Konstruksi Manhole | | | |
| a. Manhole 60 x 60 x 80 cm | 7,00 Unit | 1.500.000 | 10.500.000 |



| | | | |
|---|-----------|------------|---------------|
| III. Pekerjaan Sanitasi | | | |
| a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2" | 15,00 M' | 109.956 | 1.649.340 |
| b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3" | 15,00 M' | 216.592,75 | 3.248.891,25 |
| c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4" | 72,40 M' | 253.552,75 | 18.357.219,10 |
| IV. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang) | 1,00 Unit | 15.000.000 | 15.000.000 |
| b. Testing dan Comisioning | 1,00 Unit | 3.500.000 | 3.500.000 |

VII. Pekerjaan Armature dan Elektrikal senilai Rp. 89.193.125,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|-----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC) | | | |
| Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi | 30,00 M' | 150.000 | 4.500.000 |
| Fitting-Fitting | 1,00 Lot | 658.125 | 658.125 |
| Titik Instalasi daya AC | 15,00 ttk | 180.000 | 2.700.000 |
| DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| a. Panel (Main Distribution Panel) MDP | | | |
| Panel GI | | | |
| - Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar | 1,00 Unit | 2.700.000 | 2.700.000 |
| - MCB 10 A | | | |
| - PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz | | | |
| - FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm | | | |
| - Grounding BC 6 mm ² | | | |
| - Wiring & Material bantu | | | |
| b. Kabel Daya | | | |
| 1. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke: | | | |
| - Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ² | 160,00 M' | 100.000 | 16.000.000 |
| SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| Instalasi Penerangan Daya | | | |



| | | | |
|--|------------|-----------|------------|
| Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test Instalasi dan Fixtures | | | |
| - RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror | 23,00 ttk | 600.000 | 13.800.000 |
| - Downlight RD 150 + PL 18 W | 28,00 ttk | 150.000 | 4.200.000 |
| - Lampu SL 24 W (LED) | 13,00 ttk | 120.000 | 1.560.000 |
| - Stop Kontak, Rating 10 A | 57,00 ttk | 60.000 | 3.420.000 |
| - Stop Kontak, Rating 10 A (AC) | 15,00 ttk | 60.000 | 900.000 |
| - Seklar Ganda, Rating 10 A | 18,00 ttk | 60.000 | 1.080.000 |
| - Seklar Tunggal, Rating 10 A | 21,00 ttk | 45.000 | 945.000 |
| - Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak | 111,00 ttk | 180.000 | 19.980.000 |
| - Testing dan Commissioning | 1,00 lot | 750.000 | 750.000 |
| PEKERJAAN PENANGKAL PETIR | | | |
| Penangkal Petir | 2,00 Unit | 8.000.000 | 16.000.000 |
| a. Splitzanen Dia. 1" | | | |
| b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan | | | |
| c. Pipa Pelindung PVC 1" | | | |
| d. Cooper Red Tape 1" | | | |
| e. Grounding System Max. 20Ohm + Bak Control 40 x 40 x40 cm | | | |
| f. NYA 1 x 50mm ² | | | |
| g. Peralatan Bantu | | | |

VIII. Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain senilai Rp. 403.417.115,79,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--|-----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | 46.808.166,24 |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | 51.721.417,44 |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing | | | |
| Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing | 215,00 M3 | 1.217.425 | 261.746.375 |
| Pekerjaan Plasteran Pelapis | 274,47 M2 | 78.652,20 | 21.587.299,67 |



| | | | |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Tebing | | | |
| Pekerjaan Acian Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 46.585 | 12.785.966 |
| Pekerjaan Pasangan Pipa 1" | 80,70 M' | 46.692,80 | 3.767.891,44 |
| Pekerjaan Akhir | | | |
| Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan | 1,00 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tersebut dilakukan sesuai kepentingan CV. Cahaya Riski termasuk dalam penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) yang mana CCO tidak dituangkan dalam addendum kontrak antara saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan CV. Cahaya Riski selaku penyedia, namun pekerjaan fisik yang terjadi di lapangan ialah tetap berdasar RAB tanpa addendum tersebut. Selain itu Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang terlaksana tidaklah sesuai dengan RAB, tidak sesuai volume yang terdapat dalam kontrak serta juga terdapat kemahalan harga dan dalam hal pengajuan pencairan dana setiap terminnya, CV. Cahaya Riski baik pada masa Sdr. Rahmat (Alm) ataupun pada masa terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian menggunakan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik yang tidak sesuai dengan Pembangunan fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut dibuat oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas suruhan Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto tersebut juga sebagai orang yang diminta oleh Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk melakukan dan membuat laporan konsultan pengawas. Berikut diuraikan pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup yang dikerjakan pada masa Sdr. Rahmat (Alm) dan terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian selaku Direktur CV. Cahaya Riski:

- Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. Rahmat (Alm)

Bahwa pada masa direktur Rahmat (Alm), pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 15 April 2020 dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), yakni sebesar Rp. 919.245.600,- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), dimana setelah CV. Cahaya Riski menerima

Halaman 30 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



uang DP, dilakukan pekerjaan yang mana terdapat kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Persiapan

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|-----------|-------------------------|--|
| Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan | 1,00 Unit | 8.000.000 | Sesuai |
| Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set | 6,00 Bln | 15.000.00 0 | Biaya hanya Rp. 24.620.000,- |
| a. Main Frame | | | |
| b. Base Plate | | | |
| c. Head Jack | | | |
| d. Join Fin | | | |
| e. Cross Brace | | | |
| Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M | 300,00 M2 | 168.000 | Harga satuan seharusnya Rp.157.060 |
| Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank | 152,00 M' | 91.580,50 | Harga satuan seharusnya Rp.62.897,86 |
| Peralatan dan Pembersihan lapangan Kelengkapan K3 | 1,00 Unit | 30.000.00 0 | Sesuai |
| a. Sepatu Safety | 20,00 Set | 120.000 | Sesuai |
| b. Helm Safety | 20,00 Set | 90.000 | Sesuai |
| c. Kotak P3K + Lengkap | 1,00 Unit | 1.500.000 | Sesuai |
| Listrik Kerja dan Air Kerja | 6,00 Unit | 750.000 | Sesuai |

- Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|---|
| PEKERJAAN TANAH | | | |
| Pek. Galian Pondasi PS. 1 | 33,60 M3 | 86.762,50 | Harga satuan seharusnya Rp.78.875 |
| Pek. Galian Pondasi Batu Kali | 133,33 M3 | 86.762,50 | Harga satuan seharusnya Rp.78.875 |



| | | | |
|---|-----------|-----------|--|
| Pek. Urugan Tanah Kembali | 55,64 M3 | 63.525 | Harga satuan seharusnya Rp.57.750 |
| Pek. Timbunan Tanah Biasa | 521,66 M3 | 153.505 | Harga satuan seharusnya Rp.139.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus | 13,36 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar | 7,06 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai | 33,89 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| PEKERJAAN PASANGAN PONDASI | | | |
| Pek. Pasangan Batu Anstamping | 43,56 M3 | 689.865 | Harga satuan seharusnya Rp.370.830 |
| Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah | 153,66 M3 | 1.217.425 | Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50 |

- Pekerjaan Struktur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|----------|-------------------|--|
| PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Lantai Kerja PS. 1 | 3,28 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| Pek. Rabat Beton T=10 cm | 62,51 M3 | 1.071.730 | Volume terpasang 17,50 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50 |
| Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm | 3,20 M3 | 1.071.730 | Tidak ada terpasang |
| Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,66 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| | | | Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 65,10 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 1,50 M2 | 246.455 | Volume terpasang 0,75 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,24 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 377,56 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 26,20 M2 | 246.455 | Volume terpasang 13,10 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,70 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 448,27 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 76,00 M2 | 353.595 | Volume terpasang 38,00 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.273.342,86 |
| Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 10,89 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 1.389,617 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 145,20 M2 | 262.955 | Volume terpasang 72,60 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.190.835,71 |
| PEKERJAAN | | | |



| | | | |
|--|--------------|-----------|---|
| STRUKTUR | | | |
| Pek. Kolom (K1) 30/30 | | | |
| K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 14,59 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 1.083,956 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 194,53 M2 | 246.455 | Volume terpasang 97,27 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 4,20 M3 | 1.354.001 | Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20 |
| b. Besi | 879,268 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 105,00 M2 | 246.455 | Volume terpasang 52,50 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,16 M3 | 1.354.001 | Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20 |
| b. Besi | 23,028 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 2,75 M2 | 246.455 | Volume terpasang 1,38 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Balok Latei 12/20 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 7,97 M3 | 1.354.001 | Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20 |
| b. Besi | 824,91 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|--|-----------------|-----------|--|
| | | | Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 132,833 M2 | 412.995 | Volume terpasang 66,42 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14 |
| Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,695 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 80,198 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 9,267 M2 | 412.995 | Volume terpasang 4,64 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14 |
| Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 8,80 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 1.236,329 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 146,667 M2 | 412.995 | Volume terpasang 73,34 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14 |

- Pekerjaan Arsitektur

| URAIAN | VOLUM E | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pasangan Dinding Batu Bata | 1.092,0 8 M2 | 147.251,50 | Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25 |
| Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4 | 1.717,9 1 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,9 1 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 |



| | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|---|
| | | | (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%) |
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | |
| Pek. Pintu Frameless Type PA | 1,00 Unit | 30.455.285,88 | Harga satuan seharusnya Rp.26.508.987,98 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PB | 2,00 Unit | 7.465.959,26 | Harga satuan seharusnya Rp.6.787.235,69 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PC | 10,00 Unit | 4.537.151,77 | Harga satuan seharusnya Rp.4.124.683,43 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PD | 14,00 Unit | 2.734.969,47 | Harga satuan seharusnya Rp.2.486.335,88 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PF | 5,00 Unit | 1.649.996,81 | Harga satuan seharusnya Rp.1.499.997,10 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JA | 2,00 Unit | 2.593.668,36 | Harga satuan seharusnya Rp.2.357.880,33 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JB | 2,00 Unit | 3.387.116,78 | Harga satuan seharusnya Rp.3.079.197,07 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JC | 4,00 Unit | 6.259.772,55 | Harga satuan seharusnya Rp.5.690.702,32 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JL | 2,00 Unit | 7.389.174,14 | Harga satuan seharusnya Rp.6.571.261,44 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VA | 6,00 Unit | 539.907,26 | Harga satuan seharusnya Rp.490.824,78 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VB | 30,00 Unit | 1.649.385,40 | Harga satuan seharusnya Rp.1.499.441,27 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VC | 9,00 Unit | 3.365.890,25 | Harga satuan seharusnya Rp.3.059.900,24 |

- Pekerjaan Atap dan Plafond

| URAIAN | VOLUME | HARGA | KETERANGAN |
|--------|--------|-------|------------|
|--------|--------|-------|------------|



| | | SATUAN (Rp) | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--|
| PEKERJAAN ATAP UTAMA | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 1.274,922 M2 | 199.072,50 | Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 1.274,922 M2 | 179.855,50 | Harga satuan seharusnya Rp.163.505 |
| Pek. Nok Atap | 135,07 M' | 96.019 | Harga satuan seharusnya Rp.87.290 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 158,70 M' | 95.012,50 | Harga satuan seharusnya Rp.86.375 |
| PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 29,205 M2 | 199.072,50 | Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 29,205 M2 | 179.855,50 | Harga satuan seharusnya Rp.163.505 |
| Pek. Nok Atap | 8,40 M' | 96.019 | Harga satuan seharusnya Rp.87.290 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 12,60 M' | 95.012,50 | Harga satuan seharusnya Rp.86.375 |

- Pekerjaan Plumbing

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|-----------|-------------------------|---|
| PEKERJAAN SALURAN AIR SELASAR | | | |
| Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air | 3,22 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air | 154,90 M2 | 147.251,50 | Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25 |
| Pekerjaan Plasteran Saluran Air | 154,90 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |



| | | | |
|---|-----------|------------|--|
| PEKERJAAN SANITASI | | | |
| AIR BERSIH | | | |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2" | 40,00 M' | 27.473,60 | Harga satuan seharusnya Rp.24.976 |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4" | 110,00 M' | 39.300,80 | Harga satuan seharusnya Rp.35.728 |
| PEKERJAAN SANITASI | | | |
| AIR KOTOR | | | |
| Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank) | 42,00 M' | 253.552,75 | Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50 |
| Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang) | 37,10 M' | 216.592,75 | Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50 |
| Septictank | 2,00 Unit | 10.000.000 | Sesuai |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| I. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| a. Galian Tanah Biotank | 17,00 M3 | 86.762,50 | Harga satuan seharusnya Rp.78.875 |
| III. Pekerjaan Sanitasi | | | |
| a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2" | 15,00 M' | 109.956 | Harga satuan seharusnya Rp.99.960 |
| b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3" | 15,00 M' | 216.592,75 | Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50 |
| c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4" | 72,40 M' | 253.552,75 | Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50 |

- Pekerjaan Armature dan Elektrikal

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|-----------|-------------------|------------|
| PEKERJAAN AIR | | | |
| CONDITIONER (AC) | | | |
| Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi | 30,00 M' | 150.000 | Sesuai |
| Fitting-Fitting | 1,00 Lot | 658.125 | Sesuai |
| Titik Instalasi daya AC | 15,00 ttk | 180.000 | Sesuai |
| DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| a. Panel (Main | | | |



| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| Distribution Panel) | | | |
| MDP | | | |
| Panel GI | | | |
| - Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar | 1,00 Unit | 2.700.000 | Sesuai |
| - MCB 10 A | | | |
| - PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz | | | |
| - FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm | | | |
| - Grounding BC 6 mm ² | | | |
| - Wiring & Material bantu | | | |
| b. Kabel Daya | | | |
| 1. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke: | | | |
| - Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ² | 160,00 M' | 100.000 | Sesuai |
| SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| Instalasi Penerangan Daya | | | |
| Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test | | | |
| Instalasi dan Fixtures | | | |
| - RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror | 23,00 ttk | 600.000 | Sesuai |
| - Downlight RD 150 + PL 18 W | 28,00 ttk | 150.000 | Sesuai |
| - Lampu SL 24 W (LED) | 13,00 ttk | 120.000 | Sesuai |
| - Stop Kontak, Rating 10 A | 57,00 ttk | 60.000 | Sesuai |



| | | | |
|---|------------|-----------|--------|
| - Stop Kontak, Rating 10 A (AC) | 15,00 ttk | 60.000 | Sesuai |
| - Seklar Ganda, Rating 10 A | 18,00 ttk | 60.000 | Sesuai |
| - Seklar Tunggal, Rating 10 A | 21,00 ttk | 45.000 | Sesuai |
| - Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak | 111,00 ttk | 180.000 | Sesuai |
| - Testing dan Commissioning | 1,00 lot | 750.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN | | | |
| PENANGKAL PETIR | | | |
| Penangkal Petir | 2,00 Unit | 8.000.000 | Sesuai |
| a. Splitzanen Dia. 1" | | | |
| b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan | | | |
| c. Pipa Pelindung PVC 1" | | | |
| d. Cooper Red Tape 1" | | | |
| e. Grounding System Max. 20Ohm + Bak Control 40 x 40 x40 cm | | | |
| f. NYA 1 x 50mm ² | | | |
| g. Peralatan Bantu | | | |

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|-----------|-------------------|--|
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing | | | |
| Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing | 215,00 M3 | 1.217.425 | Volume terpasang 156,68 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50 |
| Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |
| Pekerjaan Acian Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 |
| Pekerjaan Pasangan Pipa 1" | 80,70 M' | 46.692,80 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | | Rp.26.656 |
|--|--|--|-----------|

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, bahkan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh terdakwa sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru.

➤ Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian

Bahwa pada masa terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian selaku Direktur, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana terdakwa menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan terdakwa melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita

Halaman 41 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh terdakwa atas saran/arahan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm), dimana permohonan tersebut diakomodir oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), terdakwa melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan terdakwa mengikuti arahan dan petunjuk dari saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan terdakwa, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Struktur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|----------|-------------------------|--|
| PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Rabat Beton Selasar | 14,12 M3 | 1.071.730 | Volume terpasang 4,95 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50 |
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| Pek. Plat Meja Beton | | | |



| | | | |
|---------------------|------------|-----------|--|
| T=8 cm | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 2,838 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 437,468 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 35,48 M2 | 460.295 | Harga satuan seharusnya Rp.354.271,43 |

- Pekerjaan Arsitektur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|-------------|-------------------|--|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,91 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%) |
| Pek. Acian Lantai dan Meja Beton | 441,45 M2 | 46.585 | Tidak ada terpasang |
| PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE | | | |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished) | 615,82 M2 | 391.083 | Harga satuan seharusnya Rp.162.693 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished) | 46,743 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60 | 391,74 M' | 56.993,20 | Volume terpasang 262,20 M' dan Harga satuan seharusnya Rp.34.147,45 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished) | 444,438 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet | 12,10 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |



| | | | |
|--|------------|------------|---------------------------------------|
| Labor Kimia | | | |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished) | 33,804 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished) | 28,62 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished) | 20,52 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished) | 15,355 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished) | 11,52 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished) | 3,284 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished) | 9,18 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished) | 8,035 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished) | 4,32 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished) | 110,985 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |

- Pekerjaan Atap dan Plafond

| URAIAN | VOLUME | HARGA | KETERANGAN |
|--------|--------|-------|------------|
|--------|--------|-------|------------|



| | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|---|
| | | SATUAN (Rp) | |
| PEKERJAAN | | | |
| PLAFOND | | | |
| Pek. Rangka Hollow Plafond | 824,96 M2 | 214.626,50 | Biaya seluruh pekerjaan plafon sebesar Rp. 162.000.000,- (dikerjakan Sdr. Fahrul Razi) |
| Pek. Plafond PVC | 805,79 M2 | 178.222 | |
| Pek. Plafond PVC (informasi) | 19,17 M2 | 178.222 | |
| Pek. List Plafond PVC | 894,10 M' | 52.019 | |

- Pekerjaan Plumbing

| | | | |
|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
| PEKERJAAN | | | |
| SANITASI KAMAR MANDI | | | |
| Pek. Pasangan Floor Drain | 11,00 Unit | 100.897,50 | Harga satuan seharusnya Rp.91.725 |
| Pek. Pasangan Kran Air | 9,00 Unit | 199.732,50 | Harga satuan seharusnya Rp.181.575 |
| Pek. Pasangan Closed Jongkok | 2,00 Unit | 936.485 | Harga satuan seharusnya Rp.850.450 |
| Pek. Pasangan Closed Duduk | 3,00 Unit | 5.348.365 | Harga satuan seharusnya Rp.2.208.055 |
| Pek. Pasangan Wastafel | 10,00 Unit | 1.983.080 | Harga satuan seharusnya Rp.1.802.800 |
| Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris | 3,00 Unit | 300.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN | | | |
| SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| IV. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter | 1,00 Unit | 15.000.000 | Sesuai |



| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang) | | | |
|---------------------------------|--|--|--|

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------|-----------|-------------------|---|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%) |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%) |

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa terdakwa selaku Direktur tersebut, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, bahkan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin III 30%)

Halaman 46 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 1.103.094.720,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terjadi pergantian Direktur CV. Cahaya Riski kembali dari terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian kepada saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) dimana kemudian saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) memberi Kuasa Direktur kepada saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) dimana perubahan Direksi CV. Cahaya Riski tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak dan saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) hanya melakukan finishing akhir pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 dengan melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) selaku Penyedia CV. Cahaya Riski berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas. Serah terima pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu juga dijabat oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menggantikan saksi Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm) dan administrasi hasil pekerjaan tidak melibatkan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun pembayaran tetap diproses 100% oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad baik posisinya selaku PPK ataupun PA. Adapun penyelesaian pekerjaan pada masa saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Arsitektur

| URAIAN | VOLUME | HARGA | KETERANGAN |
|---|-----------|-------------|------------|
| | | SATUAN (Rp) | |
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior) | 1,00 Unit | 7.000.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN INTERIOR | | | |
| Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu) | 66,66 M2 | 2.000.000 | Sesuai |



| | | | |
|--|-----------|-----------|--------|
| Pek. Meja Customer Service | 21,945 M2 | 2.500.000 | Sesuai |
| Pek. Teks "Laboratorium" Bahan Acrylic + Lampu Led | 1,00 Unit | 5.000.000 | Sesuai |

- Pekerjaan Plumbing

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| I. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| b. Urugan Pasir | 0,44 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| c. Lantai Kerja T. 20 cm | 1,76 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| II. Pekerjaan Konstruksi Manhole | | | |
| a. Manhole 60 x 60 x 80 cm | 7,00 Unit | 1.500.000 | Sesuai |
| IV. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| b. Testing dan Comisioning | 1,00 Unit | 3.500.000 | Sesuai |

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------|-----------|-------------------|---|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%) |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| | | | Amat Usairi 15%) |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Akhir | | | |
| Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan | 1,00 Unit | 5.000.000 | Sesuai |

- Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 yang dikerjakan baik pada periode Alm. Rahmat ataupun periode terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian tidaklah dilakukan pengawasan oleh tenaga ahli ataupun pihak dari PT. Nusa Mandiri Persada yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, melainkan dilakukan oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas perintah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk bertindak seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas, termasuk untuk membuat laporan mingguan, bulanan Konsultan Pengawas dilakukan oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto dimana saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK sengaja membiarkan hal tersebut terjadi dan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, kegiatan pengawasan dikendalikan serta diarahkan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun PT. Nusa Mandiri Persada dipinjam benderanya oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) kepada saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci Rahmananda) dengan meminta tolong kepada saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) dimana peminjaman perusahaan tersebut tanpa disertai adanya perjanjian ataupun dituangkan dalam akta. Atas peminjaman PT. Nusa Mandiri Persada tersebut, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) mengajukan permohonan pencairan dana kepada saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK berdasarkan Surat Nomor 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 dan dana masuk ke rekening PT. Nusa Mandiri Persada sebesar Rp. 85.920.000,- yang mana dana tersebut kemudian ditarik dari rekening menggunakan check oleh Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci Rahmananda) dan ditransfer oleh saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir dengan cara setor tunai ke rekening saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) sebesar Rp. 81.000.000,- sedangkan sisanya menjadi bagian saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir.

Halaman 49 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan harian, mingguan, bulanan, time schedule, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya dibuat oleh Penyedia CV. Cahaya Riski, kemudian laporan mingguan, bulanan yang seharusnya dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, ternyata dibuat oleh 1 (satu) orang yaitu saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas perintah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dan hal tersebut diketahui oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan hal tersebut terjadi dan bahkan tetap mengakomodir pengajuan pencairan dana CV. Cahaya Riski tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan di lapangan, sehingga CV. Cahaya Riski telah menerima pembayaran total keseluruhan sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup tidak sesuai kontrak, RAB, serta tanpa pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, tidak sesuai RAB serta kemahalan harga, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:
 - 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
 - 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Halaman 50 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel”

5) Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi”

6) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan”

7) Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK Bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau, d. mengubah jadwal pelaksanaan

8) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

9) Pasal 5 Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK dan CV. Cahaya Riski untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 mengenai Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) telah

Halaman 51 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan terjadinya **kerugian keuangan negara/daerah** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023 yang rinciannya sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Jumlah nilai pencairan dana SP2D setelah dikurangi PPh dan PPN | 4.232.389.311,00 |
| 2. | Nilai pekerjaan konsultan perencanaan hasil audit | 21.300.000,00 |
| 3. | Nilai bangunan Gedung Laboratorium hasil audit | 2.598.483.147,44 |
| 4. | Nilai pekerjaan konsultan pengawasan hasil audit | 0,00 |
| 5. | Nilai Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)-(3)-(4) | 1.612.606.163,56 |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN** selaku Direktur CV. Cahaya Riski periode Agustus 2020 bersama-sama dengan saksi **HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Laboratorium Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020, saksi **SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR** selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada dan saksi **FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm)** selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, pada waktu antara bulan

Halaman 52 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Pemerintah Kab. Rejang Lebong di Jalan Jalur Dua Kel. Durian Depun atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu dalam hal pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu **Pertama**, terdakwa selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga; **Kedua**, terdakwa selaku Penyedia menyerahkan pelaksanaan keseluruhan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 dikendalikan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm), padahal terdakwa mengetahui jika saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) bukanlah pegawai ataupun tenaga ahli dari CV. Cahaya Riski dan terdakwa juga mengetahui jika saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) adalah konsultan pengawas; **Ketiga**, terdakwa selaku Penyedia, dalam hal pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Berita Acara Kemajuan Fisik/progress sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya kepada saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) termasuk menentukan persentase pencairan. Tindakan terdakwa bersama-sama saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16

Halaman 53 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK dan CV. Cahaya Riski untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 Jo Addendum Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Bahwa terdakwa bersama-sama saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Kab. Rejang Lebong tahun 2020 dengan mengabaikan kontrak, RAB, serta aturan yang ada, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Rumah Sakit Daerah (RSUD) Curup Kab. Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.02.02.26.01.5.2 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.3.49.06 untuk Pembangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp. 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi Perencanaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-

Halaman 54 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Gedung laboratorium RSUD telah ditunjuk antara lain:

1. Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong yaitu Direktur RSUD/Kepala Bidang Keuangan (jika Direktur Non PNS) dalam hal ini saksi **Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862 XII Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, kemudian saksi Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm) dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.459.IX tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 September 2020, sehingga Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong digantikan oleh saksi **Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm)** periode 02 Oktober 2020 s/d 02 Desember 2020 dan digantikan kembali oleh **saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Perintah Bupati Rejang Lebong Nomor 820/SPT/360/Bid.1/BKPSDM/2020 tanggal 03 Desember 2020;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi **Rekha Defi Wijayanti, Amd. Kep Binti Samudin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;
4. Pokja Pemilihan yaitu saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) (kasubag pembinaan & advokasi), saksi Ferry Faizal L Als Ferry Bin Lukman Basri (Alm) (pelaksana), saksi Sidik Purnomo Als Sidik Bin Tugiman (Alm) (pelaksana), saksi Lail Ansori Bin F. Awali (Alm) (pelaksana), saksi Aqmul Fajri Bin Denawan Kosim (pelaksana) berdasarkan Surat

Halaman 55 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Maret 2020;

5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Mhd. Fani Soeliantara Bin Abdul Rahman (Alm) (Ketua), saksi Anita Juniarti Als Nita Binti M. Jafri Toyib (Sekretaris), saksi Roni Bahar Bin Jarmen Harahap (Alm) (Anggota), Sdr. Rudi Hartono, S.Sos (Anggota), saksi Agus Setiawan Bin Kalil Ahmad (Anggota) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor 008/RSUD-SK/2020 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Fisik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal Juli 2020;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan fisik serta Jasa Konsultan (Perencanaan dan Pengawasan) Gedung Laboratorium RSUD Curup tersebut, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK telah menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Untuk Pengadaan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Riski dengan direkturnya Sdr. Rahmat (Alm) dan ditindaklanjuti oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS) Nomor: 010/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 kepada CV. Cahaya Riski serta Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 dan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 012/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 paket pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) antara saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan Sdr. Rahmat (Alm) selaku Direktur CV. Cahaya Riski, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus

Halaman 56 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2020 s/d 11 September 2020;

2. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) selaku Pejabat Pengadaan **yang dimenangkan oleh CV. Citra Creative Consultant dengan direktur saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir** dan ditindaklanjuti oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 008/PFRS/RSUD2020 tanggal 08 Februari 2020 kepada CV. Citra Creative Consultant, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 59.180.000,- (lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari;

3. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh saksi Sudirman, SH Bin Sa'i (Alm) selaku Pejabat Pengadaan **yang dimenangkan oleh PT. Nusa Mandiri Persada dengan direktur saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir** dan ditindaklanjuti oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 015/PFRS/RSUD2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT. Nusa Mandiri Persada, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari;

- Bahwa dalam kaitannya dengan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Balqis) dengan kesepakatan jika ada pencairan maka saksi Balqis Mayangsari Als Balqis Binti Mgs. M. Nasir mendapatkan bagian dari pencairan tersebut. Adapun kemudian, setelah CV. Citra Creative Consultant ditunjuk sebagai konsultan perencana, maka segala kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) termasuk pembuatan Harga Perkiraan (HPP), gambar, spesifikasi teknis, yang mana

Halaman 57 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



seharusnya pekerjaan tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), selain menggunakan tenaga ahli, juga menggunakan tenaga teknis dan tenaga penunjang, namun yang terjadi hanya dikerjakan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dibantu saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto. Selanjutnya diajukan pencairan dana Konsultan Perencana kepada saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dimana saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melakukan pengecekan dan pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana dilapangan. Setelah dana masuk di rekening CV. Citra Creative Consultant, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) meminta bantuan saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) untuk mengambil uang konsultan perencana tersebut, lalu saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) pergi menemui Sdr. Nasir (orang tua saksi Balqis Mayangsari) dan menerima check untuk kemudian dicairkan senilai Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm);

- Bahwa terkait Jasa Konsultan Pengawas, pengadaannya juga dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci). Adapun saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dalam dokumen penawaran PT. Nusa Mandiri Persada ialah selaku Team Leader, namun yang terjadi dilapangan, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) meminta saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto yang bertindak seolah-olah sebagai konsultan pengawas dan membuat serta menandatangani laporan mingguan, bulanan, time schedule. Bahkan saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto juga diminta untuk membuat laporan harian, mingguan, bulanan, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Sehingga saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) berperan dalam kegiatan perencanaan konsultan perencana, kegiatan pengawasan konsultan pengawas dan kegiatan Pembangunan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Adapun lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain mengawasi



pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi ; mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. Namun yang terjadi dilapangan, konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak mencapai 100%, terdapat kekurangan volume, fiktif, kemahalan harga atas pekerjaan terpasang dan atas hal tersebut, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) sebesar Rp. 81.000.000,- (sudah dipotong bagian saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir sebesar Rp. 4.920.000,-).

- Bahwa terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan;
- e. Ketepatan tempat penyerahan;

- Bahwa terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 59 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup, terdapat sebanyak 2 (dua) kali pergantian Direktur CV. Cahaya Riski sebagai berikut:
 - Pergantian dari Direktur Sdr. Rahmat (Alm) kepada Direktur terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020 dan sudah dilakukan Addendum kontrak dengan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski dengan Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020,
 - Pergantian dari Direktur terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian kepada Direktur saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm), disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 14 tanggal 15 September 2020, selanjutnya Direktur saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) memberi Kuasa Direktur kepada saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) dan disahkan dengan Akta Notaris Sicilia Hendra, SH.,M.Kn Nomor: 01 tanggal 27 November 2020, namun tidak dilakukan Addendum kontrak dengan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup senilai Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut pada masa

Halaman 60 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Sdr. Rahmat (Alm) telah diajukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama (CCO I) diajukan sekitar bulan Mei 2020 dan yang terakhir (CCO II) diajukan CV. Cahaya Riski pada tanggal 13 Juni 2020, namun seluruh CCO tersebut tanpa pernah dilakukan addendum kontrak oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan Sdr. Rahmat (Alm), dimana saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pekerjaan yang sudah dilakukan CCO oleh Penyedia CV. Cahaya Riski berjalan berdasarkan RAB terakhir dengan item pekerjaan:

I. Pekerjaan Persiapan senilai Rp. 202.520.236,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--|-----------|-------------------|------------------|
| Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan | 1,00 Unit | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set | 6,00 Bln | 15.000.000 | 90.000.000 |
| a. Main Frame | | 0 | |
| b. Base Plate | | | |
| c. Head Jack | | | |
| d. Join Fin | | | |
| e. Cross Brace | | | |
| Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M | 300,00 M2 | 168.000 | 50.400.000 |
| Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank | 152,00 M' | 91.580,50 | 13.920.236 |
| Peralatan dan Pembersihan lapangan | 1,00 Unit | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Kelengkapan K3 | | 0 | |
| a. Sepatu Safety | 20,00 Set | 120.000 | 2.400.000 |
| b. Helm Safety | 20,00 Set | 90.000 | 1.800.000 |
| c. Kotak P3K + Lengkap | 1,00 Unit | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Listrik Kerja dan Air Kerja | 6,00 Unit | 750.000 | 4.500.000 |

II. Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi senilai Rp. 327.853.466,88,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN TANAH | | | |
| Pek. Galian Pondasi PS. 1 | 33,60 M3 | 86.762,50 | 2.915.220 |
| Pek. Galian Pondasi Batu Kali | 133,33 M3 | 86.762,50 | 11.568.044,13 |
| Pek. Urugan Tanah Kembali | 55,64 M3 | 63.525 | 3.534.531 |



| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Pek. Timbunan Tanah Biasa | 521,66 M3 | 153.505 | 80.077.418,30 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah | 13,36 M3 | 232.705 | 3.108.938,80 |
| Pondasi Menerus | | | |
| Pek. Urugan Pasir Bawah | 7,06 M3 | 232.705 | 1.642.897,30 |
| Selasar | | | |
| Pek. Urugan Pasir Bawah | 33,89 M3 | 232.705 | 7.886.372,45 |
| Lantai | | | |
| PEKERJAAN PASANGAN PONDASI | | | |
| Pek. Pasangan Batu | 43,56 M3 | 689.865 | 30.050.519,40 |
| Anstamping | | | |
| Pek. Pasangan Pondasi Batu | 153,66 M3 | 1.217.425 | 187.069.525,50 |
| Belah | | | |

III. Pekerjaan Struktur senilai Rp. 631.752.127,01,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--|--------------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Lantai Kerja PS. 1 | 3,28 M3 | 972.235 | 3.188.930,80 |
| Pek. Rabat Beton Selasar | 14,12 M3 | 1.071.730 | 15.132.827,60 |
| Pek. Rabat Beton T=10 cm | 62,51 M3 | 1.071.730 | 66.993.842,30 |
| Pek. Rabat Beton Bawah | 3,20 M3 | 1.071.730 | 3.429.536 |
| Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton | | | |
| Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,66 M3 | 1.400.399 | 924.263,34 |
| b. Besi | 65,10 Kg | 25.584,35 | 1.665.592,35 |
| c. Bekisting | 1,50 M2 | 246.455 | 369.682,50 |
| Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,24 M3 | 1.400.399 | 7.338.090,76 |
| b. Besi | 377,56 Kg | 25.584,35 | 9.659.627,51 |
| c. Bekisting | 26,20 M2 | 246.455 | 6.457.121 |
| Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,70 M3 | 1.400.399 | 7.982.274,30 |
| b. Besi | 448,27 Kg | 25.584,35 | 11.468.722,16 |
| c. Bekisting | 76,00 M2 | 353.595 | 26.873.220 |
| Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 10,89 M3 | 1.400.399 | 15.250.345,11 |
| b. Besi | 1.389,617 Kg | 25.584,35 | 35.552.447,69 |
| c. Bekisting | 145,20 M2 | 262.955 | 38.181.066 |
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 14,59 M3 | 1.400.399 | 20.431.821,41 |
| b. Besi | 1.083,956 Kg | 25.584,35 | 27.732.309,69 |
| c. Bekisting | 194,53 M2 | 246.455 | 47.943.630,52 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 | | | |



| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 4,20 M3 | 1.354.001 | 5.686.804,20 |
| b. Besi | 879,268 | 25.584,35 | 22.495.500,26 |
| | Kg | | |
| c. Bekisting | 105,00 M2 | 246.455 | 25.877.775 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 | | | |
| K.175 Bawah Meja Beton | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,16 M3 | 1.354.001 | 216.640,16 |
| b. Besi | 23,028 Kg | 25.584,35 | 589.156,41 |
| c. Bekisting | 2,75 M2 | 246.455 | 677.751,25 |
| Pek. Plat Meja Beton T=8 cm | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 2,838 M3 | 1.400.399 | 3.974.892,52 |
| b. Besi | 437,468 | 25.584,35 | 11.192.344,66 |
| | Kg | | |
| c. Bekisting | 35,48 M2 | 460.295 | 16.331.266,60 |
| Pek. Balok Latei 12/20 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 7,97 M3 | 1.354.001 | 10.791.387,97 |
| b. Besi | 824,91 Kg | 25.584,35 | 21.104.786,16 |
| c. Bekisting | 132,833 | 412.995 | 54.859.364,84 |
| | M2 | | |
| Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,695 M3 | 1.400.399 | 973.277,31 |
| b. Besi | 80,198 Kg | 25.584,35 | 2.051.818,93 |
| c. Bekisting | 9,267 M2 | 412.995 | 3.827.087 |
| Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 8,80 M3 | 1.400.399 | 12.323.511,20 |
| b. Besi | 1.236,329 | 25.584,35 | 31.630.673,85 |
| | Kg | | |
| c. Bekisting | 146,667 | 412.995 | 60.572.737,67 |
| | M2 | | |

IV. Pekerjaan Arsitektur senilai Rp. 1.449.506.638,77,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pasangan Dinding Batu Bata | 1.092,08 M2 | 147.251,50 | 160.810.418,12 |
| Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4 | 1.717,91 M2 | 78.652,20 | 135.117.400,90 |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,91 M2 | 46.585 | 80.028.837,35 |
| Pek. Acian Lantai dan Meja Beton | 441,45 M2 | 46.585 | 20.564.948,25 |
| Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior) | 1,00 Unit | 7.000.000 | 7.000.000 |
| PEKERJAAN PINTU DAN | | | |



| | | | |
|---|------------|---------------|----------------|
| JENDELA | | | |
| Pek. Pintu Frameless Type PA | 1,00 Unit | 30.455.285,88 | 30.455.285,88 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PB | 2,00 Unit | 7.465.959,26 | 14.931.918,52 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PC | 10,00 Unit | 4.537.151,77 | 45.371.517,73 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PD | 14,00 Unit | 2.734.969,47 | 38.289.572,55 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PF | 5,00 Unit | 1.649.996,81 | 8.249.984,05 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JA | 2,00 Unit | 2.593.668,36 | 5.187.336,73 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JB | 2,00 Unit | 3.387.116,78 | 6.774.233,55 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JC | 4,00 Unit | 6.259.772,55 | 25.039.090,21 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JL | 2,00 Unit | 7.389.174,14 | 14.778.348,29 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VA | 6,00 Unit | 539.907,26 | 3.239.443,55 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VB | 30,00 Unit | 1.649.385,40 | 49.481.561,91 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VC | 9,00 Unit | 3.365.890,25 | 30.293.012,38 |
| PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE | | | |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished) | 615,82 M2 | 391.083 | 240.836.733,06 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished) | 46,743 M2 | 379.716,34 | 17.749.080,74 |
| Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60 | 391,74 M' | 56.993,20 | 22.326.516,17 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished) | 444,438 M2 | 428.698,60 | 190.529.948,39 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Labor Kimia | 12,10 M2 | 428.698,60 | 5.187.253,06 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished) | 33,804 M2 | 428.698,60 | 14.491.727,47 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished) | 28,62 M2 | 428.698,60 | 12.269.353,93 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished) | 20,52 M2 | 428.698,60 | 8.796.895,27 |



| | | | |
|--|------------|------------|---------------|
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished) | 15,355 M2 | 428.698,60 | 6.582.667 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished) | 11,52 M2 | 428.698,60 | 4.938.607,87 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished) | 3,284 M2 | 379.716,34 | 1.247.140,34 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished) | 9,18 M2 | 379.716,34 | 3.485.796 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished) | 8,035 M2 | 379.716,34 | 3.051.020,79 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished) | 4,32 M2 | 379.716,34 | 1.640.374,59 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished) | 110,985 M2 | 428.698,60 | 47.579.114,12 |
| PEKERJAAN INTERIOR | | | |
| Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu) | 66,66 M2 | 2.000.000 | 133.319.000 |
| Pek. Meja Customer Service | 21,945 M2 | 2.500.000 | 54.862.500 |
| Pek. Teks "Laboratorium" | 1,00 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Bahan Acrylic + Lampu Led | | | |

V. Pekerjaan Atap dan Plafond senilai Rp. 894.816.209,50,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|----------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN ATAP UTAMA | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 1.274,922 M2 | 199.072,50 | 253.801.909,85 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 1.274,922 M2 | 179.855,50 | 229.301.733,77 |
| Pek. Nok Atap | 135,07 M' | 96.019 | 12.969.286,33 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 158,70 M' | 95.012,50 | 15.078.483,75 |
| PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 29,205 M2 | 199.072,50 | 5.813.912,36 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 29,205 M2 | 179.855,50 | 5.252.679,88 |
| Pek. Nok Atap | 8,40 M' | 96.019 | 806.559,60 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 12,60 M' | 95.012,50 | 1.197.157,50 |
| PEKERJAAN PLAFOND | | | |
| Pek. Rangka Hollow Plafond | 824,96 M2 | 214.626,50 | 177.058.277,44 |
| Pek. Plafond PVC | 805,79 M2 | 178.222 | 143.609.505,38 |
| Pek. Plafond PVC (informasi) | 19,17 M2 | 178.222 | 3.416.515,74 |
| Pek. List Plafond PVC | 894,10 M' | 52.019 | 46.510.187,90 |



VI. Pekerjaan Plumbing senilai Rp. 179.330.185,01,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--|------------|-------------------------|---------------------|
| PEKERJAAN SALURAN AIR SELARAS | | | |
| Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air | 3,22 M3 | 972.235 | 3.130.596,70 |
| Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air | 154,90 M2 | 147.251,50 | 22.809.257,35 |
| Pekerjaan Plasteran Saluran Air | 154,90 M2 | 78.652,20 | 12.183.225,78 |
| PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI | | | |
| Pek. Pasangan Floor Drain | 11,00 Unit | 100.897,50 | 1.109.872,50 |
| Pek. Pasangan Kran Air | 9,00 Unit | 199.732,50 | 1.797.592,50 |
| Pek. Pasangan Closed Jongkok | 2,00 Unit | 936.485 | 1.872.970 |
| Pek. Pasangan Closed Duduk | 3,00 Unit | 5.348.365 | 16.045.095 |
| Pek. Pasangan Wastafel | 10,00 Unit | 1.983.080 | 19.830.800 |
| Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris | 3,00 Unit | 300.000 | 900.000 |
| PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH | | | |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2" | 40,00 M' | 27.473,60 | 1.098.944 |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4" | 110,00 M' | 39.300,80 | 4.323.088 |
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank) | 42,00 M' | 253.552,75 | 10.649.215,50 |
| Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang) | 37,10 M' | 216.592,75 | 8.035.591,03 |
| Septictank | 2,00 Unit | 10.000.000 | 20.000.000 |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| I. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| a. Galian Tanah Biotank | 17,00 M3 | 86.762,50 | 1.474.962,50 |
| b. Urugan Pasir | 0,44 M3 | 232.705 | 102.390,20 |
| c. Lantai Kerja T. 20 cm | 1,76 M3 | 972.235 | 1.711.133,60 |
| II. Pekerjaan Konstruksi Manhole | | | |
| a. Manhole 60 x 60 x 80 cm | 7,00 Unit | 1.500.000 | 10.500.000 |



| | | | |
|---|-----------|------------|---------------|
| III. Pekerjaan Sanitasi | | | |
| a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2" | 15,00 M' | 109.956 | 1.649.340 |
| b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3" | 15,00 M' | 216.592,75 | 3.248.891,25 |
| c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4" | 72,40 M' | 253.552,75 | 18.357.219,10 |
| IV. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang) | 1,00 Unit | 15.000.000 | 15.000.000 |
| b. Testing dan Comisioning | 1,00 Unit | 3.500.000 | 3.500.000 |

VII. Pekerjaan Armature dan Elektrikal senilai Rp. 89.193.125,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|-----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC) | | | |
| Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi | 30,00 M' | 150.000 | 4.500.000 |
| Fitting-Fitting | 1,00 Lot | 658.125 | 658.125 |
| Titik Instalasi daya AC | 15,00 ttk | 180.000 | 2.700.000 |
| DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| a. Panel (Main Distribution Panel) MDP | | | |
| Panel GI | | | |
| - Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar | 1,00 Unit | 2.700.000 | 2.700.000 |
| - MCB 10 A | | | |
| - PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz | | | |
| - FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm | | | |
| - Grounding BC 6 mm ² | | | |
| - Wiring & Material bantu | | | |
| b. Kabel Daya | | | |
| 1. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke: | | | |
| - Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ² | 160,00 M' | 100.000 | 16.000.000 |
| SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |



| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| Instalasi Penerangan Daya | | | |
| Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test | | | |
| Instalasi dan Fixtures | | | |
| - RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror | 23,00 ttk | 600.000 | 13.800.000 |
| - Downlight RD 150 + PL 18 W | 28,00 ttk | 150.000 | 4.200.000 |
| - Lampu SL 24 W (LED) | 13,00 ttk | 120.000 | 1.560.000 |
| - Stop Kontak, Rating 10 A | 57,00 ttk | 60.000 | 3.420.000 |
| - Stop Kontak, Rating 10 A (AC) | 15,00 ttk | 60.000 | 900.000 |
| - Seklar Ganda, Rating 10 A | 18,00 ttk | 60.000 | 1.080.000 |
| - Seklar Tunggal, Rating 10 A | 21,00 ttk | 45.000 | 945.000 |
| - Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak | 111,00 ttk | 180.000 | 19.980.000 |
| - Testing dan Commissioning | 1,00 lot | 750.000 | 750.000 |
| PEKERJAAN PENANGKAL PETIR | | | |
| Penangkal Petir | 2,00 Unit | 8.000.000 | 16.000.000 |
| a. Splitzanen Dia. 1" | | | |
| b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan | | | |
| c. Pipa Pelindung PVC 1" | | | |
| d. Cooper Red Tape 1" | | | |
| e. Grounding System Max. 200hm + Bak Control 40 x 40 x40 cm | | | |
| f. NYA 1 x 50mm ² | | | |
| g. Peralatan Bantu | | | |

VIII. Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain senilai Rp. 403.417.115,79,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--|-----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | 46.808.166,24 |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | 51.721.417,44 |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing | | | |
| Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing | 215,00 M3 | 1.217.425 | 261.746.375 |



| | | | |
|--|-----------|-----------|---------------|
| Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 78.652,20 | 21.587.299,67 |
| Pekerjaan Acian Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 46.585 | 12.785.966 |
| Pekerjaan Pasangan Pipa 1" | 80,70 M' | 46.692,80 | 3.767.891,44 |
| Pekerjaan Akhir | | | |
| Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan | 1,00 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tersebut dilakukan sesuai kepentingan CV. Cahaya Riski termasuk dalam penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) yang mana CCO tidak dituangkan dalam addendum kontrak antara saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan CV. Cahaya Riski selaku penyedia, namun pekerjaan fisik yang terjadi di lapangan ialah tetap berdasar RAB tanpa addendum tersebut. Selain itu Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang terlaksana tidaklah sesuai dengan RAB, tidak sesuai volume yang terdapat dalam kontrak serta juga terdapat kemahalan harga dan dalam hal pengajuan pencairan dana setiap terminnya, CV. Cahaya Riski baik pada masa Sdr. Rahmat (Alm) ataupun pada masa terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian menggunakan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik yang tidak sesuai dengan Pembangunan fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut dibuat oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas suruhan Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto tersebut juga sebagai orang yang diminta oleh Sdr. Rahmat (Alm) dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk melakukan dan membuat laporan konsultan pengawas. Berikut diuraikan pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup yang dikerjakan pada masa Sdr. Rahmat (Alm) dan terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian selaku Direktur CV. Cahaya Riski:

- Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. Rahmat (Alm);

Bahwa pada masa direktur Rahmat (Alm), pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 15 April 2020 dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua

Halaman 69 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



puluh delapan ribu Rupiah), yakni sebesar Rp. 919.245.600,- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), dimana setelah CV. Cahaya Riski menerima uang DP, dilakukan pekerjaan yang mana terdapat kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Persiapan

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan | 1,00 Unit | 8.000.000 | Sesuai |
| Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set | 6,00 Bln | 15.000.000 | Biaya hanya Rp. 24.620.000,- |
| a. Main Frame | | | |
| b. Base Plate | | | |
| c. Head Jack | | | |
| d. Join Fin | | | |
| e. Cross Brace | | | |
| Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M | 300,00 M2 | 168.000 | Harga satuan seharusnya Rp.157.060 |
| Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank | 152,00 M' | 91.580,50 | Harga satuan seharusnya Rp.62.897,86 |
| Peralatan dan Pembersihan lapangan Kelengkapan K3 | 1,00 Unit | 30.000.000 | Sesuai |
| a. Sepatu Safety | 20,00 Set | 120.000 | Sesuai |
| b. Helm Safety | 20,00 Set | 90.000 | Sesuai |
| c. Kotak P3K + Lengkap | 1,00 Unit | 1.500.000 | Sesuai |
| Listrik Kerja dan Air Kerja | 6,00 Unit | 750.000 | Sesuai |

- Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| PEKERJAAN TANAH | | | |
| Pek. Galian Pondasi PS. 1 | 33,60 M3 | 86.762,50 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|---|-----------|-----------|--|
| | | | Rp.78.875 |
| Pek. Galian Pondasi Batu Kali | 133,33 M3 | 86.762,50 | Harga satuan seharusnya Rp.78.875 |
| Pek. Urugan Tanah Kembali | 55,64 M3 | 63.525 | Harga satuan seharusnya Rp.57.750 |
| Pek. Timbunan Tanah Biasa | 521,66 M3 | 153.505 | Harga satuan seharusnya Rp.139.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus | 13,36 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar | 7,06 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai | 33,89 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| PEKERJAAN PASANGAN PONDASI | | | |
| Pek. Pasangan Batu Anstamping | 43,56 M3 | 689.865 | Harga satuan seharusnya Rp.370.830 |
| Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah | 153,66 M3 | 1.217.425 | Harga satuan seharusnya Rp.721.152,5 0 |

- Pekerjaan Struktur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|----------|-------------------|--|
| PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Lantai Kerja PS. 1 | 3,28 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| Pek. Rabat Beton T=10 cm | 62,51 M3 | 1.071.730 | Volume terpasang 17,50 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,5 |



| | | | |
|---|-----------|-----------|---|
| | | | 0 |
| Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton | 3,20 M3 | 1.071.730 | Tidak ada terpasang |
| Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,66 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 65,10 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 1,50 M2 | 246.455 | Volume terpasang 0,75 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,24 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 377,56 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 26,20 M2 | 246.455 | Volume terpasang 13,10 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,70 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 448,27 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|--|-----------------|-----------|--|
| c. Bekisting | 76,00 M2 | 353.595 | Rp.10.494,47 Volume terpasang 38,00 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.273.342,8 6 |
| Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 10,89 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,8 0 |
| b. Besi | 1.389,617 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 145,20 M2 | 262.955 | Volume terpasang 72,60 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.190.835,7 1 |
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 14,59 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,8 0 |
| b. Besi | 1.083,956 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 194,53 M2 | 246.455 | Volume terpasang 97,27 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,8 6 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 4,20 M3 | 1.354.001 | Harga satuan |



| | | | |
|--|---------------|-----------|--|
| | | | seharusnya Rp.964.624,2 0 |
| b. Besi | 879,268 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 105,00 M2 | 246.455 | Volume terpasang 52,50 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,8 6 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,16 M3 | 1.354.001 | Harga satuan seharusnya Rp.964.624,2 0 |
| b. Besi | 23,028 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 2,75 M2 | 246.455 | Volume terpasang 1,38 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,8 6 |
| Pek. Balok Latei 12/20 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 7,97 M3 | 1.354.001 | Harga satuan seharusnya Rp.964.624,2 0 |
| b. Besi | 824,91 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 132,833 M2 | 412.995 | Volume terpasang 66,42 M2 dan Harga satuan |



| | | | |
|--|-----------------|-----------|--|
| | | | seharusnya Rp.308.057,1 4 |
| Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,695 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,8 0 |
| b. Besi | 80,198 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 9,267 M2 | 412.995 | Volume terpasang 4,64 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,1 4 |
| Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 8,80 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,8 0 |
| b. Besi | 1.236,329 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 146,667 M2 | 412.995 | Volume terpasang 73,34 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,1 4 |

- Pekerjaan Arsitektur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| PEKERJAAN | | | |
| PASANGAN DINDING | | | |
| Pasangan Dinding Batu Bata | 1.092,08 M2 | 147.251,50 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|--|----------------|-------------------|--|
| | | | Rp.94.471,25 |
| Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4 | 1.717,91 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,91 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%) |
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | |
| Pek. Pintu Frameless Type PA | 1,00 Unit | 30.455.285,8 8 | Harga satuan seharusnya Rp.26.508.987, 98 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PB | 2,00 Unit | 7.465.959,26 | Harga satuan seharusnya Rp.6.787.235,6 9 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PC | 10,00 Unit | 4.537.151,77 | Harga satuan seharusnya Rp.4.124.683,4 3 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PD | 14,00 Unit | 2.734.969,47 | Harga satuan seharusnya Rp.2.486.335,8 8 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PF | 5,00 Unit | 1.649.996,81 | Harga satuan seharusnya Rp.1.499.997,1 0 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JA | 2,00 Unit | 2.593.668,36 | Harga satuan seharusnya Rp.2.357.880,3 3 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JB | 2,00 Unit | 3.387.116,78 | Harga satuan seharusnya Rp.3.079.197,0 7 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JC | 4,00 Unit | 6.259.772,55 | Harga satuan seharusnya Rp.5.690.702,3 |



| | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|---|
| Pek. Jendela Aluminium Type JL | 2,00 Unit | 7.389.174,14 | 2 Harga satuan seharusnya Rp.6.571.261,4 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VA | 6,00 Unit | 539.907,26 | 4 Harga satuan seharusnya Rp.490.824,78 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VB | 30,00 Unit | 1.649.385,40 | Harga satuan seharusnya Rp.1.499.441,2 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VC | 9,00 Unit | 3.365.890,25 | 7 Harga satuan seharusnya Rp.3.059.900,2 |
| | | | 4 |

- Pekerjaan Atap dan Plafond

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---|
| PEKERJAAN ATAP UTAMA | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 1.274,922 M2 | 199.072,50 | Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 1.274,922 M2 | 179.855,50 | Harga satuan seharusnya Rp.163.505 |
| Pek. Nok Atap | 135,07 M' | 96.019 | Harga satuan seharusnya Rp.87.290 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 158,70 M' | 95.012,50 | Harga satuan seharusnya Rp.86.375 |
| PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 29,205 M2 | 199.072,50 | Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 29,205 M2 | 179.855,50 | Harga satuan seharusnya Rp.163.505 |
| Pek. Nok Atap | 8,40 M' | 96.019 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|-------------------|----------|-----------|---|
| Pek. Lisplank GRC | 12,60 M' | 95.012,50 | Rp.87.290 |
| L=30cm | | | Harga satuan seharusnya Rp.86.375 |

- Pekerjaan Plumbing

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|-----------|-------------------|---|
| PEKERJAAN SALURAN AIR SELASAR | | | |
| Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air | 3,22 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air | 154,90 M2 | 147.251,50 | Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25 |
| Pekerjaan Plasteran Saluran Air | 154,90 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |
| PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH | | | |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2" | 40,00 M' | 27.473,60 | Harga satuan seharusnya Rp.24.976 |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4" | 110,00 M' | 39.300,80 | Harga satuan seharusnya Rp.35.728 |
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank) | 42,00 M' | 253.552,75 | Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50 |
| Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang) | 37,10 M' | 216.592,75 | Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50 |
| Septictank | 2,00 Unit | 10.000.000 | Sesuai |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| I. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| a. Galian Tanah Biotank | 17,00 M3 | 86.762,50 | Harga satuan seharusnya Rp.78.875 |
| III. Pekerjaan Sanitasi | | | |
| a. Pek. Pasangan | 15,00 M' | 109.956 | Harga satuan |



| | | | |
|------------------------------------|----------|------------|---|
| Pipa PVC 2" | | | seharusnya Rp.99.960 |
| b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3" | 15,00 M' | 216.592,75 | Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50 |
| c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4" | 72,40 M' | 253.552,75 | Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50 |

- Pekerjaan Armature dan Elektrikal

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|-----------|-------------------------|------------|
| PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC) | | | |
| Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi | 30,00 M' | 150.000 | Sesuai |
| Fitting-Fitting | 1,00 Lot | 658.125 | Sesuai |
| Titik Instalasi daya AC | 15,00 ttk | 180.000 | Sesuai |
| DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| a. Panel (Main Distribution Panel) MDP | | | |
| Panel GI | | | |
| - Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar | 1,00 Unit | 2.700.000 | Sesuai |
| - MCB 10 A | | | |
| - PILOT | | | |
| LAMP(LED) 220V 59 Hz | | | |
| - FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm | | | |
| - Grounding BC 6 mm ² | | | |
| - Wiring & Material bantu | | | |
| b. Kabel Daya | | | |
| 1. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke: | | | |
| - Panel -MDP, | 160,00 M' | 100.000 | Sesuai |



| | | | |
|--|------------|-----------|--------|
| NYFGbY 4 x 10 mm² | | | |
| SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| Instalasi Penerangan Daya | | | |
| Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test | | | |
| Instalasi dan Fixtures | | | |
| - RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror | 23,00 ttk | 600.000 | Sesuai |
| - Downlight RD 150 + PL 18 W | 28,00 ttk | 150.000 | Sesuai |
| - Lampu SL 24 W (LED) | 13,00 ttk | 120.000 | Sesuai |
| - Stop Kontak, Rating 10 A | 57,00 ttk | 60.000 | Sesuai |
| - Stop Kontak, Rating 10 A (AC) | 15,00 ttk | 60.000 | Sesuai |
| - Seklar Ganda, Rating 10 A | 18,00 ttk | 60.000 | Sesuai |
| - Seklar Tunggal, Rating 10 A | 21,00 ttk | 45.000 | Sesuai |
| - Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak | 111,00 ttk | 180.000 | Sesuai |
| - Testing dan Commissioning | 1,00 lot | 750.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN PENANGKAL PETIR | | | |
| Penangkal Petir | 2,00 Unit | 8.000.000 | Sesuai |
| a. Splitzanen Dia. 1" | | | |
| b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan | | | |
| c. Pipa Pelindung PVC 1" | | | |
| d. Cooper Red Tape 1" | | | |
| e. Grounding System Max. 20Ohm + Bak Control 40 x 40 | | | |



| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| x40 cm | | | |
| f. NYA 1 x 50mm ² | | | |
| g. Peralatan Bantu | | | |

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|-----------|-------------------------|--|
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing | | | |
| Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing | 215,00 M3 | 1.217.425 | Volume terpasang 156,68 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50 |
| Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |
| Pekerjaan Acian Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 |
| Pekerjaan Pasangan Pipa 1" | 80,70 M' | 46.692,80 | Harga satuan seharusnya Rp.26.656 |

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, bahkan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor



002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh terdakwa sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru;

➤ Pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup periode Direktur CV. Cahaya Riski An. terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian;

Bahwa pada masa terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian selaku Direktur, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana terdakwa menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan terdakwa melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh terdakwa atas saran/arahan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm), dimana permohonan tersebut diakomodir oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), terdakwa melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan terdakwa mengikuti arahan dan petunjuk dari saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV.

Halaman 82 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan terdakwa, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

- Pekerjaan Struktur;

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|------------|-------------------|--|
| PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Rabat Beton Selasar | 14,12 M3 | 1.071.730 | Volume terpasang 4,95 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50 |
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| Pek. Plat Meja Beton T=8 cm | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 2,838 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 437,468 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 35,48 M2 | 460.295 | Harga satuan seharusnya Rp.354.271,43 |

- Pekerjaan Arsitektur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,91 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 |



| | | | |
|--|------------|------------|---|
| | | | (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%) |
| Pek. Acian Lantai dan Meja Beton | 441,45 M2 | 46.585 | Tidak ada terpasang |
| PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE | | | |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished) | 615,82 M2 | 391.083 | Harga satuan seharusnya Rp.162.693 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished) | 46,743 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60 | 391,74 M' | 56.993,20 | Volume terpasang 262,20 M' dan Harga satuan seharusnya Rp.34.147,45 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished) | 444,438 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Labor Kimia | 12,10 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished) | 33,804 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished) | 28,62 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished) | 20,52 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished) | 15,355 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished) | 11,52 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished) | 3,284 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |



| | | | |
|--|------------|------------|---------------------------------------|
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished) | 9,18 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished) | 8,035 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished) | 4,32 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished) | 110,985 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |

- Pekerjaan Atap dan Plafond

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|------------------------------|-----------|-------------------|--|
| PEKERJAAN PLAFOND | | | |
| Pek. Rangka Hollow Plafond | 824,96 M2 | 214.626,50 | Biaya seluruh pekerjaan plafon sebesar Rp. 162.000.000,- (dikerjakan Sdr. Fahrul Razi) |
| Pek. Plafond PVC | 805,79 M2 | 178.222 | |
| Pek. Plafond PVC (informasi) | 19,17 M2 | 178.222 | |
| Pek. List Plafond PVC | 894,10 M' | 52.019 | |

- Pekerjaan Plumbing

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|
| PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI | | | |
| Pek. Pasangan Floor Drain | 11,00 Unit | 100.897,50 | Harga satuan seharusnya Rp.91.725 |
| Pek. Pasangan Kran Air | 9,00 Unit | 199.732,50 | Harga satuan seharusnya Rp.181.575 |
| Pek. Pasangan Closed Jongkok | 2,00 Unit | 936.485 | Harga satuan seharusnya Rp.850.450 |
| Pek. Pasangan Closed Duduk | 3,00 Unit | 5.348.365 | Harga satuan seharusnya Rp.2.208.055 |
| Pek. Pasangan Wastafel | 10,00 Unit | 1.983.080 | Harga satuan seharusnya Rp.1.802.800 |



| | | | |
|--|-----------|------------|--------|
| Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris | 3,00 Unit | 300.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| IV. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang) | 1,00 Unit | 15.000.000 | Sesuai |

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------|-----------|-------------------|---|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%) |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%) |

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa terdakwa selaku Direktur tersebut, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak



melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Selain itu, saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, bahkan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin III 30%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 1.103.094.720,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terjadi pergantian Direktur CV. Cahaya Riski kembali dari terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian kepada saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) dimana kemudian saksi Setyo Ningsih S.Ip.Map. Binti Sukadi (Alm) memberi Kuasa Direktur kepada saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) dimana perubahan Direksi CV. Cahaya Riski tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak dan saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) hanya melakukan finishing akhir pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 dengan melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan saksi Amat Usairi, ST Bin H. Sukri (Alm) selaku Penyedia CV. Cahaya Riski berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas. Serah terima pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu juga dijabat oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menggantikan saksi Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm) dan administrasi hasil pekerjaan tidak melibatkan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun pembayaran tetap diproses 100% oleh saksi

Halaman 87 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad baik posisinya selaku PPK ataupun PA.
Adapun penyelesaian pekerjaan pada masa saksi Amat Usairi, ST Bin H.
Sukri (Alm) adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan Arsitektur;

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|-----------|-------------------|------------|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior) | 1,00 Unit | 7.000.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN INTERIOR | | | |
| Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu) | 66,66 M2 | 2.000.000 | Sesuai |
| Pek. Meja Customer Service | 21,945 M2 | 2.500.000 | Sesuai |
| Pek. Teks "Laboratorium" Bahan Acrylic + Lampu Led | 1,00 Unit | 5.000.000 | Sesuai |

- Pekerjaan Plumbing

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| I. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| b. Urugan Pasir | 0,44 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| c. Lantai Kerja T. 20 cm | 1,76 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| II. Pekerjaan Konstruksi Manhole | | | |
| a. Manhole 60 x 60 x 80 cm | 7,00 Unit | 1.500.000 | Sesuai |
| IV. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| b. Testing dan Comisioning | 1,00 Unit | 3.500.000 | Sesuai |

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain;

| URAIAN | VOLUME | HARGA | KETERANGAN |
|--------|--------|-------|------------|
|--------|--------|-------|------------|



| | | SATUAN (Rp) | |
|--|-----------|----------------|---|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%) |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%) |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Akhir | | | |
| Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan | 1,00 Unit | 5.000.000 | Sesuai |

- Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 yang dikerjakan baik pada periode Alm. Rahmat ataupun periode terdakwa Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian tidaklah dilakukan pengawasan oleh tenaga ahli ataupun pihak dari PT. Nusa Mandiri Persada yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, melainkan dilakukan oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas perintah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) untuk bertindak seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas, termasuk untuk membuat laporan mingguan, bulanan Konsultan Pengawas dilakukan oleh saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto dimana saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK sengaja membiarkan hal tersebut terjadi dan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, kegiatan pengawasan dikendalikan serta diarahkan oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm). Adapun PT. Nusa Mandiri Persada dipinjam



benderanya oleh saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) kepada saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci Rahmananda) dengan meminta tolong kepada saksi Aris Saputra, S.T.,M.T Bin Samsuddin (Alm) dimana peminjaman perusahaan tersebut tanpa disertai adanya perjanjian ataupun dituangkan dalam akta. Atas peminjaman PT. Nusa Mandiri Persada tersebut, saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) mengajukan permohonan pencairan dana kepada saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK berdasarkan Surat Nomor 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 dan dana masuk ke rekening PT. Nusa Mandiri Persada sebesar Rp. 85.920.000,- yang mana dana tersebut kemudian ditarik dari rekening menggunakan check oleh Sdr. Nasir (orang tua saksi Suci Rahmananda) dan ditransfer oleh saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir dengan cara setor tunai ke rekening saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) sebesar Rp. 81.000.000,- sedangkan sisanya menjadi bagian saksi Suci Rahmananda Binti Mgs. M. Nasir;

- Bahwa laporan harian, mingguan, bulanan, time schedule, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya dibuat oleh Penyedia CV. Cahaya Riski, kemudian laporan mingguan, bulanan yang seharusnya dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, ternyata dibuat oleh 1 (satu) orang yaitu saksi Panji Prayoga, A.md Bin Bugel Suprianto atas perintah saksi Fahrul Razi Bin H. Ismail Muin (Alm) dan hal tersebut diketahui oleh saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan hal tersebut terjadi dan bahkan tetap mengakomodir pengajuan pencairan dana CV. Cahaya Riski tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan dilapangan, sehingga CV. Cahaya Riski telah menerima pembayaran total keseluruhan sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup tidak sesuai kontrak, RAB, serta tanpa pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, tidak sesuai

Halaman 90 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB serta kemahalan harga, untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
- 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
- 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
- 4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel;
- 5) Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi"
- 6) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan;
- 7) Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK Bersama Penyedia dapat

Halaman 91 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau, d. mengubah jadwal pelaksanaan

8) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

9) Pasal 5 Surat Perjanjian (kontrak) antara PPK dan CV. Cahaya Riski untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 mengenai Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) tersebut telah **menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi** dan mengakibatkan terjadinya **kerugian keuangan negara/daerah** sebesar Rp. 1.612.606.163,56,- (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023 yang rinciannya sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Jumlah nilai pencairan dana SP2D setelah dikurangi PPh dan PPN | 4.232.389.311,00 |
| 2. | Nilai pekerjaan konsultan perencanaan hasil audit | 21.300.000,00 |
| 3. | Nilai bangunan Gedung Laboratorium hasil audit | 2.598.483.147,44 |
| 4. | Nilai pekerjaan konsultan pengawasan hasil audit | 0,00 |
| 5. | Nilai Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)-(3)-(4) | 1.612.606.163,56 |



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rekha Defi Wijayanti, Amd, Kep Binti Samudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP saksi dalam proses penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
- Nilai Pagu Anggaran Rp4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Bendahara Pembantu yang ditunjuk berdasarkan SK Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor: 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pencairan setiap termin tidak dipersyaratkan oleh BPKAD untuk melampirkan dokumen kemajuan fisik, sehingga untuk pencairan Saksi hanya menerima surat perihal permohonan pembayaran untuk termin I 40%, termin II 20%, termin III 30%, termin IV 5%, termin V 5%;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nilai kontrak dari konsultan perencana yaitu sebesar Rp. 59.180.000 sedangkan untuk konsultan pengawas nilai kontraknya sebesar Rp. 98.450.000;

Halaman 93 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk konsultan perencana dicairkan setelah potong pajak sebesar Rp. 51.648.000 yang terbit SP2D nya tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa untuk konsultan pengawas dicairkan setelah potong pajak sebesar Rp. 85.920.000 yang terbit SP2Dnya tanggal 26 November 2020;
- Bahwa adapun tahapan pencairannya sama dengan pencairan pelaksana kegiatan, yang berbedanya adalah untuk konsultan pengawas dan perencana hanya diajukan satu kali;
- Bahwa untuk Pencairan konsultan perencana surat permohonan pembayaran ditandatangani oleh Saksi Balqis Mayangsari;
- Bahwa untuk Pencairan konsultan pengawas surat permohonan pembayaran ditandatangani oleh Saksi Suci Rahmananda;
- Bahwa pada pencairan setiap termin tidak dipersyaratkan oleh BPKAD untuk melampirkan dokumen kemajuan fisik, sehingga untuk pencairan Saksi hanya menerima surat perihal permohonan pembayaran untuk termin I 40%, termin II 20%, termin III 30%, termin IV 5%, termin V 5%. Namun dokumen kemajuan fisik tetap dipersyaratkan untuk kelengkapan berkas setiap pencairan sebagai dasar verifikasi oleh verifikatur/PPK-SKPD yakni Saksi Mukhtaridi;
- Bahwa pencairan dana termin ke -IV dan ke-V untuk pembangunan Gedung Laboratorium belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dari PPHP dan dokumen kemajuan progres fisik. Pada saat itu yang mengantarkan berkas kepada saksi adalah Saksi Riki Haryadi selaku mantan PA RSUD Curup, setelah berkas saksi terima, lalu saksi teruskan ke PPK-SKPD Saksi Mukhtaridi untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, setelah Saksi Mukhtaridi melakukan verifikasi dan di checklist dalam data penelitian kelengkapan dokumen, dibuatkan kelengkapan SPP dan SPM dimana setelah seluruh dokumen siap, berkas diambil kembali oleh Saksi Riki Haryadi dan beliau yang langsung mengantar berkas tersebut ke BPKD di hari yang sama;
- Bahwa pada pencairan konsultan perencanaan ini, setahu saksi belum ada berita acara serah terima antara penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen, dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Sdr. Harmansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Saksi Harmansyah tetap menginstruksikan kepada Saksi untuk mengantarkan berkas

Halaman 94 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pencairan tersebut ke BPKD dan memang sehari-hari Saksi Harmasyah sering menanyakan progres pencairan konsultan perencanaan;

- Bahwa Pencairan konsultan pengawas surat permohonan pembayaran ditandatangani oleh Saksi Suci Rahmananda. Pada pencairan konsultan pengawas, setahu saksi belum ada laporan akhir dari konsultan pengawas, dan hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Saksi Harmansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Saksi Harmansyah tetap menginstruksikan kepada saksi untuk mengantarkan berkas pencairan tersebut ke BPKD dan memang sehari-hari Saksi Harmasyah sering menanyakan progres pencairan konsultan pengawas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkanya;

2. Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP saksi dalam proses penyidikan;
- Bahwa benar pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang masuk ke rekening daerah (APBD);
- Bahwa Nilai Pagu Anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pembangunan gedung laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Saksi Harmansyah;
- Bahwa yang menjadi PPK SKPD adalah Saksi Muhtaridi.
- Bahwa nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa atas perkerjaan tersebut dimenangkan oleh CV. CAHAYA RIZKI, dengan Direktur Almarhum RAHMAT;
- Bahwa proses pencairan dilakukan dengan cara :
 1. Permohonan penyedia kepada panitia pengguna anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pembayaran dari PPK ke PA dengan melampirkan Resume Kontrak dan laporan kemajuan fisik;

3. Bahwa dana dicairkan ke rekening CV. CAHAYA RIZKI, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Uang muka sebesar 20%.

b. Termint Pertama sebesar 40%.

c. Termint Kedua sebesar 20%.

d. Termint Ketiga sebesar 30%.

e. Termint Keempat sebesar 5%.

f. Termint Kelima sebesar 5%.

- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkannya.

3. Mukhtaridi Bin A Kadir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP saksi dalam proses penyidikan;

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;

- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

- Bahwa seingat saksi Nilai Pagu Anggaran sekitar Rp4.6 Miliar;

- Bahwa sumber anggaran pembangunan laboratorium RSUD Curup bersumber dari DAK;

- Bahwa Saksi sebagai PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah);

- Bahwa penyedia mengajukan permohonan pencairan per Termint;

- Bahwa pencairan dilakukan :

1. Uang muka sebesar 20%.

2. Termint Pertama 40% sebesar Rp. 1.470.792.960,-

3. Termint Kedua 20% sebesar Rp. 735.396.480,-

4. Termint Ketiga 30% sebesar Rp. 1.103.094.720,-

5. Termint Keempat 5% sebesar Rp. 137.886.840,-

6. Termint Kelima 5% sebesar Rp. 229.811.400,-

Halaman 96 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkannya;

4. Sudirman,SH Bin sa'i (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 2020 terdapat Paket Tender kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa Saksi selaku Pokja Pemilihan dan juga selaku Pejabat Pengadaan dalam hal pengadaan langsung Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa yang mendaftar tender proyek pembangunan laboratorium RSUD Curup ada 19 perusahaan;
- Bahwa yang melakukan penawaran hanya 1 perusahaan yaitu CV. CAHAYA RIZKI;
- Bahwa pemenang tender adalah CV. CAHAYA RIZKI;
- Bahwa tidak ada sanggahan atas proses tender pembangunan gedung laboratorium RSUD Curup;
- Bahwa yang melaksanakan tender dari CV. CAHAYA RIZKI adalah Almarhum RAHMAT;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Bahwa menurut saksi, lelang saat itu seharusnya dibatalkan karena spesifikasi teknis yang diupload bukan Gedung Laboratorium RSUD Curup. Semestinya Pokja memberitahu PPK untuk mengupload ulang dokumen spesifikasi teknis dan dituangkan dalam addendum dokumen pemilihan. Hal tersebut merupakan kelalaian kami sebagai anggota Pokja Pemilihan yang tidak mengecek rincian dokumen KAK yang telah diupload oleh PPK dan dokumen tersebut sudah kami download. Saat itu kami hanya mengecek pada dokumen hardcopy saja dan memang yang disampaikan oleh PPK kepada kami selaku Pokja Pemilihan adalah RKS Gedung Laboratorium RSUD Curup;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Ferry Faizal L Als Ferry Bin Lukman Basri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 97 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengenal Alm Rahmat sejak pembuktian kualifikasi tender;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor: 051120530562830 tanggal 13 Juni 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pekerjaan Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020 seharusnya ada Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas dikarenakan perlu perencanaan dan mekanisme pengawasannya yang diatur oleh Permen PU (nomornya saksi tidak ingat), namun terkait Pembangunan Lab RSUD Curup ini saksi tidak tahu siapa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasnya;
- Bahwa seharusnya Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dengan PPK, dikarenakan menurut saksi untuk kegiatan Belanja Konsultasi Perencanaan dan Belanja Konsultasi Teknis Pengawasan, dalam DPA disebutkan terdapat 2 (dua) kegiatan yakni Belanja Konsultan untuk Gedung rawat inap dan Gedung laboratorium yang masuk dalam 1 (satu) paket, sehingga hanya 1 (satu) konsultan yang seharusnya ditunjuk untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut. Selain itu metode pemilihan seharusnya dengan seleksi, bukan dengan pengadaan langsung dan terkait pelaksanaan dilarang untuk memecah paket menjadi 2 (dua);
- Bahwa yang berkewajiban untuk melakukan klarifikasi dokumen dan negosiasi harga kepada Pejabat Pengadaan ialah Direktur Penyedia itu sendiri dikarenakan semenjak awal memasukkan persyaratan pengadaan menggunakan Aplikasi SIKAP (Penyedia) yang dimiliki oleh Direktur Penyedia itu sendiri, sehingga tidak pula diperkenankan klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh orang lain walaupun ada surat kuasa;
- Bahwa klarifikasi dan negosiasi tidak diperkenankan dilakukan oleh orang lain dikarenakan terdapat hal-hal teknis yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai jasa konsultan yang mana sangat berhubungan dengan pengadaan fisik itu sendiri yang akan direncanakan ataupun dilakukan pengawasan. Apabila dalam pemberian jasa konsultan tidak digunakan tenaga ahli serta nilai yang sesuai, maka dikhawatirkan akan berdampak pada Pembangunan fisik yang akan dilaksanakan nantinya, sehingga Pembangunan fisik akan lemah di perencanaan dan pengawasannya;

Halaman 98 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa Penyedia konstruksi yang menjadi pemenang tender dalam melaksanakan kegiatan pembangunan menurut saksi harus sesuai dengan KAK, termasuk personal/tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan. Adapun alasan saksi dikarenakan Penyedia dalam melakukan penawaran dan kontrak itu artinya sudah setuju dalam hal melaksanakan kegiatan Pembangunan dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli/personal yang dituangkan dalam KAK. Seandainya tenaga ahli/personil yang bekerja dilapangan tidak sesuai, maka Pembangunan fisik tidak dilakukan oleh ahli dan negara sia-sia mengeluarkan uang, apalagi di daerah Curup ini merupakan daerah rawan gempa sehingga perlunya tenaga ahli untuk menghindari dampak-dampak yang mungkin bisa terjadi ke depan;
- Bahwa menurut saksi yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah telah sesuai dengan KAK atau tidak ialah PPK dikarenakan yang menandatangani kontrak dan Konsultan Pengawas yang seharusnya melakukan pengawasan sesuai kontrak;
- Bahwa saat dilaksanakan proses klarifikasi, Penyedia CV. Cahaya Riski telah melampirkan seluruh dokumen asli sebagaimana yang dipersyaratkan termasuk dalam KAK. Adapun yang menyampaikan dan mengikuti proses klarifikasi ialah Direktur CV. Cahaya Riski Alm Rahmat;
- Bahwa yang mengupload dokumen rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis dan Gambar dan rincian Rancangan Kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Sdr. Harmansyah. Pokja Pemilihan hanya mengupload dokumen SDP (Standar Dokumen Pemilihan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Chandra Irawan, A.Md Bin Pendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa Saksi diminta bantuan untuk mengetik atau membuat Laporan Harian oleh Sdr. Panji secara lisan sebagai pihak konsultan pengawas PT. Nusa Mandiri Persada tanpa surat tugas secara resmi;
- Bahwa Laporan harian adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan pada setiap hari pada pelaksanaan Pembangunan;



- Bahwa Inspektur maupun pihak konsultan pengawas tidak membuat laporan harian, karena berbeda antara laporan pelaksana dengan laporan pengawas;
- Bahwa Saksi Panji menyerahkan laporan mingguan kepada saksi dalam bentuk file, dimana dalam laporan tersebut terdapat nama Saksi Panji selaku inspektur dan Saksi Melki selaku Pelaksana Lapangan, sehingga saat itu Saksi mengetahui jika Saksi Panji berkedudukan selaku Inspektur dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Panji untuk membuat laporan harian, dengan dasar dari laporan Mingguan;
- Bahwa Laporan harian yang saksi buat ialah untuk dan atas nama CV. Cahaya Riski selaku kontraktor pelaksana dan nama yang tertera/mewakili CV. Cahaya Riski adalah Saksi Melki;
- Bahwa Saksi bertugas mengetik laporan harian atas pekerjaan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
- Bahwa Saksi mengetik atas dasar permintaan Saudara Panji;
- Bahwa laporan harian dibuat berdasarkan *break down* dari laporan mingguan atas kemajuan fisik pekerjaan di lapangan yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA RIZKI;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan;

7. Balqis Mayangsari Als Binti Mgs M Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant yang berdiri sejak tanggal 06 November tahun 2017 berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseoran Komanditer "CV. Citra Creative Consultant" Nomor: 11 dan berdasarkan Akta Masuk Kedalam dan Keluar Atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. Citra Creative Consultant" Nomor 145 tanggal 20 Juli 2018 dan adanya perubahan akta CV. Citra Creative Consultant Nomor 18 tanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa CV. Citra Creative Consultant adalah selaku Konsultan Perencana dalam Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020. Namun

Halaman 100 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dalam pelaksanaannya saksi selaku Direktur CV Citra Creative Consultant tidak pernah mengerjakan apapun terkait Pembangunan Lab RSUD Curup tahun 2020 sebab perusahaan Saksi telah dipinjam oleh Saksi Aris dan Saksi Rozi (Enji);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan uang kontrak dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Tahun 2020 karena dari awal yang mengurus pencairan bukan saksi selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant;
- Bahwa proses pembuatan kontrak CV. Citra Creative Consultant dengan PPK saksi tidak tahu karena yang mengurusnya setahu saksi adalah Saksi Rozi dan Saksi Aris;
- Bahwa saksi memang yang menandatangani kontrak adalah Saksi sendiri selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant namun yang betul-betul terlibat dalam proses kontrak dan lelang tersebut setahu saksi adalah Saksi Aris dan Saksi Rozi sedangkan saksi hanya tinggal menandatangani dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa tujuan saksi meminjamkan perusahaan CV. Citra Creative Consultant kepada orang lain adalah untuk menaikkan nama perusahaan sebab perusahaan Saksi masih baru;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja dalam kegiatan Pembangunan Lab. RSUD Rejang Lebong Tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan kepada pihak Penyidik Kejaksaan barang bukti uang hasil potongan pinjam bendera yang Saksi terima sebesar Rp. 3.148.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. Ardiansyah Bin Adilim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP Saksi dalam penyidikan;
- Bahwa saksi selaku Pemilik Toko Adilco Aluminium yang melakukan pemasangan Pintu, Ventilasi dan Jendela di gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal Alm Rahmat, karena dialah yang memesan pekerjaan pintu, jendela dan ventilasi kepada saksi, dimana yang bersangkutan ada memberikan DP pekerjaan kepada saksi sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan pada

Halaman 101 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



saat pelunasan dibayarkan oleh Saksi Oscar sejumlah kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan biaya lain dibayarkan ketika Saksi butuhkan;

- Bahwa Saksi pemilik Toko ADILCO Alumunium;
- Bahwa Saksi menerima orderan pintu dan jendela atas Gedung Laboratorium RSUD Curup dari Saudara Almarhum RAHMAT melalui MELKI ARISANDI;
- Bahwa spesifikasi material yang dipesan sesuai permintaan Almarhum RAHMAT dan Saudara MELKI ARISANDI;
- Bahwa nilai kontrak pembuatan jendela dan pintu Gedung Laboratorium RSUD Curup sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pemasangannya sesuai dengan petunjuk Saudara FAHRUROZI dan Saudara MELKI ARISANDI;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

9. Giminanto Als Gimin Bin Mubin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP proses penyidikan;
- Bahwa pada 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Tukang di pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Almarhum RAHMAT dan Saudara MELKI ARISANDI sebagai Tukang;
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan dari titik nol sampai dengan selesai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan secara teknis ditunjuk oleh Saksi FAHRUROZI dan Saksi MELKI ARISANDI;
- Bahwa semua item pekerjaan yang menggunakan bow plank dan begisting sebagaimana akan kebutuhan di lapangan dan sesuai dengan RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman pekerjaan adalah gambar yang ditunjukkan oleh Saksi FAHRUROZI;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

10. Mardianto Bin Poniran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP saat proses Penyidikan;
- Bahwa saksi selaku pemilik Java Fond yang melakukan pemasangan plafond di gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Rahmat karena yang melakukan pemesanan plafond adalah Saksi Muktar Ahmad (Sdr. Oscar);
- Bahwa Saksi sebagai pemasok dan pemasang plafond pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
- Bahwa Saksi mendapat order dari Saksi MUCHTAR AHMAD (OSKAR);
- Bahwa nilai order atas plafond Gedung Laboratorium RSUD Curup senilai Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa bukan Terdakwa IVAN DIDI SEPTIADI yang mengoder atas kebutuhan plafond;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Bahwa Sdr. Oscar datang sendiri ke Toko kami, kemudian melakukan pembelian dan dibayar langsung atau transfer saat itu secara tunai tidak ada hutang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. Syaiful Ramadhan Bin Anang Muchlis (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang masuk ke rekening daerah (APBD). Nilai Pagu Anggaran kurang lebih Rp4.607.395.835,- (empat milyar enam

Halaman 103 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa nilai kontrak yang kami bayar untuk jasa konsultan pengawas adalah sebesar Rp. 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjabat selaku PA dalam Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa PPK SKPD hanya memeriksa kelengkapan syarat-syarat pencairan saja, sedangkan untuk kebenaran dokumen tersebut dipertanggungjawabkan bagi yang membuat dokumen tersebut, seperti progress pembangunan yang dilaporkan oleh PPK maka PPK yang bertanggungjawab jika dokumen tersebut tidak sesuai dengan yang ada dilapangan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan konsultan pengawas tersebut telah selesai karena sudah diserahkan ke PPK, dan juga PPK telah mengajukan permohonan pembayaran, untuk fakta dilapangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pelaksanaan lelang konsultan perencanaan dan konsultan pengawas;
- Bahwa PPK tidak ada menyerahkan hasil kerja konsultan konsultan pengawas, yang ada hanya dokumen laporan pengawas beserta foto kegiatan yang digunakan untuk persyaratan pencairan, dimana dokumen tersebut diserahkan oleh PPK untuk lampiran pencairan, dan diperlihatkan kepada Saksi oleh Sdri. Reka kemudian diambil kembali untuk syarat pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh PPK terkait tim PJPHP tersebut;
- Bahwa mengenai siapa orang yang turun kelapangan sebagai konsultan pengawas saksi tidak tahu, Saksi berhubungan dengan PPK dan Bendahara saja;
- Bahwa benar dokumen pencairan konsultan pengawas tersebut saksi tandatangani, dan dokumen tersebut kelengkapan pencairannya sudah diverifikasi oleh Sdr. Muktaridi, sehingga saksi teruskan tandatangan sehingga bisa dilakukan pencairan;

Halaman 104 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

12. Alex Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Harmansyah karena yang bersangkutan adalah Paman Saksi, Saksi Harmansyah adalah adik dari mertua Saksi (Sdri. Rodiyah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Rahmat dan saksi Ivan Didi dan juga tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa benar Saksi Harmansyah pernah membukakan rekening Saksi namun setelah itu, rekening dan atm rekening tersebut dipegang oleh Harmansyah, dan benar terdapat uang masuk ke rekening tersebut sebesar Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui uang apa tersebut sebab urusan terkait uang tersebut adalah urusan saksi Harmansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

13. Rendy Novian, ST Als Rendy Bin Zamhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020. Nilai Pagu Anggaran Rp4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa Pada saat itu RSUD meminta personil ke Dinas PU untuk pengelola teknis terkait pembangunan di RSUD tahun 2020, pada saat pelaksanaannya tersebut ada 2 kegiatan fisik yaitu Gedung rawat inap dan Gedung laboratorium, Saksi ditunjuk dari Dinas PU Kabupaten Rejang Lebong untuk menjadi pengelola teknisnya dan kemudian pihak RSUD Curup membuat SK terkait Saksi menjadi pengelola teknis namun nomor SK nya Saksi tidak ingat;
- Para Pihak yang Terlibat :

Halaman 105 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pengguna Anggaran
PPK

Riki Haryadi;
Harmansyah;
PT Nusa Mandiri Persada

Konsultan Pengawas

(Fahrul Rozi selaku tim leader
pengawasan dan Panji yang

Pelaksana
Konsultan Perencana

mengawas dilapangan);
CV Cahaya Riski;
Saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi diminta oleh KPA untuk membantu PPK dalam hal teknis administratif pada tahap Pelaksanaan, meliputi :
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memang seharusnya saksi dilibatkan dari awal namun pada kenyataan Saksi dilibatkan setelah pekerjaan mulai berjalan, sehingga dokumen KAK, perizinan Saksi tidak dilibatkan sama sekali;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan monitoring atas kegiatan pengelola teknis dan menyampaikan laporan monitoring atas kegiatan pengelola teknis karena tidak ada Surat dari PPK untuk melaksanakan monitoring ke lapangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

14. Anita Juniarti Als Nita Binti M Jafri Toyib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam BAP pada saat proses Penyidikan;
- Bahwa benar pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Saksi selaku pemeriksa dari kegiatan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
- Bahwa yang diperiksa adalah dokumen;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa dokumen atas pekerjaan Gedung Laboratorium;
- Bahwa Saksi tidak membuat berita acara pemeriksaan karena tidak pernah diminta oleh Pengguna Anggaran (PA) maupun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;



- Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai mandor pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup saksi tidak mendapat upah apa-apa dari Sdr. Rahmat (Alm), namun hanya uang rokok per-minggu sekitar Rp. 100.000,- s/d Rp. 300.000,-. Memang benar diawal Saksi diajak Alm Rahmat ada dijanjikan upah perbulannya sebesar Rp. 3.500.000,- namun Saksi tidak pernah menerimanya sampai dengan Alm Rahmat meninggal dunia. saksi baru menerima uang pada masa Saksi Ivan Didi selaku Direktur dimana saksi menerima transfer dari Saksi Mukhtar Ahmad sebesar Rp. 3.500.000,- pada tanggal 16 Juli 2020 dan sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 05 Oktober 2020 dan jika ditambah uang rokok yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000-;
- Bahwa bagian yang Saksi tandatangan ialah laporan kemajuan fisik yang ada kolom tandatangan nama Saksi seperti yang terdapat dalam laporan harian, mingguan dan bulanan. Adapun yang membuat laporan kemajuan fisik ialah Saksi Panji dan Saksi yakin yang membuat ialah Saksi Panji dikarenakan Saksi pernah langsung melihat Saksi Panji membuat laporan kemajuan fisik tersebut dirumahnya dan selain itu Saksi Panji jugalah yang menyerahkan laporan kemajuan fisik tersebut kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa laporan kemajuan fisik tersebut diserahkan oleh Saksi Panji kepada Saksi hanya pada saat CV. Cahaya Riski ingin mengajukan pencairan;
- Bahwa laporan kemajuan fisik yang Saksi tandatangi, Saksi tidak tahu apakah dokumen CV. Cahaya Riski atau dokumen Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi bukanlah pegawai/karyawan dari CV. Cahaya Riski, melainkan hanya dimintai tolong oleh Alm. Rahmat untuk memantau pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

15. Melki Arisandi S.Pd Bin Maryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam BAP pada saat proses Penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;

Halaman 107 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Mandor dari pelaksanaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup yang memiliki pekerjaan :
Mengontrol pekerjaan;
Mengecek material;
Mencatat dan membayar gaji tukang;
- Bahwa setelah Almarhum RAHMAT meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020, Saksi tetap menjadi Mandor atas pekerjaan tersebut sampai selesai.;
- Bahwa Saksi mengorder kebutuhan material dengan dasar menanyakan kepada Saksi FAHRUROZI selaku Konsultan Pengawas akan kebutuhan material atas pembangunan Gedung Laboratorium tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan;
- Bahwa Saksi FAHRUROZI bertugas :
Mengarahkan tukang atas pekerjaan;
Memberitahu spesifikasi jenis material kepada tukang dan mandor;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Bahwa saksi menyimpan bukti nota pembelian, namun tidak semua nota disimpan oleh saksi, saksi hanya menyimpan nota atas pembelian pada saat mulai pergantian direktur, karena pada saat Sdr. Rahmat masih ada, semua nota pembeli per setiap 1 minggu langsung diserahkan ke Rahmat, sedangkan Saksi menyimpan beberapa nota disaat pergantian direktur ke Saksi Ivan Didi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

16. Aris Saputra S.T., M.T Bin Samsuddin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Nilai Pagu Anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Nilai Pagu Anggaran untuk Konsultan Perencana dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;

Halaman 108 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa saksi tidak tahu Nilai Pagu Anggaran untuk Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang menjadi pelaksana pekerjaan dalam Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Nusa Mandiri Persada atau CV Creative Consultant yang dijadikan perencana atau pengawas dalam pekerjaan tersebut, saksi tidak tahu yang mana yang digunakan;
- Bahwa saksi dihubungi Saksi Rozi yang mengabari jika telah ada pencairan kegiatan perencanaan, sehingga saksi meminta Sdr. Nasir untuk melakukan pencairan, dan Saksi mengambil uang tersebut dari Sdr. Nasir kemudian menyerahkannya langsung kepada Saksi Rozi karena kebetulan saksi hendak pergi ke Curup, jadi uang sekalian saksi antarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan data saksi kepada Alm. Rahmat. saksi hanya pernah memberikan data saksi kepada Saksi Fahrul Razi dan Saksi baru mengetahui bahwa nama saksi dicatut sebagai tenaga ahli konsultan perencanaan dan tenaga ahli untuk pekerjaan fisik tanpa sepengetahuan saksi sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran CV Citra Creative Consultant dan CV Cahaya Riski pada aplikasi LPSE. Sepengetahuan saksi seharusnya tenaga ahli konsultan perencanaan tidak dapat merangkap sebagai tenaga ahli untuk pekerjaan fisik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

17. Mukhtar Ahmad Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan fungsi saksi selaku Pesero Komanditer di CV. Cahaya Riski, namun dapat Saksi jelaskan awalnya saksi bisa menjadi Pesero Komanditer saat itu 3 (tiga) hari setelah meninggalnya Sdr. Rahmat (Alm), datang Saksi Setyo Ningsih (istri Rahmat (Alm)) dan memberitahu kepada saksi jika Rahmat (Alm) ada pekerjaan di Curup yang belum selesai dan meninggalkan banyak hutang. Oleh karena itu Saksi Setyo Ningsih meminta bantuan saksi untuk dapat menegosiasikan hutang-hutang kepada Toko Bangunan Kande Jaya serta demi tetap berjalannya pekerjaan CV. Cahaya Riski. Setelah beberapa hari, atas dasar saran dari Saksi Amat Husairi (rekan

Halaman 109 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Sdri. Setyo Ningsih) maka saksi dimasukkan sebagai Pesero Komanditer untuk mempermudah proses administrasi Perusahaan dalam konteks mengelola penerimaan dana dan pembayaran kepada pihak terkait untuk kegiatan Pembangunan Lab. RSUD Rejang Lebong berdasarkan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Cahaya Riski Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn;

- Bahwa Saksi selaku Persero Comanditer di CV. CAHAYA RIZKI;
- Bahwa Saksi membantu untuk mencari toko material yang bisa menyediakan barang dengan system pembayaran tempo guna kebutuhan material pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan took;
- Bahwa Saksi ikut mencairkan dalam Termint kedua yang dilakukan oleh Saksi IVAN DIDI SEPTIADI sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sebelum dipotong pajak PPh dan PPN;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

18. Dedi Suprayanto als Dedi Atap Bin Edi Nasrul (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Alm Rahmat, karena berkaitan dengan pekerjaan pemasangan atap;
- Bahwa Saksi selaku tukang yang melakukan pemasangan atap di Lab. RSUD Curup tahun 2020;
- Bahwa saksi mengerjakan pemasangan atap Lab. RSUD Curup atas rekomendasi dari Saksi Melki kepada Alm. Rahmat karena Saksi sebelumnya mengenal Saksi Melki yang pernah bekerja di toko bangunan dan Saksi sering bolak balik ke toko bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil borongan atas atap Gedung Laboratorium RSUD Curup;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan atap dan rangka atap atas permintaan Almarhum RAHMAT dan Saksi MELKI ARISANDI;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan dengan mengambil jasa upah pasang;



- Bahwa material disiapkan oleh Almarhum RAHMAT dan Saksi MELKI ARISANDI;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

19. Panji Prayoga Amd Bin Bugel Suprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Inspector Konsultan Pengawas dari PT Nusa Mandiri Persada;
- Bahwa saksi selaku Inspector hanya penunjukan lisan oleh Alm. Rahmat dan Saksi Rozi tanpa dasar;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas pada pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dengan bendera PT. NUSA MANDIRI PERSADA;
- Bahwa Saksi mengawasi pekerjaan pembangunan dari persiapan (titik nol) sampai dengan PhO;
- Bahwa Saksi membuat *back up* data berupa Laporan Mingguan dan pengendalian *time schedule*;
- Bahwa dalam pengawasan tim leader-nya adalah Saksi FAHRUROZI;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Bahwa yang menentukan pelaksanaan pekerjaan pada masa Saksi Ivan Didi saksi tidak tahu, namun setelah meninggalnya Sdr. Rahmat, yang banyak aktif mengambil peran adalah Saksi Rozi termasuk juga perintah untuk menentukan pekerjaan pembangunan laboratorium RSUD Curup tersebut;
- Bahwa saksi pernah meminta stempel perusahaan PT. Nusa Mandiri Persada kepada Saksi Suci dan diberikan dimana hal tersebut untuk kepentingan kegiatan Konsultan Pengawas pekerjaan Lab. RSUD Curup tahun 2020;
- Bahwa saksi saat ini juga ada meminjam Perusahaan kepada Sdr. M. Nasir (orang tua Saksi Suci dan Saksi Balqis) yakni PT. Nusa Mandiri Persada, namun nama saksi tertuang dalam Akta Perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai tidak pernah menegur kekurangan Spek;

Halaman 111 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



20. Mhd Fani Soeliantara Bin Abdul Rahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa fisik pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat berita acara pemeriksaan karena tidak diminta oleh Pengguna Anggaran (PA) maupun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

21. Setyo Ningsih S.Ip Binti Sukadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) dari APBN;
- Bahwa saksi sewaktu itu adalah istri dari alm Rahmat, dan saksi tidak ada terlibat dalam proses lelang tersebut;
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah Rp4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada awal pekerjaan saksi tidak menjabat apapun, saksi baru menjabat selaku Direktur CV Cahaya Riski sejak 15 September 2020 menggantikan Saksi Ivan Didi;
- Bahwa karena Sdr. Rahmat meninggal dunia dan pekerjaan harus tetap berjalan, maka saat itu saksi selaku ahli waris mempercayakan kepada Saksi Ivan Didi untuk menjadi Direktur berikutnya agar melanjutkan pekerjaan pembangunan laboratorium RSUD Curup

Halaman 112 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana perubahan Direktur tersebut dibuatkan dalam Akta Notaris PPAT Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. No. 30 tanggal 29 Juli 2020 yang isinya mengubah Pasal 5 dimana Saksi Ivan Didi menggantikan Alm Rahmat menjadi Direktur CV Cahaya Riski, Yoagswara dan Apriansyah selaku Wakil Direktur serta Saksi Mukhtar Ahmad sebagai Persero Komanditer;

- Bahwa Saksi Ivan Didi bekerja selama 2 (dua) bulan namun yang bersangkutan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga saksi kembali merapatkan persoalan tersebut sehingga disepakati untuk menggantikan Saksi Ivan Didi;
- Bahwa Saksi Ivan Didi tidak ada melaporkan keuangan, laporan pekerjaan terkait pelaksanaan pembangunan Laboratorium RSUD tersebut, sehingga sesuai akta pendirian perusahaan maka Saksi lah yang kemudian menjadi Direktur CV Cahaya Riski tersebut;
- Bahwa terjadi perubahan tersebut karena adanya dugaan terkait penyimpangan keuangan perusahaan yang dilakukan Saksi Ivan Didi dengan Saksi Mukhtar Ahmad yang seharusnya bertugas mengawasi;
- Bahwa Kecurigaan tersebut muncul karena dalam rekening koran perusahaan banyak Saksi Mukhtar Ahmad yang melakukan penarikan, sedangkan dalam proses pencairan tidak ada laporan pertanggungjawaban terhadap keuangan yang dicairkan sedangkan dana telah diambil dari rekening perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses tender dan bagaimana kontrak dalam pekerjaan tersebut, karena hal tersebut dikerjakan semua pada masa Alm Rahmat;
- Bahwa dari keterangan Saksi Ivan Didi telah ada juga adendum mengenai perpanjangan waktu, namun saksi tidak pernah diberikan dokumen adendum tersebut, Saksi hanya diberitahukan secara lisan, sehingga sepengetahuan Saksi hanya ada 2 (dua) adendum mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan semua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut terjadi tambah kurang, saksi hanya ada mendengar ada keperluan excavator untuk membuat lapis tebing, namun saksi tidak tahu apakah dibuatkan adendumnya atau tidak;
- Bahwa Saksi menjadi Direktur CV. CAHAYA RIZKI terhitung sejak tanggal 15 September 2020 berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 Notaris H. KUSWARI AHMAD, S.H., M.KN;

Halaman 113 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa Saksi melakukan pencairan :
Termint Ketiga 30% sebesar Rp. 1.103.094.720,-
Termint Keempat 5% sebesar Rp. 137.886.840,-
Termint Kelima 5% sebesar Rp. 229.811.400,-
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan dikuasakan kepada Saksi AHMAD HUSAIRI sebagai Kuasa Direktur;
- Bahwa yang melakukan pencairan sebesar 40 % adalah Saksi dan Saksi AHMAD HUSAIRI;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Bahwa berdasarkan data perusahaan, Alm. Rahmat juga pernah memiliki utang kepada Saksi Riki sebesar Rp63.000.000,00 yang sudah saksi bayar sebesar Rp15.000.000,00 setelah pencairan termin ke-IV dan ke-V (sudah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi). saksi tidak pernah menjanjikan melunasi utang Sdr. Rahmat apabila ditolong oleh Saksi Riki. Saksi Riki juga pernah kami mintai tolong untuk menunjukan lokasi kantor BPKD;
- Bahwa pada sekitar akhir Agustus 2020 Saksi, Saksi Amat Usairi, dan Saksi Ivan Didi berjumpa di Nik coffee Bengkulu dan pada saat itu Saksi Ivan Didi bercerita ada memberikan uang kepada Saksi Harmansyah sebesar Rp. 150.000.000,- (bukti pengiriman dikirim dan diperlihatkan Saksi Ivan Didi ke WA Saksi). Lalu saksi bertanya kepada Saksi Ivan Didi untuk apa, dan dijawab Saksi Ivan Didi jika pemberian uang tersebut untuk *Commitment* pekerjaan terkait pekerjaan Laboratorium RSUD Curup kepada Saksi Harmansyah dan untuk nantinya supaya pemberian pekerjaan ke depan lebih lancar. Atas dasar hal tersebut, saksi mempertanyakan kenapa tidak melakukan konfirmasi sebelumnya kepada saksi dan semenjak kejadian itu, hubungan dengan Ivan Didi menjadi tidak baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan membantah bahwa penyerahan laporan pengembalian uang tersebut ketemu langsung di Nick Caffee bukan dari WA;

22. Amat Usairi, ST Bin H Sukri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada 2020 terdapat Paket Tender kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;

Halaman 114 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahu 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana ALokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBN Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pagu Anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut;
- Bahwa nilai kontrak dalam pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp4.596.228.000;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Direktur CV. Cahaya Rizki berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Sicilia Hendra, S.H., M.Kn;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 Saksi Setyo Ningsih selaku Direktur CV Cahaya Rizki menerima Surat dari PPK dalam Pembangunan Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong yaitu Saksi Harmansyah untuk menindaklanjuti pekerjaan Pembangunan Gedung Lab RSUD Curup tertanggal Surat yaitu tanggal 06 Oktober 2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2020 Saksi Setyo Ningsih menyampaikan Surat ke PPK tentang perubahan Direksi CV dengan Nomor Surat: 010/CV.CR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 dan Surat permohonan addendum pekerjaan pembangunan gedung Lab degan Nomor: 011A/CV.CR/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020;
- Bahwa permohonan dari Saksi Setyo Ningsih tersebut ditolak oleh PPK dengan alasan karena Saksi Setyo Ningsih berstatus sebagai PNS. Oleh karena itu pada tanggal 10 November Direktur CV Cahaya Rizki menerbitkan surat kuasa Direktur dengan Nomor: SK.001/CV.CR/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang ditujukan kepada saksi sendiri untuk mewakili sebagai Kuasa Direktur CV Cahaya Rizki;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2020 saksi selaku Kuasa Direktur mengajukan permohonan addendum pekerjaan pembangun Gedung Lab. RSUD Rejang Lebong dengan Nomor: 020/CV.CR/XI/2020 terkait perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 20 hari dari tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menyelesaikan pekerjaan lebih kurang sebesar 18%;
- Bahwa Saksi melaksanakan sisa pekerjaan dari bobot 82% sampai dengan 100%;

Halaman 115 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi berdasarkan Kuasa Direktur atas Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris H. KUSWARI AHMAD, S.H., M.KN.
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang kelebihan pembayaran atas pekerjaan di periode Saksi sebesar Rp. 11.438.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan menyatakan melakukan penyerahan laporan pemberian uang ketemu langsung di Cafe bukan melalui Term dan terdakwa 1 kali termin pencairan (termin 3 tidak);

23. Fahrul Razi Bin H Ismail Muin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaksanakan tugas Konsultan Pengawas dilapangan dari PT. Nusa Mandiri Persada, dimana Saksi selaku Team Leader;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas dari PT. NUSA MANDIRI PERSADA;
- Bahwa Saksi membantu Almarhum RAHMAT didalam pekerjaan fisik bangunan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD, selain daripada tugas pokoknya selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Gedung Laboratorium RSUD;
- Bahwa Saksi menyatakan ada item pekerjaan yang belum dikerjakan, yang nilainya lebih kurang Rp. 3 – 5 juta berupa acian dan lantai kerja meja beton;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Nusa Mandiri Persada, Saksi hanya dapat surat tugas untuk mewakili PT tersebut dalam proses kualifikasi dimana yang menyerahkan surat tugas tersebut juga Sdr. Rahmat (Alm), dan Saksi baru mengenal PT Nusa Mandiri Persada saat Saksi diberikan surat tugas untuk melakukan kualifikasi, dan Saksi tidak ada mengenal satu pun orang dari PT Nusa Mandiri Persada tersebut;
- Bahwa Direktur PT. Nusa Mandiri Persada seingat saksi adalah Saksi Suci, namun yang menyerahkan dokumen untuk kualifikasi dan surat tugas tersebut diberikan oleh Alm. Rahmat kepada Saksi;
- Bahwa saksi ada sertifikasi ahli arsitektural dan memang ada Saksi serahkan kepada Alm. Rahmat;

Halaman 116 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendapat surat untuk pembuktian kualifikasi dalam tahapan pelelangan;
- Bahwa PT Nusa Mandiri Persada ditunjuk untuk menjadi konsultan pengawas, sehingga saksi dihubungi oleh Alm. Rahmat untuk bertemu pejabat pengadaan untuk pembuktian klarifikasi;
- Bahwa setahu saksi Saksi Panji membuat laporan hingga pada masa Saksi Ivan Didi;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Cahaya Riski ada beberapa kali penggantian sebagai berikut:
Direktur pertama Sdr. Rahmat dengan pekerjaan progress 40%;
Direktur kedua Saksi Ivan Didi dengan pekerjaan progress 70%.
Direktur ketiga Saksi Setyo Ningsih yang dikuasakan kepada Saksi Amat Usairi dengan pekerjaan progress 100%
- Bahwa seingat Saksi terdapat dua kali adendum:
Adendum I terkait perubahan dengan penambahan pelapis tebing dan pengurangan lantai epoksi dan ada beberapa pekerjaan lain yang dikurangkan di masa Direktur Alm. Rahmat;
Adendum II terkait penambahan pekerjaan penangkal petir, atap dan lain-lain, serta pengurangan pemasangan keran air, pemasangan hexospenn, di masa Direktur Saksi Ivan Didi;
- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi yang dilakukan CV. Cahaya Riski pada periode Saksi Ivan Didi, yang mengarahkan dan menentukan material apa yang dibeli serta pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan ialah saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam hal mengarahkan dan menentukan material apa yang dibeli termasuk spesifikasi material pada periode Saksi Ivan Didi tidak mengacu kepada RAB. Hal tersebut merupakan kelalaian Saksi karena Saksi tidak meneliti Kembali;
- Bahwa saksi memang tidak mengacu ke RAB terkait spesifikasi teknis, namun Saksi hanya memastikan volumenya saja;
- Bahwa nilai back drop yang saksi kerjakan sebesar Rp. 100.000.000,-, namun saksi mengerjakan juga selain itu Meja, Teks Laboratorium Acrylic. Biaya yang Saksi bayarkan kepada tukang untuk pekerjaan backdrop yaitu Sdr. Noto sekitar sebesar Rp68.000.000,00 dan untuk giant text (dalam dan luar Laboratorium) kepada Sdr. Ardian sekitar sebesar Rp8.000.000,00;

Halaman 117 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang belum selesai setelah pergantian direktur Saksi Ivan Didi antara lain: bioseptik barangnya sudah ada tapi belum ditanam dan instalasi. Air bersih tinggal menyambungkan saja. Tutup manhole belum dibuat. Gorden sudah ada, tetapi belum dipasang. Kran belum terpasang;
- Bahwa memang ada pekerjaan dalam RAB Lab. RSUD yang tidak dilaksanakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

24. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tersebut juga melibatkan Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
- Bahwa nilai Pagu Anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut sebesar Rp.4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa nilai Pagu Anggaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut sebesar Rp.4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa penyedia kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut ialah CV. Cahaya Riski dengan Direktur Alm. Rahmat dan nilai kontrak sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan aturan yang ada pada Kabupaten Rejang Lebong yaitu peraturan Bupati tentang harga satuan barang dan upah;
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan 5 (lima) kali Termint :
Termint Pertama 40% sebesar Rp. 1.470.792.960,-
Termint Kedua 20% sebesar Rp. 735.396.480,-
Termint Ketiga 30% sebesar Rp. 1.103.094.720,-
Termint Keempat 5% sebesar Rp. 137.886.840,-
Termint Kelima 5% sebesar Rp. 229.811.400,-
- Bahwa atas pekerjaan CV. CAHAYA RIZKI telah diaudir oleh BPKP Provinsi Bengkulu tanggal 16 Juni 2021 dengan catatan temuan sebagai berikut :
 - a. Terdapat pekerjaan plesteran dinding yang retak pada ruangan :
Ruang Labor Kimi Klinik;
Ruang Tunggu Kimia Klinik;
Ruang WC Kimia Klinik;
Ruang Pengelola Sampel;
Koridor;
Ruang Hematologi;
Ruang Lobby;
 - b. Terdapat retak antara pasangan bata dengan kolom (tiang) pada ruangan Labor Kimia Klinik dan WC Labor Kimia Klinik serta Ruang Hematologi;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Bahwa Saksi telah menitipkan uang pengganti sebesar Rp 307.500.000,00,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

25. Suci Rahmananda Binti Mgs M Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada;
- Bahwa untuk CV. Cahaya Riski selaku Penyedia Saksi tidak tahu namun untuk Jasa Konsultan Pengawas pada saat setelah pencairan

Halaman 119 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Saksi tahu bahwa PT. Nusa Mandiri Persada selaku Konsultan Pengawas;

- Bahwa PT. Nusa Mandiri Persada bergerak dalam bidang Jasa Konsultan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa IVAN DIDIK SEPTIADI;
- Bahwa perusahaan konsultan pengawasan yang bernama PT. NUSA MANDIRI PERSADA milik Saksi dipinjam oleh Saksi HARIS dan oleh Saksi HARIS dipinjamkan kepada Saksi FAHRUROZI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Gedung Laboratorium RSUD Curup atas pengawasan yang dilakukan oleh PT. NUSA MANDIRI PERSADA;
- Bahwa Gedung Laboratorium RSUD Curup dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- Bahwa saksi dalam hal meminjamkan PT. Nusa Mandiri Persada kepada Saksi Aris terkait kegiatan Pembangunan Lab. RSUD Rejang Lebong tidak ada menerima pembayaran, namun saksi ada menerima pajak sebesar 5% dari nilai kontrak namun tidak sampai Rp.4.000.000;
- Bahwa alasan saksi mau meminjamkan Perusahaan Saksi PT. Nusa Mandiri Persada kepada Saksi Aris karena yang bersangkutan adalah Asisten Dosen Saksi di Unihis. Saksi percaya kepada Saksi Aris karena sudah kenal dengan dia semenjak kuliah;
- Bahwa hubungan peminjaman perusahaan PT. Nusa Mandiri Persada dengan Saksi Aris hanya terkait penyerahan data-data perusahaan;
- Bahwa selain kepada Saksi Aris, PT. Nusa Mandiri Persada juga sudah beberapa kali saksi pinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian antara saksi dengan si peminjam dan juga nama si peminjam juga tidak ada dalam Akta perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan juga tidak pernah berhubungan dengan Saksi Fahrul Razi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani ataupun melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dan yang Saksi tahu tiba-tiba dana ada masuk ke rekening PT. Nusa Mandiri Persada dimana yang memberitahu ialah Saksi Aris dan Saksi Panji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 tersebut dimana bukan saksi yang menandatangani dan memang stempel tersebut adalah stempel Perusahaan, namun Saksi tidak pernah menyerahkan stempel kepada Saksi Aris. Bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi memang pernah meminjamkan stempel perusahaan kepada Saksi Panji yang waktu itu memperkenalkan diri kepada Saksi melalui telepon dan kemudian datang ke rumah dan menerangkan bahwa Saksi Panji yang berperan sebagai konsultan pengawas di lapangan. Stempel perusahaan tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Saksi Panji. Saksi berpikir bahwa stempel perusahaan tersebut diperlukan untuk proses penawaran atau proses pengadaan. Saksi Panji sekarang sudah masuk dalam akta perusahaan PT Nusa Mandiri Persada sebagai direktur;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan stempel perusahaan kepada Saksi Panji sebab Saksi Panji datang ke rumah untuk melakukan pengawasan di Lab. RSUD Rejang Lebong Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut dan tidak juga pernah menandatangani. Tanda tangan Saksi pada dokumen tersebut dipalsukan;
- Bahwa terkait pembayaran Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Lab RSUD Rejang Lebong memang benar PT. Nusa Mandiri Persada ada menerima uang pembayaran sebesar Rp.85.920.000,000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 November 2020 ke rekening giro PT. Nusa Mandiri Persada di Bank Bengkulu Nomor 0010107006910;
- Bahwa uang yang berada di rekening PT. Nusa Mandiri Persada selanjutnya ditarik dari rekening oleh ayah saksi Sdr. Nasir yang mana saat itu total ditarik Rp. 164.000.000, dimana ada bagian uang jasa konsultan pengawas dan saldo perusahaan sebelumnya;
- Bahwa transaksi pada rekening koran PT. Nusa Mandiri Persada di Bank Bengkulu No. Rek. 0010107006910, dimana tanggal 30 November 2020 terdapat uang masuk sebesar Rp. 85.920.000,- dan kemudian tanggal 01 Desember 2020 terdapat penarikan dana menggunakan check oleh M. Nasir sebesar Rp. 164.000.000,- adalah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta/menanyakan kepada Saksi Panji terkait hasil laporan pekerjaan konsultan pengawas di lapangan

Halaman 121 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sebab pada saat menyerahkan stempel tersebut Sdr. Panji baru berencana untuk melakukan Pengawasan di Lab. RSUD Curup Tahun 2020. Bahwa seterusnya sampai pada akhirnya ada uang Jasa Konsultan Pengawas masuk ke rekening PT. Nusa Mandiri Persada Saksi tidak pernah ada menanyakan/meminta hasil laporan pekerjaan konsultan pengawas dilapangan kepada Saksi Panji;

- Bahwa Saksi Panji menghubungi saksi dan menyampaikan jika uang jasa Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 sudah masuk ke rekening PT Nusa Mandiri Persada dan kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Panji bahwa atas uang tersebut saksi Saksi Panji ambil langsung ke Saksi atau di transfer. Kemudian Saksi Panji menyampaikan agar uang tersebut dikirimkan ke nomor rekening atas nama Fahrul Razi. Namun pada saat itu saksi tidak ada menanyakan siapa itu Saksi Fahrul Razi kepada Saksi Panji dan juga Saksi Panji tidak ada menyampaikan siapa itu Saksi Fahrul Razi;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Nusa Mandiri Persada tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan CV. Cahaya Riski dalam melaksanakan pembangunan Lab. RSUD Kab. Rejang Lebong karena perusahaan saksi dipinjam dan mereka yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat tugas kepada Saksi Panji untuk melakukan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun 2020;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang pengembalian kepada Penyidik atas hasil potongan pinjam bendera perusahaan sebesar Rp. 4.527.272,73;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. Jawoto Sumajaya, M.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pendidikan Ahli yaitu Sarjana S.2 Teknik Sipil Struktur dan mempunyai Sertifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 9 (Sembilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penugasan Ahli adalah permintaan dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melalui Surat Nomor : B-1660A/L.7.11/Fd.1/09/2023 tanggal 15 September 2023 perihal : Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dan Menindaklanjuti Permintaan Tersebut Melalui Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Nomor : 359/E-4/IX/IX/2023 tanggal 18 September 2023;
- Bahwa dasar yg dijadikan acuan Ahli dalam pemeriksaan adalah kontrak kerja nomor : 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara Direktur Rahmat mewakili badan usaha CV.Cahaya Riski dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Rejang Lebong Saksi Harmansyah mewakili Pemerintah Daerah beserta turunannya, Perubahannya dan gambar kerja;
- Bahwa dasar penugasan Ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong ialah Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Nomor: 130/E-4/IX/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dengan Surat Nomor: B-1093/L.7.11/Fd.1/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 hal Bantuan Pemeriksaan atau Penilaian Obyek Fisik Bangunan;
- Bahwa metode kerja yang saksi gunakan dalam pemeriksaan fisik adalah membandingkan item-item yang ada didalam kontrak dengan item yang terlaksana di lapangan, sehingga didapat kekurangan ataupun kelebihan volume fisik di lapangan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan pada kegiatan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong sebanyak 3 (tiga) kali dan berpedoman pada kontrak;
- Bahwa tidak ada perubahan acuan harga pada masa Covid-19;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan fisik dilapangan didampingi oleh tim dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dari Pihak RSUD Rejang Lebong, Pengawas;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan terhadap Pembangunan Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun 2020 sebagaimana tertuang kedalam laporan yang Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa hasil pemeriksaan terdapat kekurangan volume, kegiatan tidak dilaksanakan;
- Bahwa Bekisting sesuai aturan dapat digunakan lebih dari sekali, namun nyatanya dalam RAB dihitung sekali pakai;

Halaman 123 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Andreas Selamat Ranto Nababan, S.Tr.Ak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Akuntansi dan Auditing;
- Bahwa penugasan Ahli ialah Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/ST-683/PW06/5/2023 tanggal 27 September 2023 dan Surat Nomor PE.03.02/S-2071/PW06/5/2023 tanggal 23 November 2023, susunan Tim Audit PKKN Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 yaitu:
 1. DEDDY YUDISTIRA sebagai Pengendali Mutu;
 2. UNTUNG WIDODO sebagai Pengendali Teknis;
 3. A. SELAMAT RANTO NABABAN sebagai Ketua Tim;
 4. WILDANU FAUZI sebagai Anggota Tim;
 5. SHABRINA NUR AZIZAH sebagai Anggota Tim;
- Bahwa Dasar melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara:
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor B-1486/L.7.11/Fd.1/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/ST-683/PW06/5/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dasar memberikan keterangan ahli:
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor B-2456/L.7.11/Fd.1/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/ST-904/PW06/5/2023 tanggal 20 Desember 202;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Auditor Ahli Muda pada bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yaitu sebagai ketua tim yang berperan memimpin pelaksanaan audit, termasuk audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:

Halaman 124 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Menghitung jumlah nilai pencairan dana SP2D yang diterima oleh konsultan perencana, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas setelah dikurangi pajak;
- Menghitung nilai pekerjaan konsultan perencanaan hasil audit;
- Menghitung nilai Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong;
- Menghitung nilai pekerjaan konsultan pengawasan hasil audit;
- Menghitung kerugian keuangan negara

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023, jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.612.606.163,56.

- Bahwa Berdasarkan hasil audit, disimpulkan terdapat penyimpangan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.612.606.163,56 sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Jumlah nilai pencairan dana SP2D setelah dikurangi PPh dan PPN (lampiran I) | 4.232.389.311,00 |
| 2 | Nilai pekerjaan konsultan perencanaan hasil audit (lampiran II) | 21.300.000,00 |
| 3 | Nilai bangunan Gedung Laboratorium hasil audit (lampiran III) | 2.598.483.147,44 |
| 4 | Nilai pekerjaan konsultan pengawasan hasil audit | 0,00 |
| 5 | Nilai Kerugian Keuangan Negara (1) – (2) – (3) – (4) | 1.612.606.163,56 |

Rincian nilai kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

- Konsultan Perencana sebesar Rp30.348.000,00
- Kontraktor Pelaksana sebesar Rp1.496.338.163,56
- Konsultan Pengawas sebesar Rp85.920.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian, hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, dan informasi dari BAP Penyidik serta klarifikasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan sebagai berikut:

1. Terdapat peminjaman perusahaan untuk pekerjaan konsultan perencanaan;
2. Terdapat rekayasa tender untuk memenangkan CV Cahaya Riski;
3. Volume pekerjaan fisik pada laporan kemajuan fisik CV Cahaya Riski tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
4. Terdapat peminjaman perusahaan untuk pekerjaan konsultan pengawas;
5. Konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan sesuai dengan lingkup kegiatan pengawasan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Riski selaku Penyedia;
- Bahwa sumber dana dari kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium di RSUD Curup pada tahun 2020 tersebut adalah Dana DAK (Dana Alokasi Khusus);
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV Cahaya Riski yang menjabat setelah Sdr. Rahmat meninggal dunia, berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Selain itu, perubahan Direktur CV. Cahaya Riski juga sudah disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tanggung jawab Terdakwa selaku Penyedia tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah Rp4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 126 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020 tersebut terdapat tambah kurang pekerjaan (CCO) serta addendum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait tambah kurang pekerjaan (CCO) serta addendurnya tersebut karena terdakwa tidak tahu apa itu CCO;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait Berita Acara Hasil Survey Lapangan tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani saksi dan RAB hasil negosiasi (setelah CCO II) yang ditandatangani saksi tersebut. Adapun bukan terdakwa yang menandatangani dokumen tersebut sebab di masa itu saya belum menjabat sebagai Direktur CV. Cahaya Rizki;
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur CV Cahaya Riski, Terdakwa menyelesaikan pekerjaan atap berupa membayar upah pelunasan jasa pemasangan atap, sebagian pekerjaan listrik karena sebagiannya telah dikerjakan di masa Sdr. Alm. Rahmat, kusen, dan pemasangan granit (sebelumnya sudah di cor kasar). Pekerjaan baru yang terdakwa kerjakan yaitu pemasangan plafond, backdrop, dan pembelian bahan bio septic;
- Bahwa untuk pemasangan plafond biaya seluruhnya yaitu sebesar Rp162.000.000,00 sudah termasuk ongkos pemasangan dari Toko Javafon di Bengkulu. Pemasangan backdrop biaya seluruhnya yaitu sebesar Rp125.000.000,00 yang dikerjakan oleh Saksi Rozi. Pembelian granit totalnya sebesar Rp141.401.000,00,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dasar apapun, Terdakwa bekerja hanya berdasarkan keterangan Terdakwa Harmansyah, kemudian Terdakwa Harmansyah memerintahkan Terdakwa untuk bertanya ke Saksi Rozi dan Saksi Rozi menyampaikan kepada terdakwa untuk pembelian material, sehingga Terdakwa melakukan pembelian material ke Bengkulu atas nama Saksi Mukhtar Ahmad karena Saksi Mukhtar Ahmad banyak punya kenalan toko di Bengkulu. Terdakwa tidak pernah melihat kontrak, dokumen RAB dan gambar. terdakwa sudah pernah meminta dokumen RAB dan gambar kepada Saksi Rozi namun tidak pernah diberikan oleh Saksi Rozi. saksi Rozi yang mengontrol pekerjaan di lapangan karena dari saat almarhum Rahmat masih hidup pun Saksi Rozi yang turun di lapangan. terdakwa juga pernah meminta kontrak kepada Saksi Harmansyah, namun tidak diberikan;

Halaman 127 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat perintah Saksi Harmansyah untuk bertanya kepada Saksi Rozi sebatas penyampaian lisan saja, dan Saksi Rozi juga meminta terdakwa membeli bahan material melalui penyampaian lisan juga;
- Bahwa setelah Sdr. Rahmat meninggal dunia, terdakwa diminta oleh Saksi Setyo Ningsih dan Saksi Mukhtar Ahmad untuk membantu pekerjaan tersebut dengan alasan Sdr. Setyoningsih tidak bisa sebab berstatus sebagai ASN sedangkan untuk Sdr. Yoga (selaku wakil Direktur CV Cahaya Rizki di masa Alm. Sdr. Rahmat) juga tidak bisa sehingga terdakwa diminta tolong untuk menjadi Direktur CV Cahaya Rizki dengan alasan karena Saksi sering pergi bersama Sdr. Alm. Rahmat dan Saksi Setyo Ningsih meminta Saksi untuk membayar hutang piutang almarhum Sdr. Rahmat dan karena terdakwa adalah supir Sdr. Rahmat maka terdakwa sedikit banyak tahu pekerjaan tersebut, dan terdakwa meminta bantuan Saksi Mukhtar Ahmad untuk pembelian material, karena Saksi Mukhtar Ahmad banyak kenalan di toko-toko material;
- Bahwa ketika terdakwa mulai bekerja, terdakwa membantu meneruskan pekerjaan pada zaman Sdr. Rahmat (Alm), dan bekerjasama dengan Saksi Mukhtar Ahmad untuk mengejar progres pekerjaan, karena bukan seorang ahli teknis maka terdakwa banyak berkonsultasi dengan saksi Rozi terkait kebutuhan material, progress pekerjaan serta pelaksanaan Pembangunan;
- Bahwa yang terdakwa ketahui ialah terkait adanya addendum perubahan Direksi yang mana setelah Saksi menjadi Direktur terdakwa membuat permohonan pergantian akta yang terdakwa ajukan ke PPK yaitu Saksi Harmansyah;
- Bahwa Kemudian juga terdapat ada juga addendum mengenai perpanjangan waktu yang mana saat itu saksi Harmansyah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa batas waktu pekerjaan sudah habis dan disarankan untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Sehingga kemudian Terdakwa membuat Surat Permohonan Perpanjangan Masa Kontrak tanggal 28 Agustus 2020, dan sepengetahuan Terdakwa hanya ada 2 (dua) addendum mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan namun Terdakwa tidak pernah diberikan dokumen addendum terkait perpanjangan waktu tersebut, Terdakwa hanya diberitahukan secara lisan dari saksi Harmansyah;
- Bahwa terdakwa mengetahui addendum terkait perpanjangan waktu pekerjaan tersebut;

Halaman 128 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut terdakwa yang membuatnya yang terdakwa buat di Toko Baju Saksi Mukhtar Akhmad di Bengkulu yang sebelumnya Terdakwa buat atas saran atau arahan dari Saksi Harmansyah dan Saksi Rozi;
- Bahwa karena dana tidak ada dan material sudah tidak bisa hutang lagi sehingga terdakwa bertanya ke PPK untuk mengajukan pencairan dana Termin II kemudian Saksi Harmansyah menyampaikan bahwa terdakwa sudah bisa untuk mengajukan pencairan Termin II yang untuk persentase pencairannya Terdakwa tanyakan kepada Saksi Rozi dan dijawab saat itu oleh Saksi Rozi adalah bahwa pencairan termin II sudah bisa diajukan sebanyak 20%.
- Bahwa terdakwa tidak ingat item pekerjaan apa saja dalam RAB yang sudah Saudara kerjakan sehubungan dengan pengajuan pencairan dana termin II Pembangunan Lab. RSUD Curup;
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut atas pemberitahuan saksi Rozi, karena Terdakwa tidak pernah diperlihatkan kontrak, sehingga tidak ada dasar Terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa hanya berdasarkan arahan Saksi Rozi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperlihatkan oleh Saksi Rozi dokumen tersebut, karena Terdakwa hanya membuat surat permohonan pembayaran saja;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan penjelasan dari saksi Rozi jika ingin mencapai progres 71,06% maka terdakwa melakukan pembelian material dan lain-lain untuk memenuhi saran Saksi Rozi;
- Bahwa saat itu dana dari CV. Cahaya Rizki sudah habis dan hutang sudah banyak sehingga hutang-hutang tersebut harus diselesaikan oleh karena itu Terdakwa bertanya kepada PPK apakah dapat diproses pembayaran Termin II dan dijawab bisa sehingga terdakwa mengajukan pembayaran Termin II;
- Bahwa yang mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kemajuan fisik, berita acara kemajuan fisik pekerjaan sebagai kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana seharusnya adalah dari pihak penyedia yaitu CV. Cahaya Rizki;
- Bahwa terdakwa membeli barang atas permintaan Saksi Rozi, terdakwa meminta bantuan Saksi Mukhtar Ahmad untuk untuk pembelian material, karena saksi Mukhtar Ahmad banyak kenalan di toko-toko material;
- Bahwa pencairan tersebut telah terealisasi, dengan nilai permohonan pencairan sebesar Rp735.396.480, dan masuk ke rekening perusahaan

Halaman 129 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.655.171.410 (setelah pajak) tanggal 25 Agustus 2020. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 360.071.410,- terdakwa serahkan untuk dikelola oleh Saksi Mukhtar Ahmad untuk membayar atau melakukan pelunasan material dan tukang;

- Bahwa terdakwa sudah mengirimkan/memberitahu bukti pengiriman uang total sejumlah Rp150.000.000,- (Hermansyah dan Alex Iskandar) kepada Saksi Setyoningsih pada awal bulan September 2020 di Ncik Café simpang Pasir Putih Bengkulu yang saat itu juga ikut menyaksikan saksi Amat Usairi;
- Bahwa pinjaman Sdr. Alm. Rahmat kepada Saksi Harmansyah di bulan Juni 2020 yang digunakan untuk pembelian kebutuhan Pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 yang mana peminjaman tersebut terdakwa ketahui sebab di antara bulan Juni-Mei 2020 Saksi dan Sdr. Alm. Rahmat ada menemui Saksi Harmansyah di rumah Saksi Harmansyah yang saat itu Sdr. Alm. Rahmat masuk ke rumah Saksi Harmansyah dan terdakwa menunggu diluar kemudian Sdr. Alm. Rahmat keluar dengan membawa kantong kresek berisi uang dan kemudian diserahkan ke Saksi untuk dibawa masuk ke mobil yang mana pada saat itu tidak terdakwa ketahui jumlahnya namun disampaikan saat itu oleh Sdr. Alm. Rahmat jumlahnya sekitar Rp150.000.000,- yang akan digunakan untuk keperluan pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 dan setelah pertemuan tersebut kami berangkat ke Palembang untuk menemui Toko Atap;
- Bahwa terdakwa ada mengajukan permohonan pencairan dana termin III Pembangunan laboratorium RSUD Curup dengan surat nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020;
- Bahwa sama dengan permohonan pencairan dana termin II, seperti Laporan kemajuan fisik yang berisi Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), laporan bulanan, laporan mingguan;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan fisik beserta seluruh isinya guna kebutuhan pencairan termin III adalah Saksi Rozi sebab Saksi tidak tahu sama sekali untuk membuat Laporan Kemajuan Fisik tersebut dengan nantinya akan ada uang upah atas pembuatan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Saksi Rozi tersebut namun sampai dengan Pembangunan Lab. RSUD Curup Tahun 2020 selesai Saksi belum sempat memberikan uang upah pembuatan Laporan Kemajuan Fisik tersebut kepada Saksi Rozi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rozi, progress pekerjaan sudah mencapai 90,06% dan sesuai RAB. Namun terdakwa sendiri tidak dapat memastikan apakah Progres sudah mencapai 90,06% sebab bukan

Halaman 130 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membuat Laporan Kemajuan Fisik karena terdakwa tidak mengerti dan yang membuatnya adalah Saksi Rozi. Namun dari sepenglihatan terdakwa material-material seperti plafond, granit, kusen, backdrop dan atap sudah terpasang serta Bio Septictank yang barangnya telah ada namun belum terpasang. Dan untuk kesesuaian dengan RAB, terdakwa juga tidak dapat memastikannya karena terdakwa tidak pernah melihat RAB;

- Bahwa dana pencairan termin III sudah terealisasi di tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 982.757.114,- namun yang melakukan penarikan ialah Saksi Setyo Ningsih/saksi Amat Husairi dikarenakan terdakwa dan Saksi Mukhtar Ahmad sudah tidak menjabat lagi pada tanggal 15 September 2020. Namun dari dana yang ditarik oleh Saksi Setyo Ningsih/Saksi Amat Husairi, Saksi dan Saksi Mukhtar Ahmad ada menagih untuk biaya tukang serta administrasi yang sudah dipesan terkait pekerjaan Pembangunan Lab. RSUD sebesar Rp. 518.523.000,- (lima ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) dan kami telah menerima dana tersebut dari Saksi Setyo Ningsih/Saksi Amat Husairi;

- Bahwa pada saat pencairan Termin III, terdakwa bersama dengan Saksi Mukhtar Ahmad datang ke Bank Bengkulu Cabang Rawamakmur untuk mencairkan Uang Termin III, namun ternyata pihak Bank menyampaikan bahwa Spesimen untuk pencairan telah berubah atas nama Setyoningih sedangkan saat itu terdakwa belum mengetahui terkait adanya perubahan Akta Anggaran Dasar CV. Cahaya Rizki Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Pengurus Perseroan. Sehingga terdakwa mendatangi Notaris Kuswari Ahmad untuk meminta pemblokiran atas Akta perubahan Akta Anggaran Dasar CV. Cahaya Rizki Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Pengurus Perseroan. Oleh karena itu dikeluarkanlah Surat Keterangan Notaris Nomor: 96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang menjelaskan bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Cahaya Rizki Nomor 14 Tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Pengurus Perseroan belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan. Oleh karena itu, berdasarkan Suatu Keterangan tersebut Terdakwa maupun Saksi Setyoningih tidak dapat mengambil uang pencairan Termin III;

- Bahwa selanjutnya (Cv. Cahaya Rizki) rapat kembali di Kantor Notaris Kuswari Ahmad, dimana saat itu terdakwa menyerahkan rekapan untuk pelunasan material sebesar Rp518.523.000,- dan Saksi Setyoningih

Halaman 131 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rekapan yang harus Saksi Setioningsih bayar, yang pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk dilakukan Pencairan Termin III yang dilakukan Saksi Setyoningsih dengan syarat tersebut;

- Bahwa setahu terdakwa, saksi Rozi adalah orang kepercayaan Sdr. Alm. Rahmat yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan laboratorium RSUD Curup Tahun 2020;
- Bahwa yang mengetahui terkait laporan kemajuan fisik beserta kelengkapannya dalam hal pengajuan pencairan dana adalah Saksi Rozi;
- Bahwa terdakwa pernah bersama saksi Rozi dan Saksi Melki melakukan pengecekan/pemeriksaan fisik terkait Pembangunan laboratorium RSUD Curup pada bulan September 2020 yang mana pemeriksaan tersebut tidak mengacu pada RAB, pembangunan telah sesuai atau tidak sesuai berdasarkan keterangan lisan dari Saksi Rozi;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Saksi Suci Rahmananda tersebut dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Suci Rahmananda;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui jenis item pekerjaan berdasarkan penyampaian Saksi Rozi dan Saksi Harmansyah, namun terdakwa tidak pernah melihat kontraknya sama sekali, sehingga terdakwa tidak tahu yang Saksi kerjakan tersebut apakah sesuai kontrak atau tidak;
- Bahwa semua hal tentang pekerjaan dan pembelian material atas arahan dan perintah saksi Rozi, karena terdakwa tidak tahu apapun terkait teknis, Terdakwa juga tidak ada keahlian sama sekali saya hanya ada pengalaman sales alat Kesehatan;
- Bahwa Dokumen kemajuan fisik per tanggal 20 Juni 2020 untuk pencairan tahap II ditandatangani oleh Alm. Rahmat. terdakwa meminta bantuan Saksi Rozi karena tidak paham, namun yang dibuat ternyata bukan progres per Agustus 2020 dan Terdakwa tidak pernah melihat dokumen kemajuan fisik per tanggal 20 Juni 2020 tersebut. Dokumen kemajuan fisik untuk pencairan tahap III memang Terdakwa yang menandatangani setelah Terdakwa dapatkan dari Saksi Rozi. Terdakwa hanya melihat lembar yang terdakwa tandatangi saja yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), Laporan Bulanan bulan ke-5, dan Time Schedule. Terdakwa tidak melakukan pengecekan kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan laporan kemajuan fisik karena Terdakwa tidak paham. terdakwa lalai karena percaya sepenuhnya kepada Saksi Rozi. Selain itu terdakwa tidak pernah melihat kontrak, RAB, dan gambar;

Halaman 132 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan Termin III ketika terdakwa akan melakukan pembayaran pelunasan saya meminta pernyataan kepada Saksi Rozi untuk menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik. Sehingga pada tanggal 3 Oktober 2020, bertempat di lokasi pembangunan Lab RSUD Curup, Saksi Rozi membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan di masa terdakwa telah selesai dilaksanakan 90% dan sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik yang Saksi Rozi kasih ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

| | |
|-----|--|
| 1. | Foto copy Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 2. | Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Juli 2020 tentang penyesuaian anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 3.. | Foto copy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 4. | Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 27 November 2020 tentang Kuasa Direktur; |
| 5. | Foto copy Rekening Koran CV. Cahaya Riski tahun 2020; |
| 6. | 1 (satu) bundel foto copy Laporan penyelesaian pekerjaan (progress 100%) kegiatan Pembangunan pengembangan infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 7. | 1 (satu) bundel foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup; |
| 8. | Foto copy Berita Acara penunjukan Dikrektor CV. Cahaya Riski tanggal 29 Juli 2020; |
| 9. | Foto copy pemberitahuan perubahan direksi CV. Cahaya Riski Nomor:002/CV.CR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020; |
| 10. | Foto copy addendum Nomor:023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020 terhadap surat perjanjian Nomor 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara pejabat pembuat komitmen RSUD Curup tahun 2020 dengan Direktur CV. Cahaya Riski tentang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 11. | Foto copy surat keterangan perihal pencabutan Berita Acara penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 15 September 2020; |
| 12. | Foto copy surat keterangan Nomor:96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, |

Halaman 133 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| | S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020; |
| 13. | Foto copy surat keterangan Nomor:104/Not/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020; |
| 14. | 1 (satu) bundel foto copy Justifikasi Teknis ADD. II kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 15. | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020; |
| 16 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020; |
| 17. | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020; |
| 18. | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); |
| 19. | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin IV 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020; |

Halaman 134 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| 20. | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020; |
| 21 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV. Citra Creative Consultant ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/ccc/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 007/1.02.02.1/SPP-BL/LS/JS tanggal 11 Maret 2020; |
| 22. | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari PT Nusa Mandiri Persada ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 64/1.02.02.1/SPM-LS/BL/PFRS/2020 tanggal 24 November 2020; |
| 23. | Foto copy laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara pengeluaran SPJ belanja fungsional periode bulan September tahun 2020; |
| 24. | Foto copy register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulan April tahun 2020; |
| 25. | 1 (satu) bundel foto copy rincian penggunaan dana pekerja termin ke-II sebesar Rp. 655.171.410,- yang diterima CV. Cahaya Riski; |
| 26. | Foto copy reking koran Mukhtar Ahmad periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020; |
| 27. | Asli Surat Data Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register : 051/RSUD/BL-DAK/LS/PEMBANGUNAN 2020; |
| 28. | 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran pekerjaan pengawasan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jalur 2 tahun anggaran 2020; |
| 29. | Asli laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium periode 02 September 2020 s/d 05 Desember 2020; |
| 30. | Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.1/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 11 |

Halaman 135 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| | Agustus 2020; |
| 31. | Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.2/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020; |
| 32. | Asli foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) minggu ke-1 periode 15 April 2020 s/d 21 April 2020; |
| 33. | Asli Berita Acara Serah Terima Berkas Tender RSUD TA 2020 Tanggal 10 Bulan Maret 2020; |
| 34. | Asli Surat Permohonan Lelang Nomor 010/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 04 Maret 2020; |
| 35. | Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2020 No DPA SKPD : 1.02.02.26.01.5.2; |
| 36. | 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan; |
| 37. | 1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong Bulan Maret 2020; |
| 38. | 1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan Bulan Maret 2020; |
| 39. | Asli Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 40. | Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 41. | Asli Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 42. | Photokopi Analisa Harga Satuan Kerja (AHSP) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 43. | 1 (Satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Konsultan; |
| 44. | 1 (Satu) Bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Jasa Konsultasi |

Halaman 136 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| | Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 45. | Photokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 46. | Asli Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 001/PFRS/RSUD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jalan jalur Dua Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 47. | 1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK); |
| 48. | 1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); |
| 49. | Photokopi Daftar Log Akses LPSE; |
| 50. | Foto copy Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 65 tahun 2018 tentang Revisi Suatu Keputusan Direktur Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengangkatan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Curup tahun 2018; |
| 51. | 1 (satu) bundel dokumen user auditor LPSE Kabupaten Rejang Lebong; |
| 52. | 1 (satu) bundel rekapan log akses untuk user penyedia pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun anggaran 2020; |
| 53. | 1 (satu) bundel laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LHP-0118/PW06/3/2021 tanggal 22 Juni 2021 dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup; |
| 54. | 1 (satu) bundel data transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Cahaya Riski; |
| 55. | 1 (satu) bundel kronologi dugaan gratifikasi proyek Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup; |
| 56. | 1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran pembayaran upah tukang dan pengeluaran lainnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020; |
| 57. | 1 (satu) buah nota pembelian semen merah putih 40 kg di TB. Bina Usaha; |
| 58. | 1 (satu) buah nota pembelian paku beton PT AP 4" di TB. Bina Usaha; |
| 59. | 1 (satu) bundel foto copy penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000; |
| 60. | 1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020; |
| 61. | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 09 Juni 2020; |

Halaman 137 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| 62. | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Juli 2020; |
| 63. | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 29 Juli 2020; |
| 64. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.395.000,- |
| 65. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 17-07-2020 sebesar Rp. 12.025.000,- |
| 66. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 715.000,- |
| 67. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 68. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 2.970.000,- |
| 69. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 21-09-2020 sebesar Rp. 952.000,- |
| 70. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 1.530.000,- |
| 71. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 540.000,- |
| 72. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 5.074.000,- |
| 73. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 480.000,- |
| 74. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 4.800.000,- |
| 75. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.908.000,- |
| 76. | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 1.470.000,- |
| 77. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 60.000,- |
| 78. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 74.500,- |
| 79. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 286.000,- |
| 80. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 30.000,- |
| 81. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 394.000,- |
| 82. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 9.115.000,- |
| 83. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha |

Halaman 138 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------|---|
| | tanggal 24-04-2020 sebesar Rp. 540.000,- |
| 84. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 25.000,- |
| 85. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 27-08-2020 sebesar Rp. 2.425.000,- |
| 86. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.475.000,- |
| 87. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.475.000,- |
| 88. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 18-09-2020 sebesar Rp. 1.485.000,- |
| 89. | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 16-11-2020 sebesar Rp. 27.000,- |
| 90. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 16-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 91. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 23-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 92. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman tukang atap tanggal 04-06-2020 sebesar Rp. 500.000,- |
| 93. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 06-06-2020 sebesar Rp. 2.500.000,- |
| 94. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 09-06-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 95. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 13-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 96. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 20-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 97. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 27-06-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 98. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 99. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 11-07-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 100. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 18-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 101. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 25-07-2020 sebesar Rp. 2.500.000,- |
| 102. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 30-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 103. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 104. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,- |
| 105. | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 15-08- |

Halaman 139 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| | 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- |
| 106 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 22-08-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 107 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang atap tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 108 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 2.000.000,- |
| 109 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 110 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 05-09-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 111 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 19-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,- |
| 112 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 26.000.000,- |
| 113 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal 23-04-2020 sebesar Rp. 4.661.000,- |
| 114 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Sendi Motor tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 300.000,- |
| 115 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Aneka Jaya tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 85.000,- |
| 116 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 117 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 700.000,- |
| 118 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 16-07-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 119 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Mandiri tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 1.530.000,- |
| 120 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 700.000,- |
| 121 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 122 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 18-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 123 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 124 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 125 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 126 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal sebesar Rp. 1.050.000,- |
| 127 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko & bengkel Joyo Teknik |

Halaman 140 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| | tanggal sebesar Rp. 76.000,- |
| 128 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Oktavira Trisandi tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 129 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Wan Bata tanggal 14-11-2020 sebesar Rp. 2.700.000,- |
| 130 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 2 Dum Pasir Hitam tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 131 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 ribu Bata tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.600.000,- |
| 132 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 12 ribu Bata tanggal 10-07-2020 sebesar Rp. 4.320.000,- |
| 133 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 3 Kd Seng Tin dan Siring serta Paku Seng 1 Kg tanggal 26-04-2020 sebesar Rp. 1.720.000,- |
| 134 | 1 (satu) lembar asli nota 1 Bh Gret Halco tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 130.000,- |
| 135 | 1 (satu) Printout foto surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani Farul Razi, ST, M.Si; |
| 136 | 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Suci Rahmananda ke Fahrul Razi; |
| 137 | 1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanjaan penggunaan dana termin II sebesar Rp. 655.171.410; |
| 138 | 1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanjaan penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000; |
| 139 | 1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020; |
| 140 | Print out screenshot percakapan WhatsApp tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kontak Panji new dengan nomor +62 821-8126-1542; |
| 141 | Uang tunai sebesar Rp. 4.527.272,73 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah tujuh puluh tiga sen); |
| 142 | Uang tunai sebesar Rp. 11.438.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); |

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Rumah Sakit Daerah (RSUD) Curup Kab. Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.02.02.26.01.5.2 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.3.49.06 untuk Pembangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp. 4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi Perencanaan dengan nilai pagu

Halaman 141 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Gedung laboratorium RSUD telah ditunjuk antara lain:

- a. Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong yaitu Direktur RSUD/Kepala Bidang Keuangan (jika Direktur Non PNS) dalam hal ini **Saksi Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862 XII Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, kemudian Saksi Riki Haryadi, SE Bin Utin (Alm) dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.459.IX tahun 2020 tentang Pengangkatan, Pengukuhan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 September 2020, sehingga Pengguna Anggaran (PA) RSUD Rejang Lebong digantikan oleh **Saksi Syaiful Ramadhan, S.Kep** periode 02 Oktober 2020 s/d 02 Desember 2020 dan digantikan kembali oleh **Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Perintah Bupati Rejang Lebong Nomor 820/SPT/360/Bid.1/BKPSDM/2020 tanggal 03 Desember 2020;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu **Saksi Rekha Defi Wijayanti, Amd. Kep** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 001/RSUD-SK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal 01 Februari 2020;
- d. Pokja Pemilihan yaitu Saksi Sudirman, SH (kasubag pembinaan & advokasi), Saksi Ferry Faizal L, SE (pelaksana), Sdr. Sidik Purnomo, BE (pelaksana), Sdr. Lail Ansori, AMKL (pelaksana), Sdr. Aqmul Alfajri, S.Si (pelaksana) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi

Halaman 142 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 02 Maret 2020;

e. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi Mhd Fani Soeliantara, S.Sos (Ketua), Saksi Anita Juniarti, MKM (Sekretaris), Sdr. Roni Bahar, S.Sos (Anggota), Sdr. Rudi Hartono, S.Sos (Anggota), Sdr. Agus Setiawan (Anggota) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Curup Nomor 008/RSUD-SK/2020 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Fisik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2020 tanggal Juli 2020;

3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan fisik serta Jasa Konsultan (Perencanaan dan Pengawasan) Gedung Laboratorium RSUD Curup tersebut, Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK telah menetapkan HPS, spesifikasi teknis/KAK guna ditindaklanjuti oleh Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1) Untuk Pengadaan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Riski dengan direktornya Sdr. Rahmat (Alm) dan ditindaklanjuti oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 010/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 kepada CV. Cahaya Riski serta Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 dan Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 012/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 paket pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium (Sumber Dana DAK) antara Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan Sdr. Rahmat (Alm) selaku Direktur CV. Cahaya Riski, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2020 s/d 11 September 2020;

Halaman 143 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Saksi Sudirman, SH selaku Pejabat Pengadaan **yang dimenangkan oleh CV. Citra Creative Consultant dengan direktur Saksi Balqis Mayangsari** dan ditindaklanjuti oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 008/PFRS/RSUD2020 tanggal 08 Februari 2020 kepada CV. Citra Creative Consultant, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 59.180.000,- (lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari;

3) Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Saksi Sudirman, SH selaku Pejabat Pengadaan **yang dimenangkan oleh PT. Nusa Mandiri Persada dengan direktur Sdri. Suci Rahmananda** dan ditindaklanjuti oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor: 015/PFRS/RSUD2020 tanggal 15 April 2020 kepada PT. Nusa Mandiri Persada, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.450.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari;

4. Bahwa dalam kaitannya dengan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana, dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana Saksi Fahrul Razi melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada Saksi Balqis Mayangsari selaku Direktur CV. Citra Creative Consultant dengan kesepakatan jika ada pencairan maka Saksi Balqis Mayangsari mendapatkan bagian sebesar 5% dari pencairan. Adapun kemudian, setelah CV. Citra Creative Consultant ditunjuk sebagai konsultan perencana, maka segala kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh Saksi Fahrul Razi termasuk pembuatan Harga Perkiraan (HPP), gambar, spesifikasi teknis yang mana seharusnya pekerjaan tersebut berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), selain menggunakan tenaga ahli, juga menggunakan tenaga teknis dan tenaga penunjang, namun yang terjadi hanya dikerjakan oleh Saksi Fahrul Razi dibantu Saksi Panji. Selanjutnya diajukan pencairan dana Konsultan Perencana kepada Sdr. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dimana Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad tidak melakukan pengecekan dan pelaksanaan pekerjaan konsultan perencana dilapangan. Setelah dana masuk di rekening CV. Citra Creative Consultant, Saksi Fahrul Razi meminta bantuan Saksi Aris untuk mengambilkan uang konsultan perencana tersebut, lalu Saksi Aris pergi menemui Sdr. Nasir (orang tua Saksi Balqis Mayangsari) dan menerima check untuk kemudian dicairkan senilai Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi Fahrul Razi;

5. Bahwa terkait Jasa Konsultan Pengawas, pengadaannya juga dilakukan dengan metode pengadaan langsung dimana Saksi Fahrul Razi melakukan pinjam bendera (tanpa surat kuasa/perjanjian atau perubahan akta) kepada Saksi Suci Rahmananda selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada melalui Sdr M. Nasir. Adapun Saksi Fahrul Razi dalam dokumen penawaran PT. Nusa Mandiri Persada ialah selaku Team Leader, namun yang terjadi dilapangan, Saksi Fahrul Razi meminta Saksi Panji yang bertindak seolah-olah sebagai konsultan pengawas dan membuat serta menandatangani laporan mingguan, bulanan, time schedule. Bahkan Saksi Panji juga diminta untuk membuatkan laporan harian, mingguan, bulanan, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Sehingga Saksi Fahrul Razi berperan dalam kegiatan perencanaan konsultan perencana, kegiatan pengawasan konsultan pengawas dan kegiatan Pembangunan fisik Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong. Adapun lingkup kegiatan konsultan pengawas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) antara lain mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi ; mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. Namun yang terjadi dilapangan, konsultan pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya yang mana pekerjaan fisik yang dilakukan Penyedia fisik tidak mencapai 100%, terdapat kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas pekerjaan terpasang dan atas hal tersebut, Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak memeriksa pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas, bahkan menyetujui pencairan dana konsultan pengawas yang akhirnya diterima Saksi Fahrul Razi sebesar Rp. 81.000.000,- (sudah dipotong bagian Saksi Suci Rahmananda sebesar Rp. 4.920.000,-).

Halaman 145 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



6. Bahwa Terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

7. Bahwa Terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.



8. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup, terdapat sebanyak 2 (dua) kali pergantian Direktur CV. Cahaya Riski sebagai berikut:

1. Pergantian dari Direktur Sdr. Rahmat (Alm) kepada Terdakwa Ivan Didi, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020 dan sudah dilakukan Addendum kontrak dengan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski dengan Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020;
2. Pergantian dari Direktur Saksi Ivan Didi kepada Direktur Saksi Setyo Ningsih, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 14 tanggal 15 September 2020, selanjutnya Direktur Saksi Setyo Ningsih memberi Kuasa Direktur kepada Saksi Amat Usairi dan disahkan dengan Akta Notaris Sicilia Hendra, SH.,M.Kn Nomor: 01 tanggal 27 November 2020, namun tidak dilakukan Addendum kontrak dengan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski;

9. Bahwa pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup senilai Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) telah diajukan penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama (CCO I) diajukan sekitar bulan Mei 2020 dan yang terakhir (CCO II) diajukan CV. Cahaya Riski pada tanggal 13 Juni 2020, **namun seluruh CCO tersebut tanpa pernah dilakukan addendum kontrak oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan Sdr. Rahmat (Alm)**, dimana Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pekerjaan yang sudah dilakukan CCO oleh Penyedia CV. Cahaya Riski berjalan berdasarkan RAB terakhir dengan item pekerjaan:

I. Pekerjaan Persiapan senilai Rp. 202.520.236,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--|-----------|----------------------|---------------------|
| Direksi Keet, Gudang Bahan dan Peralatan | 1,00 Unit | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Sewa Scaffolding Lengkap 100 Set | 6,00 Bln | 15.000.000 | 90.000.000 |
| a. Main Frame | | | |
| b. Base Plate | | | |

Halaman 147 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| c. Head Jack | | | |
| d. Join Fin | | | |
| e. Cross Brace | | | |
| Pembuatan Pagar Sementara Dari Seng Gelombang Tinggi 2 M | 300,00 M2 | 168.000 | 50.400.000 |
| Pengukuran, Marking dan Pemasangan Bowplank | 152,00 M' | 91.580,50 | 13.920.236 |
| Peralatan dan Pembersihan lapangan | 1,00 Unit | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Kelengkapan K3 | | | |
| a. Sepatu Safety | 20,00 Set | 120.000 | 2.400.000 |
| b. Helm Safety | 20,00 Set | 90.000 | 1.800.000 |
| c. Kotak P3K + Lengkap | 1,00 Unit | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Listrik Kerja dan Air Kerja | 6,00 Unit | 750.000 | 4.500.000 |

II. Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi senilai Rp. 327.853.466,88,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|-----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN TANAH | | | |
| Pek. Galian Pondasi PS. 1 | 33,60 M3 | 86.762,50 | 2.915.220 |
| Pek. Galian Pondasi Batu Kali | 133,33 M3 | 86.762,50 | 11.568.044,13 |
| Pek. Urugan Tanah Kembali | 55,64 M3 | 63.525 | 3.534.531 |
| Pek. Timbunan Tanah Biasa | 521,66 M3 | 153.505 | 80.077.418,30 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus | 13,36 M3 | 232.705 | 3.108.938,80 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar | 7,06 M3 | 232.705 | 1.642.897,30 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai | 33,89 M3 | 232.705 | 7.886.372,45 |
| PEKERJAAN PASANGAN PONDASI | | | |
| Pek. Pasangan Batu Anstamping | 43,56 M3 | 689.865 | 30.050.519,40 |
| Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah | 153,66 M3 | 1.217.425 | 187.069.525,50 |

III. Pekerjaan Struktur senilai Rp. 631.752.127,01,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Lantai Kerja PS. 1 | 3,28 M3 | 972.235 | 3.188.930,80 |
| Pek. Rabat Beton Selasar | 14,12 M3 | 1.071.730 | 15.132.827,60 |
| Pek. Rabat Beton T=10 cm | 62,51 M3 | 1.071.730 | 66.993.842,30 |
| Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton | 3,20 M3 | 1.071.730 | 3.429.536 |
| Pek. Beton Dudukan Almari | | | |



| | | | |
|--|--------------|-----------|---------------|
| Asam K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,66 M3 | 1.400.399 | 924.263,34 |
| b. Besi | 65,10 Kg | 25.584,35 | 1.665.592,35 |
| c. Bekisting | 1,50 M2 | 246.455 | 369.682,50 |
| Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,24 M3 | 1.400.399 | 7.338.090,76 |
| b. Besi | 377,56 Kg | 25.584,35 | 9.659.627,51 |
| c. Bekisting | 26,20 M2 | 246.455 | 6.457.121 |
| Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,70 M3 | 1.400.399 | 7.982.274,30 |
| b. Besi | 448,27 Kg | 25.584,35 | 11.468.722,16 |
| c. Bekisting | 76,00 M2 | 353.595 | 26.873.220 |
| Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 10,89 M3 | 1.400.399 | 15.250.345,11 |
| b. Besi | 1.389,617 Kg | 25.584,35 | 35.552.447,69 |
| c. Bekisting | 145,20 M2 | 262.955 | 38.181.066 |
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 14,59 M3 | 1.400.399 | 20.431.821,41 |
| b. Besi | 1.083,956 Kg | 25.584,35 | 27.732.309,69 |
| c. Bekisting | 194,53 M2 | 246.455 | 47.943.630,52 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 4,20 M3 | 1.354.001 | 5.686.804,20 |
| b. Besi | 879,268 Kg | 25.584,35 | 22.495.500,26 |
| c. Bekisting | 105,00 M2 | 246.455 | 25.877.775 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,16 M3 | 1.354.001 | 216.640,16 |
| b. Besi | 23,028 Kg | 25.584,35 | 589.156,41 |
| c. Bekisting | 2,75 M2 | 246.455 | 677.751,25 |
| Pek. Plat Meja Beton T=8 cm | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 2,838 M3 | 1.400.399 | 3.974.892,52 |
| b. Besi | 437,468 Kg | 25.584,35 | 11.192.344,66 |
| c. Bekisting | 35,48 M2 | 460.295 | 16.331.266,60 |
| Pek. Balok Latei 12/20 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 7,97 M3 | 1.354.001 | 10.791.387,97 |
| b. Besi | 824,91 Kg | 25.584,35 | 21.104.786,16 |
| c. Bekisting | 132,833 M2 | 412.995 | 54.859.364,84 |
| Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,695 M3 | 1.400.399 | 973.277,31 |
| b. Besi | 80,198 Kg | 25.584,35 | 2.051.818,93 |
| c. Bekisting | 9,267 M2 | 412.995 | 3.827.087 |
| Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 8,80 M3 | 1.400.399 | 12.323.511,20 |
| b. Besi | 1.236,329 Kg | 25.584,35 | 31.630.673,85 |
| c. Bekisting | 146,667 M2 | 412.995 | 60.572.737,67 |

IV. Pekerjaan Arsitektur senilai Rp. 1.449.506.638,77,-



| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|-------------|----------------------|---------------------|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pasangan Dinding Batu Bata | 1.092,08 M2 | 147.251,50 | 160.810.418,12 |
| Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4 | 1.717,91 M2 | 78.652,20 | 135.117.400,90 |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,91 M2 | 46.585 | 80.028.837,35 |
| Pek. Acian Lantai dan Meja Beton | 441,45 M2 | 46.585 | 20.564.948,25 |
| Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior) | 1,00 Unit | 7.000.000 | 7.000.000 |
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | |
| Pek. Pintu Frameless Type PA | 1,00 Unit | 30.455.285,88 | 30.455.285,88 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PB | 2,00 Unit | 7.465.959,26 | 14.931.918,52 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PC | 10,00 Unit | 4.537.151,77 | 45.371.517,73 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PD | 14,00 Unit | 2.734.969,47 | 38.289.572,55 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PF | 5,00 Unit | 1.649.996,81 | 8.249.984,05 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JA | 2,00 Unit | 2.593.668,36 | 5.187.336,73 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JB | 2,00 Unit | 3.387.116,78 | 6.774.233,55 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JC | 4,00 Unit | 6.259.772,55 | 25.039.090,21 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JL | 2,00 Unit | 7.389.174,14 | 14.778.348,29 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VA | 6,00 Unit | 539.907,26 | 3.239.443,55 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VB | 30,00 Unit | 1.649.385,40 | 49.481.561,91 |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VC | 9,00 Unit | 3.365.890,25 | 30.293.012,38 |
| PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE | | | |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished) | 615,82 M2 | 391.083 | 240.836.733,06 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished) | 46,743 M2 | 379.716,34 | 17.749.080,74 |



| | | | |
|--|------------|------------|----------------|
| Pasangan Plint | 391,74 M' | 56.993,20 | 22.326.516,17 |
| Homogeneous Tile 10/60 | | | |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished) | 444,438 M2 | 428.698,60 | 190.529.948,39 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Labor Kimia | 12,10 M2 | 428.698,60 | 5.187.253,06 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished) | 33,804 M2 | 428.698,60 | 14.491.727,47 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished) | 28,62 M2 | 428.698,60 | 12.269.353,93 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished) | 20,52 M2 | 428.698,60 | 8.796.895,27 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished) | 15,355 M2 | 428.698,60 | 6.582.667 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished) | 11,52 M2 | 428.698,60 | 4.938.607,87 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished) | 3,284 M2 | 379.716,34 | 1.247.140,34 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished) | 9,18 M2 | 379.716,34 | 3.485.796 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished) | 8,035 M2 | 379.716,34 | 3.051.020,79 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished) | 4,32 M2 | 379.716,34 | 1.640.374,59 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished) | 110,985 M2 | 428.698,60 | 47.579.114,12 |
| PEKERJAAN INTERIOR | | | |
| Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu) | 66,66 M2 | 2.000.000 | 133.319.000 |
| Pek. Meja Customer Service | 21,945 M2 | 2.500.000 | 54.862.500 |
| Pek. Teks "Laboratorium" | 1,00 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Bahan Acrylic + Lampu Led | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Pekerjaan Atap dan Plafond senilai Rp. 894.816.209,50,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| PEKERJAAN ATAP UTAMA | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 1.274,922 M2 | 199.072,50 | 253.801.909,85 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 1.274,922 M2 | 179.855,50 | 229.301.733,77 |
| Pek. Nok Atap | 135,07 M' | 96.019 | 12.969.286,33 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 158,70 M' | 95.012,50 | 15.078.483,75 |
| PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 29,205 M2 | 199.072,50 | 5.813.912,36 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 29,205 M2 | 179.855,50 | 5.252.679,88 |
| Pek. Nok Atap | 8,40 M' | 96.019 | 806.559,60 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 12,60 M' | 95.012,50 | 1.197.157,50 |
| PEKERJAAN PLAFOND | | | |
| Pek. Rangka Hollow Plafond | 824,96 M2 | 214.626,50 | 177.058.277,44 |
| Pek. Plafond PVC | 805,79 M2 | 178.222 | 143.609.505,38 |
| Pek. Plafond PVC (informasi) | 19,17 M2 | 178.222 | 3.416.515,74 |
| Pek. List Plafond PVC | 894,10 M' | 52.019 | 46.510.187,90 |

VI. Pekerjaan Plumbing senilai Rp. 179.330.185,01,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|---|------------|----------------------|---------------------|
| PEKERJAAN SALURAN AIR SELARAS | | | |
| Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air | 3,22 M3 | 972.235 | 3.130.596,70 |
| Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air | 154,90 M2 | 147.251,50 | 22.809.257,35 |
| Pekerjaan Plasteran Saluran Air | 154,90 M2 | 78.652,20 | 12.183.225,78 |
| PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI | | | |
| Pek. Pasangan Floor Drain | 11,00 Unit | 100.897,50 | 1.109.872,50 |
| Pek. Pasangan Kran Air | 9,00 Unit | 199.732,50 | 1.797.592,50 |
| Pek. Pasangan Closed Jongkok | 2,00 Unit | 936.485 | 1.872.970 |
| Pek. Pasangan Closed Duduk | 3,00 Unit | 5.348.365 | 16.045.095 |
| Pek. Pasangan Wastafel | 10,00 Unit | 1.983.080 | 19.830.800 |
| Pek. Pemasangan Tirai | 3,00 Unit | 300.000 | 900.000 |

Halaman 152 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | | | |
|---|-----------|------------|---------------|
| Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris | | | |
| PEKERJAAN SANITASI | | | |
| AIR BERSIH | | | |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2" | 40,00 M' | 27.473,60 | 1.098.944 |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4" | 110,00 M' | 39.300,80 | 4.323.088 |
| PEKERJAAN SANITASI | | | |
| AIR KOTOR | | | |
| Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank) | 42,00 M' | 253.552,75 | 10.649.215,50 |
| Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang) | 37,10 M' | 216.592,75 | 8.035.591,03 |
| Septictank | 2,00 Unit | 10.000.000 | 20.000.000 |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| V. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| a. Galian Tanah Biotank | 17,00 M3 | 86.762,50 | 1.474.962,50 |
| b. Urugan Pasir | 0,44 M3 | 232.705 | 102.390,20 |
| c. Lantai Kerja T. 20 cm | 1,76 M3 | 972.235 | 1.711.133,60 |
| VI. Pekerjaan Konstruksi Manhole | | | |
| b. Manhole 60 x 60 x 80 cm | 7,00 Unit | 1.500.000 | 10.500.000 |
| VII. Pekerjaan Sanitasi | | | |
| a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2" | 15,00 M' | 109.956 | 1.649.340 |
| b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3" | 15,00 M' | 216.592,75 | 3.248.891,25 |
| c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4" | 72,40 M' | 253.552,75 | 18.357.219,10 |
| VIII. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| a. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang) | 1,00 Unit | 15.000.000 | 15.000.000 |
| b. Testing dan Comisioning | 1,00 Unit | 3.500.000 | 3.500.000 |

VII. Pekerjaan Armature dan Elektrikal senilai Rp. 89.193.125,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|--------|--------|-------------------|------------------|
|--------|--------|-------------------|------------------|



| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| PEKERJAAN | AIR | | |
| CONDITIONER (AC) | | | |
| Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi | 30,00 M' | 150.000 | 4.500.000 |
| Fitting-Fitting | 1,00 Lot | 658.125 | 658.125 |
| Titik Instalasi daya AC | 15,00 ttk | 180.000 | 2.700.000 |
| DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| c. Panel (Main Distribution Panel) MDP | | | |
| Panel GI | | | |
| - Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar | 1,00 Unit | 2.700.000 | 2.700.000 |
| - MCB 10 A | | | |
| - PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz | | | |
| - FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm | | | |
| - Grounding BC 6 mm ² | | | |
| - Wiring & Material bantu | | | |
| d. Kabel Daya | | | |
| 2. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke: | | | |
| - Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ² | 160,00 M' | 100.000 | 16.000.000 |
| SUB DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| Instalasi Penerangan Daya | | | |
| Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test | | | |
| Instalasi dan Fixtures | | | |
| - RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror | 23,00 ttk | 600.000 | 13.800.000 |



| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| - Downlight RD 150 + PL 18 W | 28,00 ttk | 150.000 | 4.200.000 |
| - Lampu SL 24 W (LED) | 13,00 ttk | 120.000 | 1.560.000 |
| - Stop Kontak, Rating 10 A | 57,00 ttk | 60.000 | 3.420.000 |
| - Stop Kontak, Rating 10 A (AC) | 15,00 ttk | 60.000 | 900.000 |
| - Seklar Ganda, Rating 10 A | 18,00 ttk | 60.000 | 1.080.000 |
| - Seklar Tunggal, Rating 10 A | 21,00 ttk | 45.000 | 945.000 |
| - Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak | 111,00 ttk | 180.000 | 19.980.000 |
| - Testing dan Commissioning | 1,00 lot | 750.000 | 750.000 |
| PEKERJAAN | | | |
| PENANGKAL PETIR | | | |
| Penangkal Petir | 2,00 Unit | 8.000.000 | 16.000.000 |
| a. Splitzanen Dia. 1" | | | |
| b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan | | | |
| c. Pipa Pelindung PVC 1" | | | |
| d. Cooper Red Tape 1" | | | |
| e. Grounding System Max. 200hm + Bak Control 40 x 40 x40 cm | | | |
| f. NYA 1 x 50mm ² | | | |
| g. Peralatan Bantu | | | |

VIII. Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain senilai Rp. 403.417.115,79,-

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | 46.808.166,24 |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | 51.721.417,44 |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing | | | |
| Pekerjaan Pasangan Batu | 215,00 M3 | 1.217.425 | 261.746.375 |



| | | | |
|--|-----------|-----------|---------------|
| Pelapis Tebing | | | |
| Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 78.652,20 | 21.587.299,67 |
| Pekerjaan Acian Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 46.585 | 12.785.966 |
| Pekerjaan Pasangan Pipa 1" | 80,70 M' | 46.692,80 | 3.767.891,44 |
| Pekerjaan Akhir | | | |
| Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan | 1,00 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |

10. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Riski dimasa terdakwa selaku Direktur, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga;
2. Terdakwa selaku Penyedia menyerahkan pelaksanaan keseluruhan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 dikendalikan oleh Saksi Fahrul Razi, padahal Saksi Fahrul Razi bukanlah pegawai ataupun tenaga ahli dari CV. Cahaya Riski dan Terdakwa mengetahui jika Saksi Fahrul Razi adalah konsultan pengawas;
3. Terdakwa selaku Penyedia, dalam hal pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Berita Acara Kemajuan Fisik/progress sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya kepada Saksi Fahrul Razi termasuk menentukan persentase pencairan;

Bahwa selain itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa disertai oleh tindakan yang dilakukan oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dimana perbuatan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tersebut antara lain:

1. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh apakah pekerjaan Pembangunan fisik yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Riski telah sesuai dengan kontrak/RAB atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dan membiarkan pekerjaan perencanaan oleh Konsultan Perencana tidak dilakukan oleh ahli sesuai KAK;
3. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dan tidak memastikan apakah pekerjaan fisik dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawasan (PT. Nusa Mandiri Persada) yang ditunjuk,
4. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui jika Pengawasan dilakukan sendiri oleh orang suruhan Direktur CV. Cahaya Riski yang melakukan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup (Alm. Rahmat);
5. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad mengetahui dalam setiap pengajuan termin pencairan oleh CV. Cahaya Riski yang dilampirkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan/Progress, tidak ditandatangani/tidak dilakukan pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah, namun Sdr. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tetap menyetujui dan menandatangani serta mengakomodir permohonan CV. Cahaya Riski tersebut, sehingga CV. Cahaya Riski menerima pembayaran secara penuh;
6. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pekerjaan fisik termasuk pelaksanaan perencanaan, pengawasan dikendalikan oleh Saksi Fahrul Razi yang merupakan rekan Sdr. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dimana Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad juga mengetahui jika Saksi Fahrul Razi terlibat dalam proses perencanaan fisik, Pembangunan fisik serta pengawasan fisik kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup;
7. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pekerjaan fisik dilakukan sesuai kehendak CV. Cahaya Riski dimana dalam pelaksanaan Pembangunan terjadi tambah kurang pekerjaan/kegiatan, namun Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melakukan kontrol dengan tidak dilakukannya addendum kontrak sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak dapat mengendalikan kontrak dimana dalam pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 terdapat 2 (dua) kali perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan fisik dan dilakukan addendum, pertama tanggal 10 September 2020 untuk

Halaman 157 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 02 Oktober 2020. Adapun kemudian pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium terus berlanjut melewati kontrak tanggal 03 Oktober 2020 hingga sampai dengan tanggal 19 November 2020 baru dilakukan addendum kedua perpanjangan tanggal 15 April 2020 s/d 08 Desember 2020, sehingga terjadi kekosongan dari tanggal 03 Oktober 2020 s/d 19 November 2020 (48 hari);

11. Bahwa Adapun pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tersebut dilakukan sesuai kepentingan CV. Cahaya Riski termasuk dalam penambahan dan pengurangan volume serta pekerjaan (CCO) yang mana CCO tidak dituangkan dalam addendum kontrak antara Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan CV. Cahaya Riski selaku penyedia, namun pekerjaan fisik yang terjadi di lapangan ialah tetap berdasar RAB tanpa addendum tersebut. Selain itu Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang terlaksana tidaklah sesuai dengan spesifikasi, volume yang terdapat dalam kontrak serta juga terdapat kemahalan harga dan dalam hal pengajuan pencairan dana setiap terminnya, CV. Cahaya Riski baik pada masa Sdr. Rahmat (Alm) ataupun pada masa Saksi Ivan Didi menggunakan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik yang tidak sesuai dengan Pembangunan fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut dibuat oleh Saksi Panji yang merupakan suruhan Sdr. Rahmat (Alm) dan Saksi Fahrul Razi. Adapun Saksi Panji tersebut juga sebagai orang yang ditugaskan oleh Sdr. Rahmat (Alm) dan Saksi Fahrul Razi untuk melakukan dan membuat laporan konsultan pengawas. Berikut diuraikan pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup yang dikerjakan pada masa Sdr. Rahmat (Alm) dan Sdr. Ivan Didi selaku Direktur CV. Cahaya Riski:

12. Bahwa pada masa direktur Rahmat (Alm), pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 15 April 2020 dengan adanya pengajuan *Down Payment* (DP) kepada PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), yakni sebesar Rp. 919.245.600,- (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), dimana setelah CV. Cahaya Riski menerima uang DP, dilakukan pekerjaan yang mana terdapat kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit

Halaman 158 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

d. Pekerjaan Persiapan

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Direksi Keet, Gudang | 1,00 Unit | 8.000.000 | Sesuai |
| Bahan dan Peralatan | | | |
| Sewa Scaffolding Lengkap | 6,00 Bln | 15.000.000 | Biaya hanya |
| 100 Set | | | Rp. |
| | | | 24.620.000,- |
| a. Main Frame | | | |
| b. Base Plate | | | |
| c. Head Jack | | | |
| d. Join Fin | | | |
| e. Cross Brace | | | |
| Pembuatan Pagar | 300,00 M2 | 168.000 | Harga satuan |
| Sementara Dari Seng | | | seharusnya |
| Gelombang Tinggi 2 M | | | Rp.157.060 |
| Pengukuran, Marking dan | 152,00 M' | 91.580,50 | Harga satuan |
| Pemasangan Bowplank | | | seharusnya |
| | | | Rp.62.897,86 |
| Peralatan dan Pembersihan | 1,00 Unit | 30.000.000 | Sesuai |
| lapangan | | | |
| Kelengkapan K3 | | | |
| a. Sepatu Safety | 20,00 Set | 120.000 | Sesuai |
| b. Helm Safety | 20,00 Set | 90.000 | Sesuai |
| c. Kotak P3K + | 1,00 Unit | 1.500.000 | Sesuai |
| Lengkap | | | |
| Listrik Kerja dan Air Kerja | 6,00 Unit | 750.000 | Sesuai |

e. Pekerjaan Tanah dan Pasangan Pondasi

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| PEKERJAAN TANAH | | | |
| Pek. Galian Pondasi PS. 1 | 33,60 M3 | 86.762,50 | Harga satuan |
| | | | seharusnya |
| | | | Rp.78.875 |
| Pek. Galian Pondasi Batu | 133,33 M3 | 86.762,50 | Harga satuan |
| Kali | | | seharusnya |
| | | | Rp.78.875 |
| Pek. Urugan Tanah Kembali | 55,64 M3 | 63.525 | Harga satuan |
| | | | seharusnya |
| | | | Rp.57.750 |
| Pek. Timbunan Tanah Biasa | 521,66 M3 | 153.505 | Harga satuan |
| | | | seharusnya |
| | | | Rp.139.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah | 13,36 M3 | 232.705 | Harga satuan |



| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| Pondasi Menerus | | | seharusnya Rp.199.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Selasar | 7,06 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai | 33,89 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| PEKERJAAN PASANGAN PONDASI | | | |
| Pek. Pasangan Batu Anstamping | 43,56 M3 | 689.865 | Harga satuan seharusnya Rp.370.830 |
| Pek. Pasangan Pondasi Batu Belah | 153,66 M3 | 1.217.425 | Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50 |

f. Pekerjaan Struktur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|----------|----------------------|--|
| PEKERJAAN STRUKTUR PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Lantai Kerja PS. 1 | 3,28 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| Pek. Rabat Beton T=10 cm | 62,51 M3 | 1.071.730 | Volume terpasang 17,50 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50 |
| Pek. Rabat Beton Bawah Lantai T=5 cm Bawah Meja Beton | 3,20 M3 | 1.071.730 | Tidak ada terpasang |
| Pek. Beton Dudukan Almari Asam K.200 | | | |
| d. Beton Mutu K.200 | 0,66 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| e. Besi | 65,10 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| f. Bekisting | 1,50 M2 | 246.455 | Volume terpasang 0,75 |



| | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|---|
| | | | M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Pondasi Plat PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,24 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 377,56 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 26,20 M2 | 246.455 | Volume terpasang 13,10 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Kolom Pedestal PS. 1 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 5,70 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 448,27 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 76,00 M2 | 353.595 | Volume terpasang 38,00 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.273.342,86 |
| Pek. Sloof (SL-1) 15/25 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 10,89 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 1.389,617 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 145,20 M2 | 262.955 | Volume terpasang 72,60 M2 dan Harga satuan |



| | | | |
|--|-----------------|-----------|--|
| | | | seharusnya Rp.190.835,71 |
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| Pek. Kolom (K1) 30/30 K.200 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 14,59 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 1.083,956 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 194,53 M2 | 246.455 | Volume terpasang 97,27 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 4,20 M3 | 1.354.001 | Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20 |
| b. Besi | 879,268 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 105,00 M2 | 246.455 | Volume terpasang 52,50 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.181.192,86 |
| Pek. Kolom Praktis (KP) 12/12 K.175 Bawah Meja Beton | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,16 M3 | 1.354.001 | Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20 |
| b. Besi | 23,028 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 2,75 M2 | 246.455 | Volume terpasang 1,38 M2 dan Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|--|-----------------|-----------|--|
| | | | Rp.181.192,86 |
| Pek. Balok Latei 12/20 K.175 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 7,97 M3 | 1.354.001 | Harga satuan seharusnya Rp.964.624,20 |
| b. Besi | 824,91 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 132,833 M2 | 412.995 | Volume terpasang 66,42 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14 |
| Pek. Balok 15/20 K.200 Elv+ 3.00 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 0,695 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 80,198 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 9,267 M2 | 412.995 | Volume terpasang 4,64 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14 |
| Pek. Ring Balok 12/20 K.200 Elv+ 4.20 | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 8,80 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 1.236,329 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 146,667 M2 | 412.995 | Volume terpasang 73,34 M2 dan Harga satuan seharusnya Rp.308.057,14 |
| g. Pekerjaan Arsitektur | | | |
| URAIAN | VOLUME | HARGA | KETERANGAN |



| | | SATUAN (Rp) | |
|------------------------------------|-------------|---------------|--|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pasangan Dinding Batu Bata | 1.092,08 M2 | 147.251,50 | Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25 |
| Pek. Plasteran Dinding Adukan 1:4 | 1.717,91 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,91 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%) |
| PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | | | |
| Pek. Pintu Frameless Type PA | 1,00 Unit | 30.455.285,88 | Harga satuan seharusnya Rp.26.508.987,98 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PB | 2,00 Unit | 7.465.959,26 | Harga satuan seharusnya Rp.6.787.235,69 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PC | 10,00 Unit | 4.537.151,77 | Harga satuan seharusnya Rp.4.124.683,43 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PD | 14,00 Unit | 2.734.969,47 | Harga satuan seharusnya Rp.2.486.335,88 |
| Pek. Pintu Aluminium Type PF | 5,00 Unit | 1.649.996,81 | Harga satuan seharusnya Rp.1.499.997,10 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JA | 2,00 Unit | 2.593.668,36 | Harga satuan seharusnya Rp.2.357.880,33 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JB | 2,00 Unit | 3.387.116,78 | Harga satuan seharusnya |



| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|--|---|---------------------|
| | | | | | Rp.3.079.197,0 7 |
| Pek. Jendela Aluminium Type JC | 4,00 Unit | 6.259.772,55 | | Harga satuan seharusnya Rp.5.690.702,3 2 | |
| Pek. Jendela Aluminium Type JL | 2,00 Unit | 7.389.174,14 | | Harga satuan seharusnya Rp.6.571.261,4 4 | |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VA | 6,00 Unit | 539.907,26 | | Harga satuan seharusnya Rp.490.824,78 | |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VB | 30,00 Unit | 1.649.385,40 | | Harga satuan seharusnya Rp.1.499.441,2 7 | |
| Pek. Ventilasi Aluminium Type VC | 9,00 Unit | 3.365.890,25 | | Harga satuan seharusnya Rp.3.059.900,2 4 | |

h. Pekerjaan Atap dan Plafond

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|---|
| PEKERJAAN ATAP UTAMA | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 1.274,922 M2 | 199.072,50 | Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 1.274,922 M2 | 179.855,50 | Harga satuan seharusnya Rp.163.505 |
| Pek. Nok Atap | 135,07 M' | 96.019 | Harga satuan seharusnya Rp.87.290 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 158,70 M' | 95.012,50 | Harga satuan seharusnya Rp.86.375 |
| PEKERJAAN ATAP PENGHUBUNG | | | |
| Pek. Rangka Atap Baja Ringan | 29,205 M2 | 199.072,50 | Harga satuan seharusnya Rp.114.433,35 |
| Pek. Atap Genteng Metal Berpasir | 29,205 M2 | 179.855,50 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|--------------------------|----------|-----------|---|
| Pek. Nok Atap | 8,40 M' | 96.019 | Rp.163.505 Harga satuan seharusnya Rp.87.290 |
| Pek. Lisplank GRC L=30cm | 12,60 M' | 95.012,50 | Harga satuan seharusnya Rp.86.375 |

i. Pekerjaan Plumbing

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|-----------|----------------------|---|
| PEKERJAAN SALURAN AIR SELASAR | | | |
| Pekerjaan Rabat Beton Saluran Air | 3,22 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| Pekerjaan Pasangan Batu Bata Saluran Air | 154,90 M2 | 147.251,50 | Harga satuan seharusnya Rp.94.471,25 |
| Pekerjaan Plasteran Saluran Air | 154,90 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |
| PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH | | | |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 1/2" | 40,00 M' | 27.473,60 | Harga satuan seharusnya Rp.24.976 |
| Pek. Pasangan Pipa Air Distribusi dia. 3/4" | 110,00 M' | 39.300,80 | Harga satuan seharusnya Rp.35.728 |
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pas pipa air Ak Dia. 4" (dari Closed ke Septictank) | 42,00 M' | 253.552,75 | Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50 |
| Pas pipa air ABK Dia. 3" (Ke Saluran Buang) | 37,10 M' | 216.592,75 | Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50 |
| Septictank | 2,00 Unit | 10.000.000 | Sesuai |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| II. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| b. Galian Tanah Biotank | 17,00 M3 | 86.762,50 | Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|
| V. Pekerjaan Sanitasi | | | Rp.78.875 |
| a. Pek. Pasangan Pipa PVC 2" | 15,00 M' | 109.956 | Harga satuan seharusnya Rp.99.960 |
| b. Pek. Pasangan Pipa PVC 3" | 15,00 M' | 216.592,75 | Harga satuan seharusnya Rp.88.374,50 |
| c. Pek. Pasangan Pipa PVC 4" | 72,40 M' | 253.552,75 | Harga satuan seharusnya Rp.127.686,50 |

j. Pekerjaan Armature dan Elektrikal

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|---|-----------|-------------------|------------|
| PEKERJAAN AIR CONDITIONER (AC) | | | |
| Pemipaan Drain / PVC AW berisolasi | 30,00 M' | 150.000 | Sesuai |
| Fitting-Fitting | 1,00 Lot | 658.125 | Sesuai |
| Titik Instalasi daya AC | 15,00 ttk | 180.000 | Sesuai |
| DISTRIBUSI (GEDUNG LABORATORIUM) | | | |
| c. Panel (Main Distribution Panel) MDP | | | |
| Panel GI | | | |
| - Box Panel 600 x 400 x 200 Wall mounted, tebal pelat 2,0 mm, cat bakar | 1,00 Unit | 2.700.000 | Sesuai |
| - MCB 10 A | | | |
| - PILOT LAMP(LED) 220V 59 Hz | | | |
| - FUSE HOLDER RT 18-32x1POLE & FUSE LINK 10x38 mm | | | |
| - Grounding BC 6 mm ² | | | |
| - Wiring & Material bantu | | | |
| d. Kabel Daya | | | |
| 2. Kabel Distribusi dari Meter PLN ke: | | | |
| - Panel -MDP, NYFGbY 4 x 10 mm ² | 160,00 M' | 100.000 | Sesuai |
| SUB DISTRIBUSI (GEDUNG) | | | |



| | | | |
|--|------------|-----------|--------|
| LABORATORIUM) | | | |
| <i>Instalasi Penerangan Daya</i> | | | |
| <i>Pemasangan instalasi penerangan termasuk terminasi dari Fixture/armatur, ke panel listrik dan megger test</i> | | | |
| Instalasi dan Fixtures | | | |
| - RM 3 x 18 w + cover Reflector Plat Besi + Mirror | 23,00 ttk | 600.000 | Sesuai |
| - Downlight RD 150 + PL 18 W | 28,00 ttk | 150.000 | Sesuai |
| - Lampu SL 24 W (LED) | 13,00 ttk | 120.000 | Sesuai |
| - Stop Kontak, Rating 10 A | 57,00 ttk | 60.000 | Sesuai |
| - Stop Kontak, Rating 10 A (AC) | 15,00 ttk | 60.000 | Sesuai |
| - Seklar Ganda, Rating 10 A | 18,00 ttk | 60.000 | Sesuai |
| - Seklar Tunggal, Rating 10 A | 21,00 ttk | 45.000 | Sesuai |
| - Instalasi Titik Penerangan & kotak Kontak | 111,00 ttk | 180.000 | Sesuai |
| - Testing dan Commissioning | 1,00 lot | 750.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN PENANGKAL PETIR | | | |
| Penangkal Petir | 2,00 Unit | 8.000.000 | Sesuai |
| a. Splitzanen Dia. 1" | | | |
| b. Tiang Gip 1" dan Cassing Pantekan | | | |
| c. Pipa Pelindung PVC 1" | | | |
| d. Cooper Red Tape 1" | | | |
| e. Grounding System Max. 20Ohm + Bak Control 40 x 40 x40 cm | | | |
| f. NYA 1 x 50mm ² | | | |
| g. Peralatan Bantu | | | |



k. Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|-----------|----------------------|--|
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Pasangan Pelapis Tebing | | | |
| Pekerjaan Pasangan Batu Pelapis Tebing | 215,00 M3 | 1.217.425 | Volume terpasang 156,68 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.721.152,50 |
| Pekerjaan Plasteran Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 78.652,20 | Harga satuan seharusnya Rp.66.019,20 |
| Pekerjaan Acian Pelapis Tebing | 274,47 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 |
| Pekerjaan Pasangan Pipa 1" | 80,70 M' | 46.692,80 | Harga satuan seharusnya Rp.26.656 |

Atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh Terdakwa Ivan Didi sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada masa direktur Terdakwa Ivan Didi, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana Terdakwa Ivan Didi menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan Terdakwa Ivan Didi melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh Terdakwa Ivan Didi atas saran/arahan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan Saksi Fahrul Razi, dimana permohonan tersebut diakomodir oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), Terdakwa Ivan Didi melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan Terdakwa Ivan Didi mengikuti arahan dan petunjuk dari Terdakwa Fahrul Razi yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan Terdakwa Ivan Didi, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya, MT. sebagai berikut:

14. Bahwa selanjutnya terjadi pergantian Direktur CV. Cahaya Riski kembali dari Terdakwa Ivan Didi kepada Saksi Setyo Ningsih dimana kemudian Saksi Setyo Ningsih memberi Kuasa Direktur kepada Saksi Amat Usairi dimana perubahan Direksi CV. Cahaya Riski tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak dan Saksi Amat Usairi hanya melakukan finishing akhir pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 dengan

Halaman 170 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan Saksi Amat Usairi selaku Penyedia CV. Cahaya Riski berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas. Serah terima pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu juga dijabat oleh Sdr. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menggantikan Saksi Syaiful Ramadhan dan administrasi hasil pekerjaan tidak melibatkan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun pembayaran tetap diproses 100% oleh Sdr. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad baik posisinya selaku PPK ataupun PA. Adapun penyelesaian pekerjaan pada masa Saksi Amat Usairi adalah sebagai berikut:

• Pekerjaan Arsitektur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGA N |
|---|-----------|-------------------------|----------------|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior) | 1,00 Unit | 7.000.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN INTERIOR | | | |
| Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu) | 66,66 M2 | 2.000.000 | Sesuai |
| Pek. Meja Customer Service | 21,945 M2 | 2.500.000 | Sesuai |
| Pek. Teks "Laboratorium" Bahan Acrylic + Lampu Led | 1,00 Unit | 5.000.000 | Sesuai |

• Pekerjaan Plumbing

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGA N |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------|
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| III. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| d. Urugan Pasir | 0,44 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |



| | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------|--|
| e. Lantai Kerja T. 20 cm | 1,76 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| IV. Pekerjaan Konstruksi Manhole | | | |
| c. Manhole 60 x 60 x 80 cm | 7,00 Unit | 1.500.00 0 | Sesuai |
| V. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| d. Testing dan Comisioning | 1,00 Unit | 3.500.00 0 | Sesuai |

• Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGA N |
|---|--------------|-------------------------|---|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%) |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%) |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Akhir | | | |
| Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan | 1,00 Unit | 5.000.000 | Sesuai |

15. Bahwa atas seluruh pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 yang dikerjakan baik pada periode Alm. Rahmat ataupun periode Terdakwa Ivan Didi tidaklah dilakukan pengawasan oleh tenaga ahli ataupun pihak dari PT. Nusa Mandiri Persada yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, melainkan dilakukan oleh Saksi Panji atas perintah Saksi Fahrul Razi untuk bertindak seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas termasuk untuk membuat laporan mingguan, bulanan Konsultan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi Panji dimana Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK sengaja membiarkan hal tersebut terjadi dan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, kegiatan pengawasan dikendalikan serta diarahkan oleh Saksi Fahrul Razi. Adapun PT. Nusa Mandiri Persada dipinjam benderanya oleh Saksi Fahrul Razi kepada Saksi Suci Rahmananda selaku Direktur PT. Nusa Mandiri Persada dengan meminta tolong kepada Saksi Aris dimana peminjaman perusahaan tersebut tanpa disertai adanya perjanjian ataupun dituangkan dalam akta. Atas peminjaman PT. Nusa Mandiri Persada tersebut, Saksi Fahrul Razi mengajukan permohonan pencairan dana kepada Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK berdasarkan Surat Nomor 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 dan dana masuk ke rekening PT. Nusa Mandiri Persada sebesar Rp85.920.000,00 yang mana dana tersebut kemudian ditarik dari rekening menggunakan check oleh ayah dari Saksi Suci Rahmananda dan ditransfer oleh Saksi Suci Rahmananda dengan cara setor tunai ke rekening Saksi Fahrul Razi sebesar Rp81.000.000,00 sedangkan sisanya menjadi bagian Saksi Suci Rahmananda;

16. Bahwa laporan harian, mingguan, bulanan, time schedule, Berita Acara Kemajuan Fisik yang seharusnya dibuat oleh Penyedia CV. Cahaya Riski, kemudian laporan mingguan, bulanan yang seharusnya dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, ternyata dibuat oleh 1 (satu) orang yaitu Saksi Panji atas perintah Saksi Fahrul Razi dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK. Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad membiarkan hal tersebut terjadi dan bahkan tetap mengakomodir pengajuan pencairan dana CV. Cahaya Riski tanpa melakukan pengecekan hasil pekerjaan dilapangan, sehingga CV. Cahaya Riski telah menerima pembayaran sebesar Rp. 4.596.228.000,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau 100% dari kontrak;

17. Bahwa perbuatan Terdakwa IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M Nasir dan Saksi FAHRUL RAZI Bin H. Ismail Muin (Alm) yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup tidak sesuai kontrak, RAB serta tanpa pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang sah sehingga terjadi kegiatan fiktif, kekurangan volume, tidak sesuai spesifikasi serta kemahalan harga,

Halaman 173 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi telah bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
- 2) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
- 3) Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
- 4) Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil, g. Akuntabel;
- 5) Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Penyedia bertanggung jawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak, b. Kualitas barang/Jasa, c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume, d. Ketepatan waktu penyerahan, e. Ketepatan tempat penyerahan;
- 6) Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK Bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau, d. mengubah jadwal pelaksanaan
- 7) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan

Halaman 174 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



“PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

18.Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK, Sdr. Rahmat (Alm), Terdakwa Ivan Didi dalam hal Pembangunan fisik laboratorium RSUD yang tidak sesuai kontrak, RAB, Spesifikasi dimana Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada dengan Direktur Saksi Suci Rahmananda juga turut andil tidak melakukan pengawasan, meminjamkan perusahaan kepada Saksi Fahrul Razi (ikut dalam proses konsultan perencanaan, Pembangunan fisik, konsultan pengawas), namun menerima bagian dari pencairan dana konsultan pengawas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah yang secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan APBD Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

19.Bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang termuat dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023, terdapat **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.612.606.163,56 (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah).**

Adapun rinciannya sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Jumlah nilai pencairan dana SP2D setelah dikurangi PPh dan PPN | 4.232.389.311,00 |
| 2. | Nilai pekerjaan konsultan perencanaan hasil audit | 21.300.000,00 |
| 3. | Nilai bangunan Gedung Laboratorium hasil audit | 2.598.483.147,44 |
| 4. | Nilai pekerjaan konsultan pengawasan hasil audit | 0,00 |
| 5. | Nilai Kerugian Keuangan Negara (1)-(2)-(3)-(4) | 1.612.606.163,56 |

20.Bahwa Saksi **Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad** telah menitipkan uang pengganti sejumlah Rp307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah),- di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;



21. Bahwa Saksi Balqis Mayangsari telah mengembalikan uang sejumlah Rp3.148.000,00 (tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah),- dari selisih perhitungan BPKP;

22. Bahwa Saksi Amat Usairi Telah Mengembalikan Uang Sejumlah Rp11.437.267.10 (Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh koma satu rupiah) Dari Selisih Perhitungan BPKP.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pengertian "*setiap orang*" dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi, orang perseorangan berarti orang yang secara individu tau pada umumnya dirumuskan dengan kata "*barang siapa*" sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;



Menimbang bahwa yang pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subjek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di dalam Pasal 1 ke-3 bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertindak dan bertanggung jawab dalam hukum;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung dalam perkara ini, Terdakwa **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN** yang mana identitas diri terdakwa telah diperiksa dan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dan dari pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan ternyata Terdakwa **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN** adalah orang yang diajukan dan didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, hal ini diketahui keterangan saksi – saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, sehingga tidak terdapat *erro in person*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Nama **IVAN DIDI SEPTIADI Bin HERMAN GUSTIAN**, umur 31 tahun, laki - laki warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta sebagai Direktur CV. Cahaya Riski periode Agustus 2020, Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 Terdakwa juga secara sadar

Halaman 177 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf atas diri Terdakwa, terdakwa mampu membedakan baik buruknya suatu perbuatan serta tidak melihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama dalam pemeriksaan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (*Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*), yaitu : Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja;

Menimbang bahwa didalam ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang bahwa walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum”

Halaman 178 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup, terdapat sebanyak 2 (dua) kali pergantian Direktur CV. Cahaya Riski sebagai berikut:

Halaman 179 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pergantian dari Direktur Sdr. Rahmat (Alm) kepada Direktur Terdakwa Ivan Didi, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020 dan sudah dilakukan Addendum kontrak dengan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski dengan Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020;
2. Pergantian dari Direktur Terdakwa Ivan Didi kepada Direktur Saksi Setyo Ningsih, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 14 tanggal 15 September 2020, selanjutnya Direktur Sdr. Setyo Ningsih memberi Kuasa Direktur kepada Saksi Amat Usairi dan disahkan dengan Akta Notaris Sicilia Hendra, SH.,M.Kn Nomor: 01 tanggal 27 November 2020, namun tidak dilakukan Addendum kontrak dengan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski;

Menimbang, bahwa terdakwa dari awal Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 selalu mendampingi Direktur CV. Cahaya Riski Sdr. Rahmat (Alm) hingga alm Rahmat meninggal dunia dan selanjutnya digantikan oleh terdakwa Ivan Didi selaku Direktur CV. Cahaya Riski;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Riski dimasa terdakwa selaku Direktur, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Penyedia dalam hal melaksanakan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 tanpa mengacu kepada kontrak/RAB sehingga terjadi ketidaksesuaian volume, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga;
2. Terdakwa selaku Penyedia menyerahkan pelaksanaan keseluruhan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup tahun 2020 dikendalikan oleh Sdr. Fahrul Razi, padahal Sdr. Fahrul Razi bukanlah pegawai ataupun tenaga ahli dari CV. Cahaya Riski dan Terdakwa mengetahui jika Saksi Fahrul Razi adalah konsultan pengawas;
3. Terdakwa selaku Penyedia, dalam hal pengajuan pencairan dana tidak pernah mempersiapkan sendiri Berita Acara Kemajuan Fisik/progress sebagai lampiran pengajuan pencairan dana setiap terminnya kepada PPK, melainkan menyerahkan seluruhnya kepada Saksi Fahrul Razi termasuk menentukan persentase pencairan;

Halaman 180 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa pada masa direktur Terdakwa Ivan Didi, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana Terdakwa Ivan Didi menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan Terdakwa Ivan Didi melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah;

Menimbang bahwa adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh Terdakwa Ivan Didi atas saran/arahan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan Saksi Fahrul Razi, dimana permohonan tersebut diakomodir oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), Terdakwa Ivan Didi melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan Terdakwa Ivan Didi mengikuti arahan dan petunjuk dari Saksi Fahrul Razi yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan Terdakwa Ivan Didi, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT. sebagai berikut:

23. Pekerjaan Struktur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGA N |
|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| PONDASI PLAT DAN SLOOF | | | |
| Pek. Rabat Beton Selasar | 14,12 M3 | 1.071.730 | Volume |

Halaman 181 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------|---|
| | | | terpasang 4,95 M3 dan Harga satuan seharusnya Rp.774.462,50 |
| PEKERJAAN STRUKTUR | | | |
| Pek. Plat Meja Beton T=8 cm | | | |
| a. Beton Mutu K.200 | 2,838 M3 | 1.400.399 | Harga satuan seharusnya Rp.995.115,80 |
| b. Besi | 437,468 Kg | 25.584,35 | Harga satuan seharusnya Rp.10.494,47 |
| c. Bekisting | 35,48 M2 | 460.295 | Harga satuan seharusnya Rp.354.271,43 |

24. Pekerjaan Arsitektur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|----------------|-------------------------|--|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pek. Acian Dinding | 1.717,91 M2 | 46.585 | Harga satuan seharusnya Rp.40.619,38 (dikerjakan Alm. Rahmat 60% dan Sdr. Ivan Didi 40%) |
| Pek. Acian Lantai dan Meja Beton | 441,45 M2 | 46.585 | Tidak ada terpasang |
| PEKERJAAN PASANGAN HOMOGENEOUS TILE | | | |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 (Polished) | 615,82 M2 | 391.083 | Harga satuan seharusnya Rp.162.693 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai (Unpolished) | 46,743 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Plint Homogeneous Tile 10/60 | 391,74 M' | 56.993,20 | Volume terpasang 262,20 M' dan Harga satuan seharusnya |



| | | | |
|--|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | Rp.34.147,45 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding (Polished) | 444,438 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Labor Kimia | 12,10 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Toilet Petugas (Polished) | 33,804 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Km/Wc Sampling (Polished) | 28,62 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding R. EW1 (Polished) | 20,52 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Dinding Exterior (Polished) | 15,355 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Kolom Teras (Polished) | 11,52 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Labor Kimia (Unpolished) | 3,284 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Toilet Petugas (Unpolished) | 9,18 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai Km/Wc Sampling (Unpolished) | 8,035 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Lantai R. EW1 (Unpolished) | 4,32 M2 | 379.716,34 | Harga satuan seharusnya Rp.336.034,67 |
| Pasangan Homogeneous Tile 60/60 Meja Beton 60/60 (Polished) | 110,985 M2 | 428.698,60 | Harga satuan seharusnya Rp.199.478,75 |

25. Pekerjaan Atap dan Plafond

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|------------------------------|-----------|-------------------|--|
| PEKERJAAN PLAFOND | | | |
| Pek. Rangka Hollow Plafond | 824,96 M2 | 214.626,50 | Biaya seluruh pekerjaan plafon sebesar |
| Pek. Plafond PVC | 805,79 M2 | 178.222 | |
| Pek. Plafond PVC (informasi) | 19,17 M2 | 178.222 | |
| Pek. List Plafond PVC | 894,10 M' | 52.019 | |



| | | | |
|--|------------|-------------------|---|
| | | | Rp. |
| 26. Pekerjaan Plumbing | | | 162.000.000,- |
| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
| PEKERJAAN SANITASI KAMAR MANDI | | | |
| Pek. Pasangan Floor Drain | 11,00 Unit | 100.897,50 | Harga satuan seharusnya Rp.91.725 |
| Pek. Pasangan Kran Air | 9,00 Unit | 199.732,50 | Harga satuan seharusnya Rp.181.575 |
| Pek. Pasangan Closed Jongkok | 2,00 Unit | 936.485 | Harga satuan seharusnya Rp.850.450 |
| Pek. Pasangan Closed Duduk | 3,00 Unit | 5.348.365 | Harga satuan seharusnya Rp.2.208.055 |
| Pek. Pasangan Wastafel | 10,00 Unit | 1.983.080 | Harga satuan seharusnya Rp.1.802.800 |
| Pek. Pemasangan Tirai Kamar Mandi (Gordyn Plastic PVC) dan Accesoris | 3,00 Unit | 300.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| VI. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| f. Bio Septic Tank (STP) 5000 Liter Lengkap (Kap. Maximal 30 Orang) | 1,00 Unit | 15.000.000 | Sesuai |
| 27. Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain | | | |
| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi |



| | | | |
|--------------------------|-----------|--------|---|
| | | | 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%) |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%) |

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Ivan Didi tersebut, Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin III 30%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 1.103.094.720,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pergantian Direktur CV. Cahaya Riski kembali dari Terdakwa Ivan Didi kepada Saksi Setyo Ningsih dimana kemudian Saksi Setyo Ningsih memberi Kuasa Direktur kepada Saksi Amat Usairi dimana perubahan Direksi CV. Cahaya Riski tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak dan Sdr. Amat Usairi hanya melakukan finishing akhir pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 dengan melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan Saksi Amat Usairi selaku Penyedia CV. Cahaya Riski berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun



dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas. Serah terima pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu juga dijabat oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menggantikan Saksi Syaiful Ramadhan dan administrasi hasil pekerjaan tidak melibatkan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun pembayaran tetap diproses 100% oleh Sdr. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad baik posisinya selaku PPK ataupun PA. Adapun penyelesaian pekerjaan pada masa Sdr. Amat Usairi adalah sebagai berikut:

• Pekerjaan Arsitektur

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGA N |
|---|-----------|-------------------------|----------------|
| PEKERJAAN PASANGAN DINDING | | | |
| Pek. Giant Teks "Laboratorium" Bahan Stainless Stell (exterior) | 1,00 Unit | 7.000.000 | Sesuai |
| PEKERJAAN INTERIOR | | | |
| Pek. Pasangan Back Drop (R.FO dan R.Tunggu) | 66,66 M2 | 2.000.000 | Sesuai |
| Pek. Meja Customer Service | 21,945 M2 | 2.500.000 | Sesuai |
| Pek. Teks "Laboratorium" Bahan Acrylic + Lampu Led | 1,00 Unit | 5.000.000 | Sesuai |

• Pekerjaan Plumbing

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGA N |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR | | | |
| Pekerjaan Pasangan Bio Septic Tank | | | |
| V. Pekerjaan Tanah dan Pasir | | | |
| g. Urugan Pasir | 0,44 M3 | 232.705 | Harga satuan seharusnya Rp.199.550 |
| h. Lantai Kerja T. 20 cm | 1,76 M3 | 972.235 | Harga satuan seharusnya Rp.693.065 |
| VI. Pekerjaan Konstruksi Manhole | | | |
| e. Manhole 60 x 60 x 80 | 7,00 Unit | 1.500.000 | Sesuai |



| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| cm | | | |
| 28. Pekerjaan Lain-Lain | | | |
| f. Testing dan Comisioning | 1,00 Unit | 3.500.000 | Sesuai |

- Pekerjaan Finishing dan Lain-Lain

| URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|--|-----------|-------------------|---|
| PEKERJAAN FINISHING | | | |
| Pek. Pengecatan Interior | 858,96 M2 | 54.494 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 65%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 35%) |
| Pek. Pengecatan Exterior | 858,96 M2 | 60.214 | Harga satuan seharusnya Rp.30.757,50 (dimulai masa Sdr. Ivan Didi 85%, diselesaikan Sdr. Amat Usairi 15%) |
| PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | |
| Pekerjaan Akhir | | | |
| Pembersihan dan Pembuangan Sampah Sisa Pekerjaan | 1,00 Unit | 5.000.000 | Sesuai |

Dengan demikian **Unsur Secara Melawan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak



seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, terlebih dahulu kita membahas kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat(3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4);

Menimbang, bahwa pada masa direktur Terdakwa Ivan Didi, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana Terdakwa Ivan Didi menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan Terdakwa Ivan Didi melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan

Halaman 188 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh Terdakwa Ivan Didi atas saran/arahan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan Sdr. Fahrul Razi, dimana permohonan tersebut diakomodir oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), Terdakwa Ivan Didi melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan Terdakwa Ivan Didi mengikuti arahan dan petunjuk dari Saksi Fahrul Razi yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan saksi Ivan Didi, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang tercantum dalam RAB kontrak;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Terdakwa Ivan Didi tersebut, Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin III 30%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 1.103.094.720,- (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa menjadi bertambah kaya atau menjadi lebih kaya atau terdakwa membuat kaya orang lain atau korporasi dengan adanya Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 dimana terdakwa selaku PPK;

Halaman 189 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Dengan demikian Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Primair, olehnya pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata “dengan tujuan”, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam perubahannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim lebih cenderung untuk memaknai kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai

Halaman 190 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan" (opzet als oogmer) hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Sdr. Rahmat (Alm) tersebut, PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 (termin I-40%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran termin I (40%) sebesar Rp. 1.470.792.960,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin I (40%), Alm. Rahmat selaku Direktur CV. Cahaya Riski melanjutkan pekerjaannya dalam Pembangunan laboratorium RSUD Curup hingga akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh Sdr. Ivan Didi sebagai Direktur CV. Cahaya Riski yang baru;

Menimbang, bahwa pada masa direktur Terdakwa Ivan Didi, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana Terdakwa Ivan Didi menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan Terdakwa Ivan Didi melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh Terdakwa Ivan Didi atas saran/arahan Saksi Fahrul Razi, dimana permohonan tersebut diakomodir oleh Terdakwa dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima

Halaman 191 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termin II (20%), Terdakwa Ivan Didi melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan Terdakwa Ivan Didi mengikuti arahan dan petunjuk dari Saksi Fahrul Razi yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan Saksi Ivan Didi, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang tercantum dalam RAB kontrak;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup pada masa Direktur Saksi Ivan Didi tersebut, PPK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai kontrak, sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia, bahkan Terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi fisik sebenarnya di lapangan, ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah, dimana Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai lampiran pengajuan pencairan dana yang diajukan CV. Cahaya Riski berdasarkan Surat Nomor 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 (termin III 30%) dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp1.103.094.720,00 (satu milyar seratus tiga juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan PPK, Sdr. Rahmat (Alm), Terdakwa Ivan Didi dalam hal Pembangunan fisik laboratorium RSUD yang tidak sesuai kontrak, RAB, Spesifikasi dimana Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada dengan Direktur Saksi Suci Rahmananda juga turut andil tidak melakukan pengawasan, meminjamkan perusahaan kepada Saksi Fahrul Razi (ikut dalam proses konsultan perencanaan, Pembangunan fisik, konsultan pengawas), namun menerima bagian dari pencairan dana konsultan pengawas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah yang secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan APBD Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Dengan demikian Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 192 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan Kesempatan adalah : peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sarana adalah : syarat, cara atau media sedangkan pengertian Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan

Halaman 193 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan);

2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;

3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tanggung jawab antara lain atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penyedia (pekerjaan fisik bangunan), selain melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan perundang-

Halaman 194 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, juga mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;**
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;**
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;**
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;**
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;**
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;**
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;**
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada Masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;**

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup, terdapat sebanyak 2 (dua) kali pergantian Direktur CV. Cahaya Riski sebagai berikut:

1. Pergantian dari Direktur Sdr. Rahmat (Alm) kepada Direktur Sdr. Ivan Didi, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020 dan sudah dilakukan Addendum kontrak dengan Sdr. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski dengan Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020;
2. Pergantian dari Direktur Sdr. Ivan Didi kepada Direktur Sdri. Setyo Ningsih, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 14 tanggal 15 September 2020, selanjutnya Direktur Sdri. Setyo Ningsih memberi Kuasa Direktur kepada Sdr. Amat Usairi dan disahkan dengan Akta Notaris Sicilia Hendra, SH.,M.Kn Nomor: 01 tanggal 27 November 2020, namun tidak dilakukan Addendum kontrak dengan Sdr.

Halaman 195 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan
Direksi CV. Cahaya Riski;

Menimbang, bahwa pada masa direktur Terdakwa Ivan Didi, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana Terdakwa Ivan Didi menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan Terdakwa Ivan Didi melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh Terdakwa Ivan Didi atas saran/arahan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan Saksi Fahrul Razi, dimana permohonan tersebut diakomodir oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp. 735.396.480,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), Sdr. Ivan Didi melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan Saksi Ivan Didi mengikuti arahan dan petunjuk dari Saksi Fahrul Razi yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan Saksi Ivan Didi, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH. Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun

Halaman 196 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Dengan demikian Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara yuridis, dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut :“Bahwa



jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya Kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang termuat dalam Laporan Hasil Audit PKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 tanggal 18 Desember 2023, terdapat **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.612.606.163,56 (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah);**

Dengan demikian Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73);



Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “*turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata* :

Halaman 199 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Rumah Sakit Daerah (RSUD) Curup Kab. Rejang Lebong berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 1.02.02.26.01.5.2 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kode Rekening 5.2.3.49.06 untuk Pembangunan Gedung Laboratorium sejumlah Rp4.607.395.835,- (empat milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) dimana pekerjaan tersebut disertai Jasa Konsultansi Perencanaan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)/dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan fisik Gedung Laboratorium RSUD Curup, terdapat sebanyak 2 (dua) kali pergantian Direktur CV. Cahaya Riski sebagai berikut:

- a. Pergantian dari Direktur Sdr. Rahmat (Alm) kepada Direktur Terdakwa Ivan Didi, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 30 tanggal 29 Juli 2020 dan sudah dilakukan Addendum kontrak dengan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK

Halaman 200 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski dengan Nomor: 023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020;

b. Pergantian dari Direktur Saksi Ivan Didi kepada Direktur Saksi Setyo Ningsih, disahkan dengan Akta Notaris H. Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn. Nomor: 14 tanggal 15 September 2020, selanjutnya Direktur Saksi Setyo Ningsih memberi Kuasa Direktur kepada Saksi Amat Usairi dan disahkan dengan Akta Notaris Sicilia Hendra, SH.,M.Kn Nomor: 01 tanggal 27 November 2020, namun tidak dilakukan Addendum kontrak dengan Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK mengenai perubahan dewan Direksi CV. Cahaya Riski;

Menimbang bahwa pada masa direktur Saksi Ivan Didi, pekerjaan mulai dilakukan sejak tanggal 07 Agustus 2020, dimana Sdr. Ivan Didi menggantikan Alm. Rahmat yang meninggal dunia dan Saksi Ivan Didi melakukan pengajuan pencairan dana termin II atas pekerjaan pada masa Alm. Rahmat berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) Nomor 003/CR/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 dengan lampiran Berita Acara Kemajuan Fisik pada masa Alm. Rahmat yang kemudian Berita Acara Kemajuan Fisik tersebut ditandatangani oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK tanpa memastikan pekerjaan fisik Gedung laboratorium RSUD Curup yang telah dilakukan CV. Cahaya Riski sesuai atau tidak dengan kontrak/RAB, Berita Acara Kemajuan Fisik juga ditandatangani oleh Konsultan Pengawas secara tidak sah. Adapun surat permohonan Pencairan Dana Termin II (20%) tersebut dibuat oleh Saksi Ivan Didi atas saran/arahan Sdr. Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan Saksi Fahrul Razi, dimana permohonan tersebut diakomodir oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad dan CV. Cahaya Riski menerima pembayaran sebesar Rp735.396.480,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah). Setelah menerima pembayaran termin II (20%), Terdakwa Ivan Didi melanjutkan pekerjaan Pembangunan fisik Laboratorium RSUD Curup, namun tanpa berdasarkan kontrak, RAB yang telah ditetapkan, melainkan Terdakwa Ivan Didi mengikuti arahan dan petunjuk dari Saksi Fahrul Razi yang diketahuinya bukanlah bagian daripada CV. Cahaya Riski (tidak memiliki kedudukan apapun dalam perusahaan), sehingga terhadap pekerjaan yang dilakukan Saksi Ivan Didi, terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif), kemahalan harga terhadap item pekerjaan, selain itu juga terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi ataupun volume yang tercantum dalam RAB kontrak, sebagaimana bukti audit transaksi dan laporan hasil pemeriksaan fisik

Halaman 201 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan yang dilakukan oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH.
Bengkulu, Ir. Jawoto Sumajaya,MT;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pergantian Direktur CV. Cahaya Riski kembali dari Terdakwa Ivan Didi kepada Saksi Setyo Ningsih dimana kemudian Saksi Setyo Ningsih memberi Kuasa Direktur kepada Saksi Amat Usairi dimana perubahan Direksi CV. Cahaya Riski tersebut dilakukan tanpa adanya addendum kontrak dan Saksi Amat Usairi hanya melakukan finishing akhir pekerjaan Pembangunan Laboratorium RSUD Curup 2020 dengan melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan antara Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dengan Saksi Amat Usairi selaku Penyedia CV. Cahaya Riski berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) Nomor 045/BASTP/PFRS/RSUD/2020 tanggal 29 Desember 2020 (terjadi keterlambatan dari masa kontrak). Adapun dalam proses serah terima pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan kembali hasil pekerjaan oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad selaku PPK dan tanpa melibatkan Konsultan Pengawas. Serah terima pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu juga dijabat oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad menggantikan Sdr. Syaiful Ramadhan dan administrasi hasil pekerjaan tidak melibatkan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), namun pembayaran tetap diproses 100% oleh Saksi Harmansyah Bin M. Yusuf Ahmad baik posisinya selaku PPK ataupun PA. Adapun penyelesaian pekerjaan pada masa Saksi Amat Usairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDS-01/L.7.11/Ft.1/01/2024 Tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa, yang meminta untuk dibebaskan dari segala Tuntutan

Halaman 202 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum atau Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuan pidana tambahan terhadap Terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah:

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Halaman 203 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta ayat (3) nya menyatakan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD, saksi SUCI

Halaman 204 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR dan saksi FAHRUL RAZI Bin H. ISMAIL MUIN (Alm) tersebut telah **menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi** dan mengakibatkan terjadinya **kerugian keuangan negara/daerah** sejumlah Rp1.612.606.163,56,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 Nomor: PE.03.03/SR-2258/PW06/5/2023 dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan adanya pengembalian uang negara yakni dari saksi HARMANSYAH Bin M. YUSUF AHMAD sejumlah Rp307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUCI RAHMANANDA Binti Mgs M NASIR sejumlah Rp4.527.272,73 Uang tunai (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh tiga Rupiah) dan dari CV. Cahaya Riski sejumlah Rp11.438.000,00 (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang diperhitungkan untuk menutup kerugian keuangan negara dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh saksi Amat Usairi yang menjabat atas Kerugian Negara sejumlah Rp1.612.606.163,56,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima enam rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa secara objektif dari fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sejumlah Rp1.612.606.163,56,00 (satu milyar enam ratus dua belas juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh tiga koma lima puluh enam rupiah), dikurangkan dari uang yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik yang **di Rampas untuk Negara** dan dengan diperhitungkan dari uang titipan yang telah dilakukan proses Penyitaan secara sah pada saat proses Penyidikan dan terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp204.965.883,67,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 205 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama secara berkelanjutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa nanti Majelis Hakim berpedoman pada fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian negara sebagai tersebut diatas dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup Kab. Rejang Lebong tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Halaman 206 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

| | |
|----|--|
| 1 | Foto copy Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 2 | Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Juli 2020 tentang penyesuai anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 3 | Foto copy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 4 | Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 27 November 2020 tentang Kuasa Direktur; |
| 5 | Foto copy Rekening Koran CV. Cahaya Riski tahun 2020; |
| 6 | 1 (satu) bundel foto copy Laporan penyelesaian pekerjaan (progress 100%) kegiatan Pembangunan pengembangan infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 7 | 1 (satu) bundel foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup; |
| 8 | Foto copy Berita Acara penunjukan Dikrektor CV. Cahaya Riski tanggal 29 Juli 2020; |
| 9 | Foto copy pemberitahuan perubahan direksi CV. Cahaya Riski Nomor:002/CV.CR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020; |
| 10 | Foto copy addendum Nomor:023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020 terhadap surat perjanjian Nomor 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara pejabat pembuat komitmen RSUD Curup tahun 2020 dengan Direktur CV. Cahaya Riski tentang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 11 | Foto copy surat keterangan perihal pencabutan Berita Acara |

Halaman 207 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|---|
| | penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 15 September 2020; |
| 12 | Foto copy surat keterangan Nomor:96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020; |
| 13 | Foto copy surat keterangan Nomor:104/Not/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020; |
| 14 | 1 (satu) bundel foto copy Justifikasi Teknis ADD. II kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 15 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020; |
| 16 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020; |
| 17 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020; |
| 18 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 beserta Asli Surat |



| | |
|----|--|
| | Perintah Pencairan Dana (SP2D); |
| 19 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin IV 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020; |
| 20 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020; |
| 21 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV. Citra Creative Consultant ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/ccc/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 007/1.02.02.1/SPP-BL/LS/JS tanggal 11 Maret 2020; |
| 22 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari PT Nusa Mandiri Persada ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 64/1.02.02.1/SPM-LS/BL/PFRS/2020 tanggal 24 November 2020; |
| 23 | Foto copy laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara pengeluaran SPJ belanja fungsional periode bulan September tahun 2020; |
| 24 | Foto copy register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulan April tahun 2020; |
| 25 | 1 (satu) bundel foto copy rincian penggunaan dana pekerja termin ke-II sebesar Rp. 655.171.410,- yang diterima CV. Cahaya Riski; |
| 26 | Foto copy rekening koran Mukhtar Ahmad periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020; |
| 27 | Asli Surat Data Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register : 051/RSUD/BL-DAK/LS/PEMBANGUNAN 2020; |
| 28 | 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran pekerjaan |

Halaman 209 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|---|
| | pengawasan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jalur 2 tahun anggaran 2020; |
| 29 | Asli laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium periode 02 September 2020 s/d 05 Desember 2020; |
| 30 | Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.1/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020; |
| 31 | Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.2/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020; |
| 32 | Asli foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) minggu ke-1 periode 15 April 2020 s/d 21 April 2020; |
| 33 | Asli Berita Acara Serah Terima Berkas Tender RSUD TA 2020 Tanggal 10 Bulan Maret 2020; |
| 34 | Asli Surat Permohonan Lelang Nomor 010/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 04 Maret 2020; |
| 35 | Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2020 No DPA SKPD : 1.02.02.26.01.5.2; |
| 36 | 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan; |
| 37 | 1 (satu) Bundel Photokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong Bulan Maret 2020; |
| 38 | 1 (satu) Bundel Photokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan Bulan Maret 2020; |
| 39 | Asli Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 40 | Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra |

Halaman 210 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|---|
| | Creative Consultan; |
| 41 | Asli Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 42 | Photokopi Analisa Harga Satuan Kerja (AHSP) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 43 | 1 (Satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Konsultan; |
| 44 | 1 (Satu) Bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 45 | Photokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 46 | Asli Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 001/PFRS/RSUD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jalan jalur Dua Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 47 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK); |
| 48 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); |
| 49 | Photokopi Daftar Log Akses LPSE; |
| 50 | Foto copy Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 65 tahun 2018 tentang Revisi Suatu Keputusan Direktur Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengangkatan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Curup tahun 2018; |
| 51 | 1 (satu) bundel dokumen user auditor LPSE Kabupaten Rejang Lebong; |
| 52 | 1 (satu) bundel rekapan log akses untuk user penyedia pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun anggaran 2020; |
| 53 | 1 (satu) bundel laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LHP-0118/PW06/3/2021 tanggal 22 Juni 2021 dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium |

Halaman 211 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|--|
| | RSUD Curup; |
| 54 | 1 (satu) bundel data transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Cahaya Riski; |
| 55 | 1 (satu) bundel kronologi dugaan gratifikasi proyek Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup; |
| 56 | 1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran pembayaran upah tukang dan pengeluaran lainnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020; |
| 57 | 1 (satu) buah nota pembelian semen merah putih 40 kg di TB. Bina Usaha; |
| 58 | 1 (satu) buah nota pembelian paku beton PT AP 4" di TB. Bina Usaha; |
| 59 | 1 (satu) bundel foto copy penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000; |
| 60 | 1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020; |
| 61 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 09 Juni 2020; |
| 62 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Juli 2020; |
| 63 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 29 Juli 2020; |
| 64 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.395.000,- |
| 65 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 17-07-2020 sebesar Rp. 12.025.000,- |
| 66 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 715.000,- |
| 67 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 68 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 2.970.000,- |
| 69 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 21-09-2020 sebesar Rp. 952.000,- |
| 70 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 1.530.000,- |
| 71 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 540.000,- |
| 72 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 5.074.000,- |
| 73 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 480.000,- |

Halaman 212 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|---|
| 74 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 4.800.000,- |
| 75 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.908.000,- |
| 76 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 1.470.000,- |
| 77 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 60.000,- |
| 78 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 74.500,- |
| 79 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 286.000,- |
| 80 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 30.000,- |
| 81 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 394.000,- |
| 82 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 9.115.000,- |
| 83 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 24-04-2020 sebesar Rp. 540.000,- |
| 84 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 25.000,- |
| 85 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 27-08-2020 sebesar Rp. 2.425.000,- |
| 86 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.475.000,- |
| 87 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.475.000,- |
| 88 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 18-09-2020 sebesar Rp. 1.485.000,- |
| 89 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 16-11-2020 sebesar Rp. 27.000,- |
| 90 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 16-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 91 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 23-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 92 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman tukang atap tanggal 04-06-2020 sebesar Rp. 500.000,- |
| 93 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 06-06-2020 sebesar Rp. 2.500.000,- |
| 94 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 09-06-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 95 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap |

Halaman 213 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|-----|---|
| | tanggal 13-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 96 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 20-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 97 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 27-06-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 98 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 99 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 11-07-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 100 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 18-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 101 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 25-07-2020 sebesar Rp. 2.500.000,- |
| 102 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 30-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 103 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 104 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,- |
| 105 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 15-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,- |
| 106 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 22-08-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 107 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang atap tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 108 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 2.000.000,- |
| 109 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 110 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 05-09-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 111 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 19-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,- |
| 112 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 26.000.000,- |
| 113 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal 23-04-2020 sebesar Rp. 4.661.000,- |
| 114 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Sendi Motor tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 300.000,- |
| 115 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Aneka Jaya tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 85.000,- |
| 116 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 117 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir |



| | |
|-----|---|
| | Do'a Mbah Urip tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 700.000,- |
| 118 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 16-07-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 119 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Mandiri tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 1.530.000,- |
| 120 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 700.000,- |
| 121 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 122 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 18-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 123 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 124 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 125 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 126 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal sebesar Rp. 1.050.000,- |
| 127 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko & bengkel Joyo Teknik tanggal sebesar Rp. 76.000,- |
| 128 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Oktavira Trisandi tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 129 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Wan Bata tanggal 14-11-2020 sebesar Rp. 2.700.000,- |
| 130 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 2 Dum Pasir Hitam tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 131 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 ribu Bata tanggal 30-06- 2020 sebesar Rp. 3.600.000,- |
| 132 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 12 ribu Bata tanggal 10-07- 2020 sebesar Rp. 4.320.000,- |
| 133 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 3 Kd Seng Tin dan Siring serta Paku Seng 1 Kg tanggal 26-04-2020 sebesar Rp. 1.720.000,- |
| 134 | 1 (satu) lembar asli nota 1 Bh Gret Halco tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 130.000,- |
| 135 | 1 (satu) Printout foto surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani Farul Razi, ST, M.Si; |
| 136 | 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Suci Rahmananda ke Fahrul Razi; |

Halaman 215 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| 137 | 1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanjaan penggunaan dana termin II sebesar Rp. 655.171.410; |
| 138 | 1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanjaan penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000; |
| 139 | 1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020; |
| 140 | Print out screenshot percakapan WhatsApp tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kontak Panji new dengan nomor +62 821-8126-1542; |
| 141 | Uang tunai sebesar Rp. 4.527.272,73 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah tujuh puluh tiga sen); |
| 142 | Uang tunai sebesar Rp. 11.438.000,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); |
| Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUCI RAHMANANDA Binti Mgs. M NASIR; | |

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 216 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Didi Septiadi Bin Herman Gustian** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp204.965.883,67 (dua ratus empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

| | |
|---|---|
| 1 | Foto copy Akta Notaris Nomor 27 tanggal 18 Januari 2012 |
|---|---|

Halaman 217 dari 227 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|---|
| | tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 2 | Foto copy Akta Notaris Nomor 30 tanggal 19 Juli 2020 tentang penyesuaian anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 3 | Foto copy Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Riski; |
| 4 | Foto copy Akta Notaris Nomor 01 tanggal 27 November 2020 tentang Kuasa Direktur; |
| 5 | Foto copy Rekening Koran CV. Cahaya Riski tahun 2020; |
| 6 | 1 (satu) bundel foto copy Laporan penyelesaian pekerjaan (progress 100%) kegiatan Pembangunan pengembangan infrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 7 | 1 (satu) bundel foto copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup; |
| 8 | Foto copy Berita Acara penunjukan Dikrektor CV. Cahaya Riski tanggal 29 Juli 2020; |
| 9 | Foto copy pemberitahuan perubahan direksi CV. Cahaya Riski Nomor:002/CV.CR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020; |
| 10 | Foto copy addendum Nomor:023/PFRS/RSUD/2020 tanggal 07 Agustus 2020 terhadap surat perjanjian Nomor 011/PFRS/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020 antara pejabat pembuat komitmen RSUD Curup tahun 2020 dengan Direktur CV. Cahaya Riski tentang Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 11 | Foto copy surat keterangan perihal pencabutan Berita Acara penunjukan Direktur CV. Cahaya Riski tanggal 15 September 2020; |
| 12 | Foto copy surat keterangan Nomor:96.a/Not/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020; |
| 13 | Foto copy surat keterangan Nomor:104/Not/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Notaris H. Kuswari Ahmad, S.H.,M.Kn perihal belum dapat dipakai dan atau dipergunakan/belum dapat diberlakukan akta perubahan |

Halaman 218 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|--|
| | anggaran dasar terbaru CV. Cahaya Riski nomor 14 tanggal 15 September 2020; |
| 14 | 1 (satu) bundel foto copy Justifikasi Teknis ADD. II kegiatan Pembangunan Pengembangan Insfrastruktur pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Tahun Anggaran 2020; |
| 15 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 01/CR/IV/2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 14/1.02.02.1/SPP-LS/DAK/PFRS/2020 tanggal 30 April 2020; |
| 16 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin I 40% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 002/CR/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 034/1.02.02.1/SPP-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 10 Juni 2020; |
| 17 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin II 20% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 03/CR/VIII/2020 tanggal Agustus 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 45/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/pembangunan tanggal 24 Agustus 2020; |
| 18 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin III 30% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 004/CR/IX/2020 tanggal 05 September 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); |
| 19 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin IV 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 006/CR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 116/1.02.02.1/SPM-LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020; |
| 20 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran termin V 5% dari CV. Cahaya Riski ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 007/CR/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 117/1.02.02.1/SPM- |

Halaman 219 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|--|
| | LS/BL-DAK/PFRS/2020 tanggal 29 Desember 2020; |
| 21 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi perencanaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari CV. Citra Creative Consultant ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/ccc/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 007/1.02.02.1/SPP-BL/LS/JS tanggal 11 Maret 2020; |
| 22 | 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan pembayaran pekerjaan konsultasi pengawasan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Curup dari PT Nusa Mandiri Persada ke Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Nomor: 001/NMP/XI/2020 tanggal 09 November 2020 beserta Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 64/1.02.02.1/SPM-LS/BL/PFRS/2020 tanggal 24 November 2020; |
| 23 | Foto copy laporan pertanggungjawaban pembantu bendahara pengeluaran SPJ belanja fungsional periode bulan September tahun 2020; |
| 24 | Foto copy register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) bulan April tahun 2020; |
| 25 | 1 (satu) bundel foto copy rincian penggunaan dana pekerja termin ke-II sebesar Rp. 655.171.410,- yang diterima CV. Cahaya Riski; |
| 26 | Foto copy rekening koran Mukhtar Ahmad periode 01/09/2020 s.d 30/09/2020; |
| 27 | Asli Surat Data Penelitian Kelengkapan Dokumen Nomor Register : 051/RSUD/BL-DAK/LS/PEMBANGUNAN 2020; |
| 28 | 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran pekerjaan pengawasan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) jalur 2 tahun anggaran 2020; |
| 29 | Asli laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium periode 02 September 2020 s/d 05 Desember 2020; |
| 30 | Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : ST.1/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020; |
| 31 | Asli Surat teguran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari PT. Nusa Mandiri Persada Nomor : |

Halaman 220 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|--|
| | ST.2/PT.NMP/Peng.LAB/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020; |
| 32 | Asli foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) minggu ke-1 periode 15 April 2020 s/d 21 April 2020; |
| 33 | Asli Berita Acara Serah Terima Berkas Tender RSUD TA 2020 Tanggal 10 Bulan Maret 2020; |
| 34 | Asli Surat Permohonan Lelang Nomor 010/PFRS/RSUD/2020 Tanggal 04 Maret 2020; |
| 35 | Photokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2020 No DPA SKPD : 1.02.02.26.01.5.2; |
| 36 | 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan; |
| 37 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong Bulan Maret 2020; |
| 38 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 Citra Creative Consultan Bulan Maret 2020; |
| 39 | Asli Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 40 | Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 41 | Asli Harga Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 42 | Photokopi Analisa Harga Satuan Kerja (AHSP) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 43 | 1 (Satu) Bundel Asli Harga Perkiraan Perencana (HPP) Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative |

Halaman 221 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|----|---|
| | Konsultan; |
| 44 | 1 (Satu) Bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Laboratorium RSUD Kab. Rejang Lebong TA 2020 CV. Citra Creative Consultan; |
| 45 | Photokopi Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.862.XII Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 46 | Asli Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 001/PFRS/RSUD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Jalan jalur Dua Kab. Rejang Lebong TA 2020; |
| 47 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK); |
| 48 | 1 (Satu) Bundel Photokopi Draf Dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); |
| 49 | Photokopi Daftar Log Akses LPSE; |
| 50 | Foto copy Keputusan Direktur RSUD Curup Nomor : 65 tahun 2018 tentang Revisi Suatu Keputusan Direktur Nomor 03 Tahun 2018 tentang pengangkatan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Curup tahun 2018; |
| 51 | 1 (satu) bundel dokumen user auditor LPSE Kabupaten Rejang Lebong; |
| 52 | 1 (satu) bundel rekapan log akses untuk user penyedia pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun anggaran 2020; |
| 53 | 1 (satu) bundel laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: LHP-0118/PW06/3/2021 tanggal 22 Juni 2021 dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup; |
| 54 | 1 (satu) bundel data transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Cahaya Riski; |
| 55 | 1 (satu) bundel kronologi dugaan gratifikasi proyek Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup; |
| 56 | 1 (satu) buah buku berisi catatan pengeluaran pembayaran upah tukang dan pengeluaran lainnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup tahun 2020; |
| 57 | 1 (satu) buah nota pembelian semen merah putih 40 kg di TB. Bina Usaha; |
| 58 | 1 (satu) buah nota pembelian paku beton PT AP 4" di TB. Bina Usaha; |
| 59 | 1 (satu) bundel foto copy penggunaan dana termin III sebesar |

Halaman 222 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|--|
| | Rp. 518.523.000; |
| 60 | 1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020; |
| 61 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 09 Juni 2020; |
| 62 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 28 Juli 2020; |
| 63 | 1 (satu) lembar asli nota dari Duta Rental Curup untuk pembayaran sewa scaffolding tanggal 29 Juli 2020; |
| 64 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.395.000,- |
| 65 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 17-07-2020 sebesar Rp. 12.025.000,- |
| 66 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 28-07-2020 sebesar Rp. 715.000,- |
| 67 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 68 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 09-09-2020 sebesar Rp. 2.970.000,- |
| 69 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 21-09-2020 sebesar Rp. 952.000,- |
| 70 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 1.530.000,- |
| 71 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 540.000,- |
| 72 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-09-2020 sebesar Rp. 5.074.000,- |
| 73 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 480.000,- |
| 74 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 4.800.000,- |
| 75 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.908.000,- |
| 76 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 31-08-2020 sebesar Rp. 1.470.000,- |
| 77 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 60.000,- |
| 78 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 74.500,- |
| 79 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 286.000,- |
| 80 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina |

Halaman 223 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|-----|---|
| | Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 30.000,- |
| 81 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 394.000,- |
| 82 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 9.115.000,- |
| 83 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 24-04-2020 sebesar Rp. 540.000,- |
| 84 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 25.000,- |
| 85 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 27-08-2020 sebesar Rp. 2.425.000,- |
| 86 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 1.475.000,- |
| 87 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.475.000,- |
| 88 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 18-09-2020 sebesar Rp. 1.485.000,- |
| 89 | 1 (satu) lembar asli struk pembelian dari toko bangunan Bina Usaha tanggal 16-11-2020 sebesar Rp. 27.000,- |
| 90 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 16-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 91 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 23-05-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 92 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman tukang atap tanggal 04-06-2020 sebesar Rp. 500.000,- |
| 93 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 06-06-2020 sebesar Rp. 2.500.000,- |
| 94 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 09-06-2020 sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 95 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 13-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 96 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 20-06-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 97 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 27-06-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 98 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 99 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 11-07-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 100 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 18-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 101 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 25-07-2020 sebesar Rp. 2.500.000,- |
| 102 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap |

Halaman 224 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|-----|---|
| | tanggal 30-07-2020 sebesar Rp. 3.000.000,- |
| 103 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang atap tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 4.000.000,- |
| 104 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 08-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,- |
| 105 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 15-08-2020 sebesar Rp. 6.000.000,- |
| 106 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 22-08-2020 sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 107 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang atap tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 108 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 26-08-2020 sebesar Rp. 2.000.000,- |
| 109 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 29-08-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 110 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 05-09-2020 sebesar Rp. 8.000.000,- |
| 111 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang tanggal 19-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,- |
| 112 | 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pelunasan upah tukang tanggal 05-10-2020 sebesar Rp. 26.000.000,- |
| 113 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal 23-04-2020 sebesar Rp. 4.661.000,- |
| 114 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Sendi Motor tanggal 25-04-2020 sebesar Rp. 300.000,- |
| 115 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Aneka Jaya tanggal 19-04-2020 sebesar Rp. 85.000,- |
| 116 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 117 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 04-07-2020 sebesar Rp. 700.000,- |
| 118 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 16-07-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 119 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Bangunan Mandiri tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 1.530.000,- |
| 120 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 23-07-2020 sebesar Rp. 700.000,- |
| 121 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 13-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 122 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 18-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 123 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Do'a Mbah Urip tanggal 03-08-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 124 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir |

Halaman 225 dari 227 Putusan Nomor27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | |
|-----|--|
| | Gunung Tiga Saudara tanggal 01-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 125 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Tiga Saudara tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 126 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko KODAI tanggal sebesar Rp. 1.050.000,- |
| 127 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko & bengkel Joyo Teknik tanggal sebesar Rp. 76.000,- |
| 128 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Tambang Pasir Gunung Oktavira Trisandi tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 129 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian dari toko Wan Bata tanggal 14-11-2020 sebesar Rp. 2.700.000,- |
| 130 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 2 Dum Pasir Hitam tanggal 04-09-2020 sebesar Rp. 1.400.000,- |
| 131 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 10 ribu Bata tanggal 30-06-2020 sebesar Rp. 3.600.000,- |
| 132 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 12 ribu Bata tanggal 10-07-2020 sebesar Rp. 4.320.000,- |
| 133 | 1 (satu) lembar asli nota pembelian 3 Kd Seng Tin dan Siring serta Paku Seng 1 Kg tanggal 26-04-2020 sebesar Rp. 1.720.000,- |
| 134 | 1 (satu) lembar asli nota 1 Bh Gret Halco tanggal 20-04-2020 sebesar Rp. 130.000,- |
| 135 | 1 (satu) Printout foto surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2020 yang ditandatangani Farul Razi, ST, M.Si; |
| 136 | 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang dari Suci Rahmananda ke Fahrul Razi; |
| 137 | 1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanjaan penggunaan dana termin II sebesar Rp. 655.171.410; |
| 138 | 1 (satu) bundel asli bukti-bukti kwitansi/pembelanjaan penggunaan dana termin III sebesar Rp. 518.523.000; |
| 139 | 1 (satu) bundel sampling dokumen laporan pengawasan PT. Nusa Mandiri Persada terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium RSUD Rejang Lebong tahun 2020; |
| 140 | Print out screenshot percakapan WhatsApp tanggal 21 Oktober 2020 atas nama kontak Panji new dengan nomor +62 821-8126-1542; |
| 141 | Uang tunai sebesar Rp. 4.527.272,73 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah tujuh puluh tiga sen); |
| 142 | Uang tunai sebesar Rp. 11.438.000,- (sebelas juta empat ratus |



| | |
|--------------|--|
| | tiga puluh delapan ribu rupiah); |
| Dipergunakan | dalam perkara atas nama terdakwa SUCI RAHMANANDA Binti Mgs. M NASIR; |

9.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Mohammad Solihan, S.H, sebagai Hakim Ketua, dan Ramayani Darwis, S.H., M.H, dan Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Tindak pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Denny Wijaya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ramayani Darwis,S.H.,M.H.

ttd

Dewi Triasna Hartini,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Mohammad Solihin,S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Anita Mayasari, S.H.,M.H.